

IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN PERKEBUNAN

KELAPA SAWIT BERBASIS MASYARAKAT PETANI

**(Studi di PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama Desa
Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

GARNIS IRAWANTI

NIM. 105030106111002



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2014

MOTTO

“Kitab Al Quraan tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”

(QS: Al Baqarah : 2)

“Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongkakan, tekad yang setebal baja dan hati yang akan bekerja lebih keras serta mulut yang selalu berdoa”

(5 cm)

“Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence”

(Helen Keller)

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Juli 2014
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Garnis Irawanti
Judul : Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa
Sawit Berbasis Masyarakat Petani (Studi di PT. Mustika
Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama Desa Pondok
Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah)
dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103

Anggota



Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota



Drs. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 01 Juli 2014

Mahasiswa



TTD

Nama : Garnis Irawanti

NIM : 105030106111002

Kupersembahkan karya ini untuk:

**Ayah Gunadi, kapten yang terhebat dan terbaik yang pernah ada
dihidupku**

**Ibunda Misiati, perempuan lembut nan tangguh yang ada didalam
hidupku**

Lutfi Melenia Ramadan, adik paling cerdas dan pelita keluarga

dan

**Seluruh teman-teman mahasiswa di Indonesia yang tidak
pernah letih memperjuangkan idealisme**

RINGKASAN

Irawanti, Garnis. 2014. *Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Masyarakat Petani (Studi di PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah)*. Skripsi. 1) Prof. Dr. Agus Suryono MS, 2) Drs. Minto Hadi, M.Si.

Perkembangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini menjadi agenda penting. Hal ini dikarenakan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebar hampir diberbagai provinsi dan daerah di Indonesia. Tersebar nya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tentunya akan menjamin pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan peluang tenaga kerja yang pesat. Namun disatu sisi keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit menimbulkan konflik lahan ataupun lingkungan. Hal serupa juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kotim. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kotim membuat sebuah kebijakan yang berfungsi untuk memberikan naungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, ketaatan bagi perusahaan perkebunan atas hak dan kewajibannya dan juga sebagai peredam konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kotim merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Usaha perkebunan dengan pola kemitraan merupakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat petani dan diawasi oleh Pemerintah Kabupaten Kotim.


Sehingga, untuk melihat implementasi program kemitraan tersebut maka peneliti melakukan riset pada perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar dan internasional yaitu Wilmar Group dengan salah satu anak perusahaannya yang beroperasi di Kabupaten Kotim yaitu PT.Mustika Sembuluh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani yang dilakukan oleh PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama di Desa Pondok Damar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi; instrumen penelitian yang digunakan yaitu *interview guides*, *field notes*, dan *human instrument*; metode analisa meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi serta penarikan kesimpulan.

Dalam pelaksanaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani oleh PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama disepakati tujuan dan sasaran yang harus dicapai didalam MoU Nomor:08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma yaitu berupa pemberdayaan lahan, peningkatan produktifitas lahan, pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. Tujuan dan sasaran MoU tersebut pada dasarnya juga sesuai dengan tujuan dari Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Lebih lanjut, untuk melihat implementasi program kemitraan tersebut maka dijabarkan juga pola dan model kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra serta hasil yang telah dicapai dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut. Pada kenyataannya dilapangan, bahwa implementasi program kemitraan perkebunan kelapa oleh PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama yang telah berjalan selama 8 (delapan) tahun telah membuahkan hasil yang baik. Hasil program kemitraan yang baik tersebut dilandasi karena beberapa faktor pendukung yang sangat penting dan dimiliki oleh pihak PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama, yaitu; anggaran yang mencukupi, sumber daya manusia yang kredibel, koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait, pemahaman terhadap isi MoU kemitraan yang baik pula, peran aktif masyarakat yang antusias terhadap program kemitraan tersebut, dan tidak dipungkiri bahwa peran aktor lembaga RSPO (*Rountable on Sustainable Palm Oil*) dan *Sawit Wacth* yang sangat berkontribusi sehingga menjadikan hasil dari program kemitraan perkebunan kelapa sawit PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama berjalan dengan baik. Walaupun terkadang masih ada beberapa kendala dan hambatan yang terjadi

dalam pelaksanaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut. Hambatan tersebut ialah terjadinya tumpang tindih kebijakan mengenai program kemitraan antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah Kabupaten Kotim dan kesiapan masyarakat yang pada mulanya belum bisa menerima program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut serta adanya hambatan berupa proses pengurusan lahan program kemitraan yang rumit.

Meskipun berbagai hambatan tersebut terjadi dalam pelaksanaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama, namun pada hakekatnya hasil akhir selama 8 (delapan) tahun program kemitraan tersebut sudah mampu memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat di Desa Pondok Damar. Untuk itu agar pelaksanaan atau implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama meminimaliskan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di lapangan maka diperlukan sebuah kesiapan masyarakat yang matang, sinkronisasi kebijakan serta proses perijinan perkebunan plasma yang tidak rumit.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Program Kemitraan, Perkebunan Kelapa Sawit.



SUMMARY

Irawanti, Garnis.2014. *The Implementation of Partnership Program of Farmer Community Based Palm Oil Plantation (Study at PT. Mustika Sembuluh and Cooperative Bitu Maju Bersama at Pondok Damar Village, Mentaya Hilir Utara Subdistrict, Kotawaringin Timur District, Central Kalimantan Province)*. Final Paper. (1) Prof. Dr. Agus Suryono MS. (2) Drs. Minto Hadi, M.Si.


The development of palm oil plantation companies in Indonesia has been an important agenda. Many palm oil plantation companies have been highly distributed through provinces and regions in Indonesia. This great spread of palm oil plantation companies will provide the long-term economic growth and far-ranging workforce opportunity. Oil palm plantation companies, however, may lead to land or environmental conflict. The government of Kotawaringin Timur District has experienced similar case. A policy is then made to provide law shelter and law certainty for the community, to obtain the compliance of plantation companies to their right and obligation, and to use it as a conflict reducer between community and palm oil plantation companies. Regulation or policy made by the government of Kotawaringin Timur District for dealing with this case is The Local Regulation of Kotawaringin Timur District No. 20 of 2012 about Plantation Enterprise with Partnership Pattern. Indeed, Plantation Enterprise with Partnership Pattern has represented oil palm plantation partnership program which is carried out by palm oil plantation companies with farmer community under supervision of the government of Kotawaringin Timur District.

Understanding further the implementation of this partnership program, the author conducts a research on an international large-scale palm oil plantation company, which is Wilmar Group and one its subsidiary operated in Kotawaringin Timur District, which is PT. Mustika Sembuluh. The objective of research is to understand and to describe the implementation of partnership program of farmer community based palm oil plantation which is realized by PT. Mustika Sembuluh and Cooperative Bitu Maju Bersama at Pondok Damar Village. Research type is descriptive study with qualitative approach. Data source are primary and secondary data. Data collection techniques include observation, interview and documentation. Research instruments are interview guides, field notes and human instrument. Analysis method involves data collection, data reduction, data display and verification or conclusion.

During the implementation of partnership program of farmer community based palm oil plantation between PT. Mustika Sembuluh and Cooperative Bitu Maju Bersama, some goals and targets are established based on MoU No. 08/date17/month07/2006 about Plasma Plantation Partnership which includes land empowerment, land productivity improvement, community income, and work opportunity. Goals and targets of MoU basically have been accorded with the goals of Local Regulation No. 20 of 2012 about Plantation Enterprise with Partnership Pattern. Furthermore, the implementation of partnership program may be acknowledged by elaborating the pattern and model of partnership, the right and obligation of each party in the partnership, and the result achieved in the partnership program of palm oil plantation. The real fact has shown that the implementation of partnership program of palm oil plantation by PT. Mustika Sembuluh and Cooperative Bitu Maju Bersama has been run for 8 (eight) years with good result. Good result of this partnership program remains evident with some supporting factors owned itself by PT. Mustika Sembuluh and Cooperative Bitu Maju Bersama. These factors are: adequate budget, credible human resource, good coordination and communication between related parties, good understanding about MoU of good partnership, and active role of enthusiastic community in the partnership program. It is also not denied that RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) and Sawit Watch has played important role and provided great contribution to the good result of the partnership program of palm oil plantation between PT. Mustika Sembuluh and Cooperative Bitu Maju Bersama. However, some constraints are inhibiting the implementation of partnership program of palm oil plantation. These constraining factors include: the overlapped policy about partnership program between central policy and local policy for Kotawaringin Timur District, less accepting attitude by the community for the partnership program of palm oil plantation, and complicated land registration in the partnership program.

Despite the constraints found in the implementation of partnership program of palm oil plantation between PT. Mustika Sembuluh and Cooperative Bitu Maju Bersama, essentially, the final result of 8 (eight) years of partnership program has given good contribution to the community at Pondok Damar Village. It can be said that to minimize the constraints against the implementation of partnership program of oil palm plantation between PT. Mustika Sembuluh and Cooperative Bitu Maju Bersama, it shall be important to ensure the established preparation of community, to produce the synchronization of policy, and to deliver the less confused procedure of permit issuance for plasma plantation.

Keyword: *Public Implementation Policy, Partnership, and Palm Oil Plantation.*



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Masyarakat Petani** (Studi di PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono,MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, MS selaku Ketua Jurusan Administrasi Pulik dan Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Prof.Dr. Agus Suryono, MS, selaku pembimbing utama yang tidak henti-hentinya dan selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada penulis.

4. Bapak Drs.Minto Hadi, M.Si selaku pembimbing kedua yang tidak henti-hentinya dan selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada penulis.
5. Kedua orang tua, ayah Gunadi dan ibunda Misiati yang telah membesarkan dan memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis belajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
7. Bapak Setiyo Budi selaku *Act.Manager* Plasma di PT.Mustika Sembuluh dan Bapak Dimas Setyawan selaku *Act. Public Relation and Legal Manager* PT. Mustika Sembuluh yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian.
8. Deni Bastian, “Terima kasih untuk semua informasi dan masukan Mas Den serta dukungan dan bantuan yang tidak ada hentinya kepada penulis”
9. Om Hartono, “Terima kasih telah meyakinkan pihak PT.Mustika Sembuluh untuk menerima penulis melakukan penelitian di perusahaan PT.Mustika Sembuluh”
10. Pimpinan dan karyawan PT.Mustika Sembuluh, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama dan seluruh masyarakat di Desa Pondok Damar, yang begitu ramah menerima penulis dalam melakukan penelitian dan telah membantu penulis dalam mendapatkan data hingga terselesaikannya mahakarya ini.

12. Om Imam, “Terima kasih telah membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan di Pemerintahan Kabupaten Kotim.”
13. Teman-teman Humanistik yang selalu mendukung dan memberikan semangat bagi penulis.
14. Teman-teman mahasiswa, yang selalu menjadi cermin bagi penulis. ”Kita generasi muda, pemimpin bangsa”
15. Pihak-pihak lain yang turut membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Namun penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan seluruh kemampuan yang penulis miliki, serta saran dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Malang, 01 Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kontribusi Penelitian	14
E. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik dan Implementasinya	17
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	19
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik	22
B. Konsep Program dan Proyek	24
1. Pengertian Program dan Proyek	24
2. Implementasi Program dan Proyek	27



C. Konsep Kemitraan	29
1. <i>Governance</i> sebagai Cikal Bakal Kemitraan.....	29
2. Pengertian Kemitraan	33
3. Tujuan Kemitraan	35
4. Model-model Kemitraan.....	37
5. Tipologi atau Pola Kemitraan.....	38
6. Ciri-ciri dan Syarat Terjadinya Kemitraan	43
D. Konsep Perkebunan Berbasis Masyarakat Petani	48
1. Pengertian Perkebunan Berbasis Masyarakat Petani.....	48
2. Pola Perkebunan Berbasis Masyarakat Petani.....	50
3. Jenis dan Perijinan Usaha Perkebunan	54
4. Bentuk Kerjasama Usaha Perkebunan.....	55
 BAB III ANALISA SOSIAL DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Kotim.....	57
1. Sejarah Kabupaten Kotim	57
2. Kondisi Demografis dan Geografis Kabupaten Kotim	59
3. Perekonomian dan Komoditas Unggul Kabupaten Kotim.....	62
4. Pola Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotim	63
5. Potensi Rawan Bencana	65
6. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Pekebunan Rakyat di Kabupaten Kotim	65
7. Isu-isu Strategis di Kabupaten Kotim	67
B. Gambaran Umum Desa Pondok Damar	68
1. Sejarah dan Deskripsi Singkat	69
2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Pondok Damar.....	72
3. Pola Pemanfaatan Lahan dan Hukum Adat yang Berhubungan dengan Pengusahaan Lahan.....	73
4. Potensi Desa Pondok Damar.....	73
C. Profil PT. Mustika Sembuluh.....	74



1. Sejarah dan Deskripsi.....	74
2. Lokasi.....	79
D. Profil Koperasi Bita Maju Bersama	80
1. Sejarah Singkat.....	80
2. Susunan Pengurus Koperasi Bita Maju Bersama.....	81
3. Tugas dan Fungsi Koperasi Bita Maju Bersama dalam Kemitraan Bersama PT. Mustika Sembuluh.....	83
4. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Masyarakat Petani antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi.....	84


BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	87
B. Fokus Penelitian	88
C. Lokasi Dan Situs Penelitian	90
D. Sumber Data.....	92
E. Teknik Pengumpulan Data	95
F. Instrument Penelitian	96
G. Analisis Data	97

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data.....	100
1. Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bita Maju Bersama.....	100
a. Tujuan Program Kemitraan.....	100
1) Pemberdayaan Lahan	101
2) Peningkatan Produktas Lahan.....	105
3) Pendapatan Masyarakat.....	113
a) Pendapatan Sebelum Adanya Plasma Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit	113

b)	Pendapatan Sesedah Adanya Plasma Kemitraan Perkebunan Kelapa Swait	114
4)	Kesempatan Kerja	127
b.	Pola dan Model Kemitraan.....	129
c.	Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak dalam Kemitraan ...	134
1)	Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak menurut Regulasi	135
2)	Hal dan Kewajiban Masing-masing Pihak menurut MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006	139
3)	Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak yang Telah Dicapai dan Dilaksanakan.....	140
d.	Hasil Kemitraan yang Dilihat dari Tujuan Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit.....	153
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit	155
a.	Faktor Pendorong Internal.....	156
b.	Faktor Pendorong Eksternal.....	165
c.	Faktor Penghambat Internal.....	168
d.	Faktor Penghambat Eksternal	174
B.	Analisis dan Interpretasi Data.....	175
1.	Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama.....	175
a.	Tujuan Program Kemitraan.....	177
1)	Pemberdayaan Lahan	178
2)	Peningkatan Produktifitas Lahan.....	179
3)	Pendapatan Masyarakat.....	180
4)	Kesempatan Kerja	181
b.	Pola dan Model Kemitraan.....	185
1)	Pola Kemitraan.....	185
2)	Model Kemitraan	192
c.	Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak dalam Kemitraan ...	197



1) Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotim menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan.....	200
2) Hak dan Kewajiban PT.Mustika Sembuluh menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan	202
3) Hak Koperasi Bita Maju Bersama menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan	208
4) Kewajiban Koperasi Bita Maju Bersama menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan	210
5) Hal dan Kewajiban Koperasi Bita Maju Bersama menurut MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006	214
6) Hak dan Kewajiban PT.Mustika Sembuluh menurut MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006	216
d. Hasil Kemitraan Dilihat dari Tujuan Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit.....	218
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit	223
a. Faktor Pendorong Internal.....	223
b. Faktor Pendorong Eksternal.....	232
c. Faktor Penghambat Internal	235
d. Faktor Penghambat Eksternal	239

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	241
B. Saran.....	247

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Perkembangan Perkebunan Besar Swasta Kelapa Sawit yang Terdaftar Di Kabupaten Kotawaringin Timur Keadaan s/d Bulan Desember 2013	4
2	Pola Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotim Tahun 2010	64
3	Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Raykat di Kabupaten Kotim Menurut Kecamatan	66
4	Luas Wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara Menurut Desa/Kelurahan	70
5	Rincian Status HGU (Hak Guna Usaha) Perusahaan dan Perkebunan PT. Mustika Sembuluh	76
6	Pemasukan TBS (Tandon Buah Segar) dari September 2008 sampai September 2009 PT. Mustika Sembuluh	77
7	Dokumen Perijinan Plasma Desa Pondok Damar antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama	105
8	Rekapitulasi Tandon Buah Segar Plasma Desa Pondok Damar Tahun 2009	107
9	Rekapitulasi Tandon Buah Segar Plasma Desa Pondok Damar Tahun 2010	108
10	Rekapitulasi Tandon Buah Segar Plasma Desa Pondok Damar Tahun 2011	109
11	Rekapitulasi Tandon Buah Segar Plasma Desa Pondok Damar Tahun 2012	110
12	Rekapitulasi Tandon Buah Segar Plasma Desa Pondok Damar Tahun 2013	111
13	Total Penghasilan Bersih Plasma Desa Pondok Damar Triwulan I Tahun 2013	117
14	Total Penghasilan Bersih Plasma Desa Pondok Damar Triwulan II Tahun 2013	119
15	Total Penghasilan Bersih Plasma Desa Pondok Damar Triwulan III Tahun 2013	121
16	Dana SHK (Surat Hasil Kebun) Tahun 2013 (periode Januari-September) yang Dibagikan Pada Tiap Petani Peserta	125
17	Hasil Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama	154
18	Analisis Pola Inti Plasma dalam Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama	187
19	Analisis Model Kemitraan <i>Subordinate Union Patnership</i> pada Program Kemitraan antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama	195
20	Analisis Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupetan Kotim menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan	200

21	Analisis Hak dan dan Kewajiban PT.Mustika Sembuluh menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan	202
22	Analisis Hak Koperasi Bita Maju Bersama menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebuna dengan Pola Kemitraan	208
23	Analisis Kewajiban Koperasi Bita Maju Bersama menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebuna dengan Pola Kemitraan	210
24	Analisis Hak dan Kewajiban Koperasi Bita Maju Bersama Menurut MoU Nomor : MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006	216
25	Analisis Hak dan Kewajiban PT.Mustika Sembuluh Menurut MoU Nomor : MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006	221
26	Keadaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pondok Damar	225



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Model Kesesuaian Implementasi Program	28
2	Tiga Domain <i>Governance</i>	32
3	Pola Inti-Plasma	39
4	Skema Perkebunan Berbasis Masyarakat Petani	53
5	Dokumen Riwayat Lahan Plasma Tahun 2005	102
6	Pola Inti Plasma PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama	131
7	Fasilitas Jalan oleh PT.Mustika Sembuluh	143
8	Tandon Air Minum Desa Pondok Damar	144
9	Sekolah Yayasan Pendidikan Bina Bangsa PT.Mustika Sembuluh	145
10	Bantuan Fasilitas untuk SDN 1 Pondok Damar	146
11	Pembangunan Lahan Plasma dan Pengankutan Hasil Kebun	148
12	Suasana Rapat Akhir Tahun 2012	149
13	Suasana Rapat Penentuan Harga TBS (tandon buah segar) oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotim	153
14	Grafik Kepemilikan Lahan Plasma Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar	172
15	Skema Perkebunan Berbasis Masyarakat Petani Desa Pondok Damar	190

DAFTAR BAGAN

No	Judul	Halaman
1.	Skema Alur Penelitian	18



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Arsip Status dan Lokasi Lahan Plasma	260
2	Peta Lokasi Plasma Koperasi Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar	261
3	Pedoman Wawancara	262
4	Surat Keterangan Riset	270
5	Curriculum Vitae Penulis	271



DAFTAR SINGKATAN

APL	: Area Pengguna Lain
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
CD and Plasma	: <i>Community Development and Plasma</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
DAS	: Daerah Aliran Sungai
HGU	: Hak Guna Usaha
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IMTAQ	: Iman dan Taqwa
IUP	: Ijin Usaha Perkebunan
IUP-B	: Ijin Usaha Perkebunan Budidaya
IUP-P	: Ijin Usaha Perkebunan Pengelolaan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NES	: <i>Nucleus Estate Small Holding</i>
PB	: Perkebunan Besar
PBS	: Perkebunan Besar Swasta
PIR	: Perusahaan Inti Rakyat
PS	: Pola Swadaya
RAT	: Rapat Akhir Tahunan
RO	: <i>Regional Office</i>
RSPO	: <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
RTRWP	: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
SHK	: Sisa Hasil Kebun
SKT	: Surat Keterangan Tanah
TBS	: Tandon Buah Segar
UKL/UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
UPP	: Unit Pelayanan Pengembangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki salah satu potensi ekonomi yang bersumber dari sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk Indonesia yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencarian, sebagaimana data yang dirilis Badan Pusat Statistik bahwa penduduk yang berkerja menurut lapangan pekerjaan utama pada tahun 2011-2013 adalah sektor pertanian, yang terdiri dari subsektor perkebunan, kehutanan, pemburuan dan perikanan yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 39.959.073 juta jiwa pada tahun 2013. Angka tersebut merupakan angka yang terbilang tinggi sehingga tidak heran bahwa sektor pertanian di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja paling banyak setiap tahunnya dibandingkan sektor-sektor lainnya (Badan pusat statistik Indonesia, 2013).

Selain itu, salah satu subsektor pertanian yang mendorong penyerapan tenaga kerja di Indonesia ialah subsektor perkebunan. Salah satu perkebunan di Indonesia yang sedang marak adalah perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit merupakan bidang perkebunan yang memiliki potensi yang besar dalam peluang agribisnis dan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamukthi tanggal 26 Agustus 2013 pada *Economy okezone* :

“Industri kelapa sawit juga membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 4,9 juta warga Indonesia yang merupakan pekerja lapangan. Angka tersebut

belum termasuk jumlah pekerja di level manajemen. Luas lahan yang telah mencapai 8,9 juta hektar di tahun 2012, turut mendukung usaha pemberdayaan masyarakat. Sebanyak 1,75 juta kepala keluarga petani plasma, hidup dan turut merasakan manfaat dari sektor kelapa sawit Indonesia” (*Economy okezone*, 2013).

Lebih lanjut Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar, Siswono Yudhohusodo mengungkapkan, “Indonesia merupakan penghasil *palm oil* terbesar bahkan mengungguli Malaysia untuk produksi minyak sawit mentah atau CPO. Tahun ini produksi CPO Indonesia mencapai 25 juta ton, sementara Malaysia baru 18,9 juta ton”. (Jurnal Parlemen, 2013). Tingginya angka produksi minyak kelapa sawit mentah dan angka penyerapan tenaga kerja dari perkebunan kelapa sawit bukanlah angka yang sedikit. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Pertanian tahun 2011 sentra produksi utama kelapa sawit terdapat di 5 (lima) provinsi, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Jambi, dengan kontribusi sebesar 70,39% terhadap total produksi minyak sawit Indonesia. (Pusdatin.Setjen.Deptan, 2013). Atas dasar data yang dipaparkan peneliti, menunjukkan bahwa provinsi Kalimantan Tengah memiliki andil dalam sentra produksi utama kelapa sawit di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kehadiran perkebunan kelapa sawit di provinsi Kalimantan Tengah dimulai pada tahun 2000-an yaitu ketika beberapa perusahaan swasta pertama kali membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.¹

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim disebabkan oleh pesatnya investor perkebunan yang masuk di kabupaten ini, sehingga

¹ Kabupaten Kotawaringin Timur dalam paragraf selanjutnya akan disingkat menjadi Kabupaten Kotim



berimbang pada hasil komoditi kelapa sawit yang meningkat setiap tahunnya. Secara jelas pada tahun 2006 produksi komoditi kelapa sawit sebanyak 37.296 ton namun meningkat secara signifikan pada tahun 2010 menjadi 556.861 ton. (Indonesia *Investment Coordinating Board*, 2013). Selanjutnya selain memberikan dampak pada peningkatan hasil komoditas kelapa sawit setiap tahunnya, menurut Kepala Badan Statistik Kabupaten Kotim bahwa perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi sangat besar terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan juga memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian Kabupaten Kotim (Badan Statistik Kabupaten Kotim, 2012).

Kemudian, dalam situs resmi Kabupaten Kotim memaparkan arah kebijakan pembangunan ekonomi Pemerintah Kabupaten Kotim dalam lima tahun kedepan salah satunya pada bidang perkebunan adalah “pengembangan kelapa sawit sejuta hektar dengan pola kemitraan perkebunan rakyat dengan perkebunan besar swasta serta pola swadaya berbantuan”.(Pemerintah Kabupaten Kotim,2013). Tujuan dari kebijakan pembangunan ekonomi diantaranya akan dilakukan pengelolaan dan mengembangkan sektor perkebunan khususnya komoditi perkebunan kelapa sawit. Dengan mengembangkan sektor perkebunan kelapa sawit sejuta hektar diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah yang akan menunjang pada arah pembangunan ekonomi Kabupaten Kotim.

Dalam rangka mencapai tujuan dari arah kebijakan pembangunan ekonomi Pemerintah Kabupaten Kotim maka Pemerintah Kabupaten Kotim membuka peluang investor untuk masuk dan menanamkan modal usahanya. Dapat dilihat

pada Tabel 1 bahwa banyaknya jumlah perkebunan besar swasta kelapa sawit di Kabupaten Kotim, sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Perkebunan Besar Swasta Kelapa Sawit yang Terdaftar Di Kabupaten Kotim Keadaan s/d Bulan Desember 2013

No	Nama Perusahaan	Pencadangan (Ha)	Penanaman		Keterangan
			Inti (Ha)	Plasma (Ha)	
1	ASAM JAWA GROUP	14.732	13.103,85	300	Ada 3 Anak perusahaan dan berstatus aktif
2	MUSIRAWAS GROUP	9.386,8	8.008,85	1500	Aktif (>20%)
3	BUMITAMA GUNAJAYA AGRO GROUP	67.908,50	38.410	16.106	Ada 6 anak perusahaan namun ada 1 anak perusahaan yang masih berstatus perencanaan
4	MAKIN GROUP	52.582,11	41.095,63	17.248,5	Ada 5 anak perusahaan dan berstatus aktif
5	MINA MAS GROUP	31.401,92	27.516	-	Aktif dan Lintas Kab
6	MUSIMAS GROUP	62.691,04	44.906,30	40	Ada 4 anak perusahaan dan berstatus aktif
7	BUMI HUTANIL	18.311,8	15.992	1.196	lintas kabupaten
6	WILMAR GROUP	74.611,62	43.350,61	182,01	3 anak perusahaan dan lintas kab
7	SINAR MAS GROUP	53.026,23	26.652,34	-	4 anak perusahaan dan berstatus aktif
8	BEST GROUP	49.853,72	41.250	-	Ada 2 anak perusahaan dan berstatus aktif
9	HUTANINDO GROUP	28.719,8	22.589,51	6.890,97	Ada 2 anak perusahaan dan berstatus aktif
9	AGRO INDOMAS GROUP	41.574,31	28.529	-	Ada 4 anak perusahaan dan berstatus aktif
10	KUALA LUMPUR KEPONG GROUP	27.758,43	17.966	-	Ada 3 anak perusahaan dan berstatus aktif

(Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotim, 2013(data diolah))

Berdasarkan Tabel 1 bahwa perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim paling besar merupakan perkebunan besar swasta yang dikuasai oleh perusahaan Wilmar Group. Sebagaimana yang bisa dilihat pada Tabel 1 bahwa perusahaan Wilmar Group memiliki luas lahan dari seluruh total investasinya di Kabupaten Kotim

sebanyak 74. 611, 62 ha sebagai pencadangan lahan dan 43.350,61 ha luas lahan yang telah digarap.

Jika dilihat dari potensi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim yang telah diuraikan, maka tidak berlebihan jika Pemerintah Kabupaten Kotim mempunyai perhatian yang paling besar dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini karena perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim memiliki potensi dan peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian kabupaten ini. Selain itu Kabupaten Kotim merupakan kawasan moratorium pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan pada tahun 2012-2013 (Laporan Moratorium Oleh Wahana Lingkungan hidup Kalimantan Tengah, 2013).

Ketika perkebunan kelapa sawit diharapkan mampu memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah dan menyerap lapangan kerja di Kabupaten Kotim. Tentu tidak heran bahwa dibalik sisi positif perkebunan kelapa sawit ternyata berdampak negatif sebagai pemicu konflik lahan maupun konflik lingkungan. Kabupaten Kotim merupakan kabupaten yang menghadapi cukup banyak konflik dari adanya perkebunan kelapa sawit. Berikut rekapitulasi daftar konflik yang terjadi di Kabupaten Kotim akibat perluasan lahan oleh perkebunan kelapa sawit:

1. PT.Wilmar Group melalui anak perusahaannya yaitu PT. BSK (Bumi Sawit Kencana) merebut tanah warga hingga 1.484 hektar dan memprovokasi warga dengan perswakarsa perusahaan di Desa Pantap Kabupaten Kotim. (Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, 2013).

2. Anak perusahaan Wilmar Group yaitu PT. Karunia Kencana Permai Sejahtera dan PT. Karunia Kencana Permai Sejahtera II merampas tanah milik warga di Desa Tangar seluas 1.099 ha tanpa kejelasan yang pasti dan warga menuntut. Selanjutnya perusahaan Wilmar Group melakukan aksi brutal yaitu merusak dan menghancurkan situs-situs budaya dan kuburan tradisional milik warga Desa Tangar. (Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, 2013).

3. Anak perusahaan Wilmar Group yaitu PT. Mustika Sembuluh mencemari sungai Sampit di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Pada tahun 2008 banyak ikan-ikan di sungai Sampit mati akibat limbah CPO yang dibuang oleh PT. Mustika Sembuluh di daerah aliran sungai dan pada tahun 2012 pencemaran sungai terulang lagi. Konflik lahan juga pernah terjadi pada Warga Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. (Mongabay Indonesia, 2013).

Berdasarkan daftar rekapitulasi konflik tersebut dapat dipahami bahwa konflik yang terjadi karena permasalahan lahan perkebunan antara petani lokal dengan perkebunan besar, selain itu juga terjadi konflik yang disebabkan oleh masalah lingkungan yaitu berupa pencemaran sungai seperti yang terjadi di Desa Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim. Namun pada penelitian ini peneliti tidak membahas dalam ranah konflik tapi pada ranah kebijakan. Hal ini dikarenakan menurut Arie Rompas, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, bahwa, “masalah konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan konflik lama

yang tak pernah diselesaikan pemerintah”. (Mongabay Indonesia, 2013). Selain itu juga, kerana sudah menjadi tanggung jawab dari pihak perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit untuk mensejahterakan masyarakat di lingkungan perkebunannya, maka diperlukan kebijakan yang tepat oleh pemerintah Kabupaten Kotim dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi akibat perluasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim dan juga untuk memberikan naungan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini karena pada hakekatnya kebijakan publik merupakan upaya pemerintah dalam merespon masalah publik seperti yang dikemukakan oleh Young dan Quinn (2002: 5-6) dalam Suharto (2005: 44) yang menjelaskan bahwa :

Kebijakan publik berupaya merespons masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat, kebijakan publik bukan sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat, dan kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.

Untuk itu, dalam rangka mencapai tujuan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kotim dan meredam konflik yang terjadi serta memberikan kekuatan hukum mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dilingkungan perkebunan maka Pemerintah Kabupaten Kotim membuat kebijakan usaha perkebunan dengan pola kemitraan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Peraturan daerah ini merupakan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kotim agar terwujudnya sinergitas antara masyarakat di Kabupaten Kotim dengan Perusahaan perkebunan besar swasta.

Sinergitas tersebut tentunya diharapkan akan memberikan kesejahteraan. Hal ini dipertegas oleh Ibu Emma selaku Kepala Subbidang Perundang-undangan di Bagian Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotim menjelaskan mengenai Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan, yaitu;

“Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan dibuat dengan beberapa alasan dan harapan. Alasan tersebut yang pertama adalah untuk memberikan nauangan hukum bagi masyarakat Sampit dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit dan untuk meredam konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. *Nah* yang kedua adalah mempertegas secara hukum bahwa memang kewajiban bagi perusahaan perkebunan untuk menyediakan program plasma bagi masyarakat. Dengan adanya Perda ini harapannya adalah masyarakat Sampit bisa hidup berdampingan dengan perusahaan perkebunan dan juga perusahaan perkebunan bisa mensejahterakan masyarakat Sampit dengan kehadirannya”. (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2014 diruang Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kotim pada pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan penjelasan Ibu Emma diatas dapat dipahami bahwa dengan adanya Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan diharapkan adanya kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Kotim dan adanya hukum yang mengikat perusahaan perkebunan besar swasta untuk membuat program kemitraan bagi masyarakat di Kabupaten Kotim. Sehingga, pada akhirnya diharapkan adanya sinergitas antara pemangku kepentingan dalam usaha pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim secara umum dan secara khusus di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang merupakan desa yang berada dilingkungan perkebunan kelapa sawit milik PT.Mustika Sembuluh dan sudah menjadi keseharusan bagi

PT. Mustika Sembuluh untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara melalui pola kemitraan.

Pentingnya pola kemitraan perkebunan yang dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh sebagai perusahaan perkebunan besar swasta, agar dapat mewujudkan satu kesatuan sinergitas usaha perkebunan yang mampu meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Pondok Damar. Ini sejalan dengan pendapat Rachmat (2005, h.40) bahwa “Kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha diberbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah oleh usaha besar”. Pembinaan dan pengembangan dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani di Desa Pondok Damar dimaknai sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menurut Prijono dan Pranarka (1996) yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebianto (2012, h.47) merupakan pemberian daya dan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong serta memotivasi masyarakat agar memiliki kemampuan untuk menentukan kesejahteraan hidupnya.

Oleh karena itu, agar tercipta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang baik dan berkelanjutan serta saling menguntungkan antara pihak dalam program kemitraan harus dilandasi keselarasan pada penyelenggaraan suatu tatanan pemerintahan dikarenakan pada hakekatnya ada tiga pilar dalam pelaksanaan *governance* yaitu pemerintah itu sendiri (*government*), sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat (*society*), yang nantinya kerjasama kemitraan atau

partnership ini akan berdampak pada keselarasan, sinergitas dan keserasiaan dalam menjalankan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar.

Lebih lanjut, pentingnya program kemitraan berbasis masyarakat petani mengenai perkebunan kelapa sawit dalam penyelesaian konflik lahan maupun konflik lingkungan maka *Greenpeace* Indonesia mengulas tentang pertemuan *stakeholder* di Semiloka Nasional bertajuk “Solusi dan Alternatif Perkebunan Sawit Berkelanjutan di Indonesia”, pada tanggal 2 Juli 2013 lalu, menyoroti tentang pola kemitraan pengelolaan perkebunan kelapa sawit (*Greenpeace* Indonesia, 2013). Kebijakan Peraturan Daerah tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan yang masih berjalan kurang lebih satu tahun ini tentu diperlukan sebuah implementasi yang searah dengan tujuan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kotim. Namun terkadang dalam kenyataannya ada masalah kesenjangan antara implementasi dengan kebijakan yang telah dibuat. Menurut Nugroho (2011, h. 618) kesenjangan antara kebijakan dan implementasi terkadang sering terjadi. Kesenjangan tersebut dikarenakan perencanaan yang sudah dikonsepsikan dengan baik akan hangus jika implementasi dilapangan tidak konsisten dengan konsep.

Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2011. h. 618). Oleh karena itu sudah menjadi tugas dari Pemerintah Kabupaten Kotim untuk mengawal implementasi kebijakan program kemitraan ini agar sesuai dengan tujuan, yaitu adanya sinergitas yang baik dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit untuk mendayagunakan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sehingga perlu adanya Studi implementasi. Hal ini karena studi implementasi memiliki tujuan untuk melihat bagaimana perubahan dapat terjadi atau sedang terjadi. Seperti yang dikemukakan oleh Jenkins (1978, h. 203) yang dikutip oleh Parsons (2008, h. 463) bahwa, “studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan”. Untuk itu diharapkan studi implementasi mampu menjawab seluruh aspek perubahan yang menyangkut masalah ekonomi, sosial, kelembagaan dan aspek lingkungan dalam proses program kemitraan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim.

Sejalan dengan studi implementasi yang diuraikan, bahwa program kemitraan perkebunan berbasis masyarakat petani, secara umum telah diimplementasikan oleh PT. Mustika Sembuluh dan bersama-sama masyarakat di Desa Pondok Damar melalui kerjasama bersama Koperasi Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar mulai tahun 2006, hal ini diperkuat dengan Akta Notaris MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma. Hasil dari kerjasama kemitraan perkebunan kelapa sawit ini lebih dari kurun waktu 8 tahun telah berdampak pada hampir sebagian penduduk di Desa Pondok Damar mengalami perbaikan ekonomi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Koperasi Bitu Maju Bersama di Desa Pondok Damar mengatakan bahwa,

“Kalau secara umum sebenarnya program kemitraan ini telah memberikan tambahan pendapat bagi masyarakat di Desa Pondok Damar, namun tidak jarang masih ada beberapa hal yang menjadi penghambat.” (wawancara dengan dengan Sekretaris Koperasi Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar, tanggal 10 Februari 2014, di rumah Sekretaris Koperasi Bitu Maju)

Berdasarkan pernyataan Sekretaris Koperasi Bitu Maju Bersama dapat dipahami bahwa pentingnya peranan perkebunan kelapa sawit dalam pengembangan wilayah dan perekonomian di Kabupaten Kotim khususnya Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara tentunya akan memunculkan beragam manfaat dan permasalahan, permasalahan tersebut sangat penting untuk dicari solusinya. Namun terkadang sering sekali peraturan atau kebijakan yang telah dibentuk ketika dilaksanakan akan mengalami masalah. Hal ini dikarenakan proses implementasi merupakan proses yang rumit dalam sebuah kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Nakamura dan Smallwood yaitu:

“ The policy process is complex. Implementation is but one part of this process, and its inextricably related to, and interdependence with the other part. Considering implementation without reference to these other part would be tantamount to studying election returns without reference to the personalities of the candidates or the composition of the electorate; only a limited depth of understanding could be attained. Thus, a conceptual overview of the entire policy process is required. One useful way to study the implementation policy is to view the policy process as a system. A System is characterized by a set of interconnected elements, each directly or indirectly related to the other. The utility of a system overview lies in its simplification of the policy process into set of element and linkages.....” (Nakamura dan Smallwood, 1980, h. 21 dalam Nugroho, 2011, h. 637).

Untuk itu harus dilakukan studi implementasi mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit melalui program kemitraan berbasis masyarakat petani yang dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan yang searah dengan kebijakan yang telah dibuat, karena studi implementasi tidak dapat dipisahkan dari dalam proses sistem kebijakan publik.

Dengan berbagai permasalahan, isu-isu, teori, dan regulasi dari pemerintah yang telah diuraikan terkait masalah pengelolaan perkebunan kelapa sawit berbasis kemitraan di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Masyarakat Petani (Studi di PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani antara PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka tujuan dari penulisan ini dapat dipahami sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani yang dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan, serta menganalisa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani di Desa Pondok Damar, Kecamatan Menatya Hilir Utara, Kabupaten Kotim.
3. Untuk menganalisa implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani di Desa Pondok Damar, Kecamatan Menatya Hilir Utara, Kabupaten Kotim.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan dalam tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a) Sebagai salah satu kajian dalam studi Administrasi Publik terutama tentang implementasi kebijakan publik.
- b) Bagi peneliti dapat menambah wawasan baru dalam berpikir, analisis, dan membandingkan keadaan nyata di lapangan dengan teori-teori yang ada dan setelah dipelajari pada perkuliahan.

- c) Sebagai referensi yang relevan dalam penelitian ilmiah selanjutnya dan sebagai pembanding dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat


- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang berada di sentra perusahaan perkebunan.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu menghilangkan stigma masyarakat terhadap citra negatif perusahaan perkebunan.
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rangsangan positif dalam pengelolaan perkebunan berbasis masyarakat oleh perusahaan perkebunan.

b) Bagi Pemerintah

- 1) Sebagai *input* bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat selanjutnya.
- 2) Kontribusi pemikiran bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta dinas terkait di Kabupaten Kotim dalam menyusun agenda kerja.

E. Sistematika Pembahasan

Bagan 1
Skema Alur Penelitian



(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2014)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik dan Implementasinya

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit masih menjadi agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Kotim. Hal ini dikarenakan ada dua dampak yang akan diberikan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Dampak tersebut berupa dampak positif pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dan dampak negatif yang merupakan konflik lahan maupun masalah lingkungan. Dampak negatif ini memunculkan masalah-masalah publik yang akan menjadi *publik issue* dan diperlukan sebuah penyelesaian.

Hal ini sejalan dengan ungkapan Dewey (1927) yang dikutip oleh Parsons (2008, h. xii) kebijakan publik dikatakan sebagai “Publik dan Problem-problemnya.” Lebih lanjut definisi kebijakan publik yang paling terkenal adalah menurut Dye yaitu “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*. Jadi apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah adalah kebijakan publik. (Thomas Dye yang dikutip oleh Parsons, 2008, h. xii). Sehingga diharapkan dari kebijakan publik ini mampu memberikan solusi dari setiap persoalan publik karena menurut Adreson bahwa kebijakan merupakan langkah nyata yang terjadi secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau lebih berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. (Wahab, 2008. h.3).

Berdasarkan pengertian kebijakan publik diatas, dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan upaya pemerintah dalam merespon masalah-masalah publik yang terjadi dengan cara membuat sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan dari sasaran dalam menyelesaikan permasalahan publik tersebut. Kemudian tujuan dari sasaran dalam kebijakan publik dapat dicapai jika kebijakan publik dilakukan searah dengan tahapannya. Tahapan kebijakan publik berupa, (1) Identifikasi masalah kebijakan; (2) Penyusunan agenda; (3) Perumusan kebijakan; (4) Pengesahan kebijakan; (5) Implementasi kebijakan; dan (6) Evaluasi kebijakan. Sementara itu, menurut Mustopadidjaya (1988, h.25) yang dikutip oleh Tachjan (2006, h 20-21) menyimpulkan secara umum bahwa ada tiga siklus dalam tahapan kebijakan publik yaitu, *pertama* perumusan kebijakan, *kedua* implementasi kebijakan dan, *ketiga* pengawasan serta penilaian atas hasil dari pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian dari ketiga tahapan kebijakan publik tersebut harus memiliki hubungan yang saling terkait sehingga kebijakan publik dapat mencapai sasarannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa implementasi kebijakan memiliki andil dalam proses keberhasilan kebijakan publik karena implementasi kebijakan publik mampu memaparkan informasi mengenai sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik melalui pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwasanya implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dalam proses dari kebijakan publik.

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu cara agar sebuah kebijakan publik dapat menyelesaikan sebuah *problem* adalah dengan diimplementasikan. Jika sebuah kebijakan yang telah dibuat dan disahkan namun tidak dilaksanakan secara nyata maka produk kebijakan tersebut sia-sia diformulasikan. Untuk itulah implementasi berperan sangat penting dalam tahapan kebijakan publik, karena dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah suatu tahapan yang penting dan rumit. Bahkan Nugroho (2011, h. 625) menekankan bahwa “implementasi adalah hal yang paling sulit, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul dilapangan”.

Adapun pengertian dari implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Horn (1975) yang dikutip oleh Abdul Wahab (2008, h. 65) dalam mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “*Those action by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*”(tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). Selain itu menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) yang dikutip oleh Abdul Wahab (2008, h. 65) mendefinisikan :

“Implementasi kebijakan pada hakekatnya berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sebuah program diberlakukan atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Kemudian, Widodo (2012, h.88) merumuskan pengertian implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan hasil (*outputs*), dampak (*outcomes*), dan manfaat (*benefit*), serta dampak (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target group*).

Sementara itu, Smith (1977, h.261) yang dikutip oleh Tachjan (2006, h. 26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan, serta
3. *Target group* (kelompok sasaran)

Berdasarkan unsur-unsur implementasi kebijakan menurut Tachjan maka dapat dijabarkan bahwa unsur pelaksana adalah implementor kebijakan. Hal ini diperjelas oleh Dimock dan Dimock seperti yang dikutip Tachjan (2008, h.28) bahwa pelaksana kebijakan ialah,

“pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan

program, pengorganisasian, pergerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.”

Selanjutnya, harus adanya unsur program yang dilaksanakan menandakan bahwa suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan *riil* yang dilakukan dalam sebuah proyek atau kegiatan. Sedangkan unsur yang terakhir yaitu unsur *target group* atau kelompok sasaran, Tachjan (2006, h.35) menjelaskan bahwa, “*target group* yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima hasil atau *output* dari program yang dilaksanakan tersebut, dapat barang atau jasa dan tentunya perilakunya akan dipengaruhi oleh kebijakan.

Kemudian jika berpijak pada pengertian implementasi kebijakan dan proses implementasi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan nyata untuk melaksanakan atau menjalankan kebijakan searah dengan tujuannya. Tindakan nyata yang searah dengan tujuannya tersebut meliputi beberapa proses dari implementasi kebijakan yaitu berupa unsur-unsur ataupun tahapan-tahapan dengan harapan implementasi kebijakan tersebut menghasilkan dampak nyata dan dapat dirasakan oleh semua sasaran kelompok dalam kebijakan yang diimplementasikan tersebut. Untuk itulah implementasi yang sesuai dengan tahapan dan implementasi yang berjalan sukses dalam kebijakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Kotim sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan merupakan cara sebuah kebijakan mampu mencapai sasaran *goals* yang akhirnya jika implementasi tersebut berjalan baik maka akan memberikan dampak nyata kepada publik atau

masyarakat di Kabupaten Kotim, khususnya di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Jika dilihat tahun disah-kannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan tentunya belum berjalan lama, namun jika dilihat dari Akta Notaris MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma bahwa perjanjian program kemitraan perkebunan kelapa sawit oleh Desa Pondok Damar dengan Perusahaan PT. Mustika Sembuluh dimulai pada tahun 2006. Hal ini menandakan sudah cukup lama program kemitraan ini dilakukan oleh pihak masyarakat bersama koperasi Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar dan sudah seharusnya pemerintah turut andil dalam pengawasan program kemitraan ini dikarenakan masyarakat menaruh harapan yang besar dalam tercapainya kesuksesan dari Program kemitraan perkebunan kelapa sawit.

Untuk itulah diperlukan sebuah faktor pendukung implementasi kebijakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip oleh Parsons (2008, h. 467-468) yaitu :

- a) Situasi di luar agen implementasi tidak menimbulkan pembatasan yang melumpuhkan.
- b) Waktu yang cukup dan sumber daya yang memadai harus tersedia
- c) Tidak ada batasan dalam sumber daya secara keseluruhan, dan juga setiap tahapan dalam proses implementasi membutuhkan kombinasi sumber-sumber daya yang tersedia.

- d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebab-akibat yang valid
- e) Hubungan antara sebab dan akibat adalah bersifat langsung dan hanya ada sedikit, jika ada, hubungan yang mengganggu.
- f) Ada satu agen implementasi yang tidak selalu tergantung kepada agen lain agar bisa sukses. Jika agen lain harus dilibatkan, hubungan ketergantungan itu minimal dalam hal jumlah dan arti pentingnya.
- g) Ada pemahaman penuh dan kesepakatan mengenai tujuan yang hendak diraih dan kondisi ini harus ada di seluruh proses implementasi.
- h) Dalam rangka mencapai tujuan yang disepakati, adalah mungkin untuk menspesifikasikan secara rinci dan komplit, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh setiap partisipan.
- i) Ada komunikasi dan koordinasi sempurna di antara beragam elemen atau agen yang terlibat dalam program.
- j) Pihak yang berkuasa dapat meminta/ menuntut ketaatan yang sempurna.

Berdasarkan teori mengenai faktor pendukung implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Brian W. Hogwood, Lewis A. Gun maka untuk menuju ketercapaian implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit tidak hanya diperlukan pendukung dari semua sumber daya dalam pelaksanaan implementasi program ini namun juga diperlukan pendukung dari masyarakat. Selain ada faktor pendukung suatu implementasi kebijakan, ada pula faktor penghambatnya. Soenarko (2005, h. 185) merinci faktor-faktor penghambat atau penyebab gagalnya implementasi kebijakan sebagai berikut :

- a) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat.
- b) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.
- c) Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d) Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.
- e) Ketidakpastian faktor intern dan/ atau faktor ekstern
- f) Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang.
- g) Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis
- h) Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantuan (waktu, uang, dan sumber daya manusia).

Secara jelas bahwa faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pasti ada dan akan muncul ketika suatu kebijakan diterapkan di lapangan. Begitu pula dengan kebijakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim akan memunculkan faktor-faktor pendukung dan penghambat program kemitraan ini. Dengan kata lain jika program kemitraan perkebunan kelapa sawit ini kurang atau tidak sesuai dengan target saat diimplementasikan dapat diasumsikan ada suatu faktor yang menghambat kebijakan program kemitraan tersebut dan begitu pula sebaliknya.

B. Konsep Program dan Proyek

1. Pengertian Program dan Proyek

Kata program dan proyek mungkin tidak asing kita dengar, namun konsep program dan proyek sangat erat kaitannya dengan hubungan kebijakan. Hal ini diperkuat dengan ungkapan dari Mansyur (2010, h.2) bahwa kebijakan, program dan proyek merupakan konsep yang saling terkait satu sama lain dan berada dalam alur rasional yang nyaris sejajar namun memiliki cakupan dan bobot yang tidak sama. Lebih lanjut, Mansyur (2010, h.4) merumuskan pengertian program adalah serangkaian proyek yang terkodifikasi dan berhubungan yang terus berkelanjutan sampai waktu yang ditetapkan untuk mencapai sebuah tujuan. Program adalah tingat yang paling tinggi dari kelompok proyek yang ditargetkan pada sebuah tujuan bersama (Gray & Larson, 2006 yang dikutip Mansyur, 2010. h. 4). Kemudian menurut Tery yang dikutip oleh Tachjan (2006, h. 31) menjelaskan bahwa program adalah,

“a program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objective, policies, procedures, methods, standards and budgets.”(program dapat didefinisikan sebagai rencana yang komprehensif mencakup penggunaan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Didalam sebuah program dapat mencakup tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran).

Berdasarkan pengertian program menurut Tery dapat dipahami bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut tentunya menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan dana (*budget*). Hal serupa juga diungkapkan oleh Siagian bahwa program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Sasaran yang dikehendaki
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya
- d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, dan
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya, maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan. (Siagian, 1985, h. 85 dalam Tachjan, 2006, h. 33)

Selanjutnya, pengertian proyek menurut Baum dan Tobert (1985) yang dikutip oleh Mansyur (2010, h.5) adalah suatu paket diskrit dari investasi, kebijakan, juga aksi-aksi kelembagaan dan aksi lainnya yang didesain agar dapat mencapai satu (atau serangkaian) sasaran pengembangan khusus dalam periode tertentu. Sementara itu menurut Kadariah (2001) seperti yang dikutip Mansyur (2010, h. 5) menjelaskan bahwa,

“proyek merupakan sebageian keseluruhan kegiatan yang menggunakan sumber-sumber untuk memperoleh manfaat (*benefit*); atau suatu kegiatan dengan pengeluaran biaya dan dengan harapan untuk memperoleh hasil

pada waktu yang akan datang, dan yang dapat direncanakan, dibiayai dan dilaksanakan sebagai satu unit. Kegiatan suatu proyek selalu ditujuakan untuk mencapai sesuatu tujuan (*objective*) dan mempunyai suatu titik tolak (*starting point*) dan suatu titik akhir (*ending point*). Baik biaya maupun hasilnya yang penting biasanya dapat diukur.”

Kemudian, pada konteks pembangunan suatu negara atau daerah seperti yang sedang dilakukan oleh Kabupaten Kotim dalam kebijakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit berupaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pendapat masyarakat melalui program dan proyek termasuk dalam katagori unit operasional pembangunan yang terkecil. Dilingkungan pemerintah dan pemerintah daerah unit operasional tersebut lebih dikenal dengan sebutan kegiatan. Jika diurutkan secara berjenjang, urutan teratas ditempati oleh kebijakan. Kebijakan diwujudkan atau diimplementasikan dalam bentuk program, dan program diurai kecil-kecil menjadi proyek dan kegiatan.


Tujuan akhir dari proyek dalam konteks pembangunan suatu negara, daerah, pemerintah, maupun pemerintah daerah bersifat jamak, selain mendukung perekonomian dengan sasaran akhir meningkatkan pendapatan, kesejahteraan rakyat, dan mengurangi disparitas ekonomi masyarakat, juga sebagai bagaian dari pelayanan kepada masyarakat. (Mansyur, 2010. h. 6-7). Dari penjabaran-penjabaran mengenai program dan proyek diatas dapat dipahami bahwasanya program dan proyek merupakan wujud nyata dari sebuah kebijakan dengan kata lain bahwa program dan proyek masuk dalam tahapan implementasi kebijakan.

2. Implementasi Program dan Proyek

Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan *riil* yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan disebut juga sebagai implementasi program. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Grindle yang dikutip oleh Tachjan (2006, h.31) bahwa, ” *implementation is that set of activites directed toward putting out a program into effect*”(implementasi adalah seperangkat kegiatan yang mengarah pada program untuk menuju efek (akibat)). Selanjutnya, program dalam konteks implementasi kebijakan terdiri dari beberapa tahap yaitu :

- a. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentu ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan. (Tachjan, 2006. h. 35).

Sementara itu, salah satu model implementasi program yang menggunakan pendekatan proses pembelajaran yang dikenal dengan model kesesuaian implementasi program yang diungkapkan oleh Korten (seperti yang dikutip Akib dan Tarigan, 2000, h.12). Menurut Korten model implementasi program merupakan model yang menekankan pada kesesuaian antara elemen yang terkait, untuk lebih jelasnya mengenai model kesesuaian implementasi program dapat dilihat pada gambar 1, sebagai berikut:



Gambar 1 : Model Kesesuaian Implementasi Program
 (Sumber : David C. Korten (1988) dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan
 (2000, h. 12))

Berdasarkan gambar dari model kesesuaian implementasi program yang digambarkan oleh Korten, terdapat tiga elemen yang ada di dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Lebih lanjut, Korten berpendapat bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu *Pertama*, adanya kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Hal ini maksudnya dapat dipahami bahwa harus adanya kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.

Kedua, berupa kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yang dilandasi atas kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu berupa kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh hasil dari program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran. (Akib dan Tarigan, 2000, h. 12).

Dengan demikian, agar implementasi program yang dirumuskan Korten dapat

berjalan baik maka dibutuhkan kesesuaian antara elemen-elemen terkait didalam implementasi program tersebut.

C. Konsep Kemitraan

1. *Governance* Sebagai Cikal Bakal Kemitraan

Sejauh ini istilah *governance* semakin populer dan menjadi suatu kata yang tidak asing kita dengar dalam tatanan pemerintahan maupun oleh masyarakat luas, karena sering dikaitkan dengan berbagai konteks seperti *corporate governance*, *local governance*, ataupun *national governance*. Selain itu alasan lainnya dikarenakan Indonesia sedang menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga *governance* kerap sekali digandengankan dengan konsep *power*, *state*, *regime* dan *government*. Effendi (2005) yang dikutip oleh Sukardi (2009, h. 31) menjelaskan historis *governance*, sebagai berikut :

“istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dalam pengertian yang sempit. Wacana tentang “*governance*” dalam pengertian yang hendak kita perbincangkan pada pertemuan hari ini dan yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan.”

Lebih lanjut, bahwa saat ini bentuk prespektif konsep *governance* dikembangkan secara luas sehubungan dengan pemaknaan akan konsep *governance* sebagai respon terhadap keterbatasan konsep *government*. Diantara perspektif tersebut salah satunya berkaitan dengan struktur pemerintahan yang timbul antara lain:

- a. Hubungan antara pemerintah dengan pasar
 - b. Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya
 - c. Hubungan antara pemerintah dengan organisasi voluntari dan sektor privat
 - d. Hubungan antara pejabat yang dipilih (pejabat politik) dan pejabat yang diangkat (pejabat birokrasi)
 - e. Hubungan antara lembaga pemerintah daerah dengan penduduk perkotaan dan pedesaan
 - f. Hubungan antara legislatif dan eksekutif
 - g. Hubungan antara pemerintah nasional dengan lembaga-lembaga internasional.
- (Thoha, 2003. h. 61-62 yang dikutip oleh Wahyu, 2004. h.3)

Sementara itu menurut Asep Kartiwa, *Governance* dimaknai sebagai paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan yang mengharuskan bagaimana pemerintah berinteraksi secara kondusif dalam kesetaraan dan keseimbangan peranan dengan sektor swasta dan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk berkolaborasi memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri. (Santosa, 200. h. ix). Kemudian menurut Sukardi (2009, h. 35-37) menjelaskan bahwa pengertian *governance* pada umumnya berasal dari rumusan lembaga-lembaga keuangan internasional yang mengaitkan konsep *governance* dengan misi dan kepentingannya yang spesifik, terutama dalam pemberian bantuan dan penyelenggaraan pembangunan, sehingga *governance* dikembangkan menjadi *good governance*. Sedangkan menurut para akademisi menganggap *governance* sebagai suatu proses manajemen pemerintahan dalam pengelolaan sumberdaya (*resources*), termasuk sumberdaya manusia (*human capital*), sumber daya sosial atau modal sosial (*social capital*), dan sumber daya alam (*natural capital*) serta pengelolaan persoalan-persoalan publik dengan melibatkan seluruh *stakeholders* dalam konsep *civil society*, swasta, pemerintah.

Sehingga dapat disimpulkan dari pengertian *governance* menurut Santosa dan Sukardi, bahwa *governance* merupakan tata pemerintahan yang menggambarkan pola hubungan keseimbangan antara sejumlah aktor yang terlibat, baik itu pemerintahan, masyarakat maupun swasta untuk mewujudkan kestabilan ekonomi dan politik maupun pembangunan dalam mengelola berbagai macam hal yang bersifat persoalan publik maupun sumber-sumber daya yang ada. Dengan kata lain, konsep *governance* dipandang sebagai sistem, struktur, perangkat aturan, tradisi, prosedur, fungsi dan hubungan-hubungan (interaksi dan interelasi) antara pelaku atau aktor yang ada dalam tiga domain kekuasaan (Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil). (Sukardi, 2009, h. 37).


Kemudian, menurut Sedarmayanti (2009, h.307), setiap pelaku dalam tata pemerintahan yang baik atau *Good Governance* memiliki peran dan tugas masing-masing dalam mencapai tujuan hidup bernegara, yaitu:

- a. Negara (*state*) berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum kondusif, dimana negara berperan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi ter-capainya tujuan pembangunan pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional serta global.
- b. Sektor swasta berperan untuk menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Peran sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan kegiatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber

penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi.

- c. Masyarakat madani berperan dalam memfasilitasi interaksi sosial dan politik, menggerakkan kelompok masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.

Berpijak pada pendapat Sukardi dan memahami peran dan tugas dalam tata pemerintah yang baik yang dirumuskan Sadamayanti diatas, bahwa dapat dipahami didalam *governance* terdapat tiga domain yang sangat penting. Adapun tiga domain tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 : Tiga Domain Governance
(Sumber : Sukardi, 2009. h. 41)

Berdasarkan gambar tiga domain *governance* menurut Sukardi dapat dipahami bahwasanya ada hubungan atau relasi antara *government*, sektor *private* dan masyarakat atau *citizen* yang bersifat sinergi dan setara yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi maupun sumber daya manusia agar menghasilkan tata pemerintah yang baik. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Effendi (2005) yang dikutip oleh Sukardi (2009, h. 37) bahwa:

“ ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance yakni: pemerintah (*state*), *civil society* (masyarakat adat, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik”. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti. “

Kemudian, berdasarkan penjelasan Effendi diatas, dapat dipahami bahwa interaksi yang terjadi didalam *governance* merupakan sebuah kemitraan antara aktor-aktor didalam intreraksi *governance*. Lebih lanjut, menurut *Institute on Governance* dalam Santosa (2008, h. 132) menjelaskan bahwa untuk menciptakan suatu *governance* yang baik diperlukan beberapa hal yang mendasar dan salah satunya adalah hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwasanya *governance* merupakan cikal bakal adanya sebuah *patnership* atau kemitraan.

2. Pengertian Kemitraan

Kemitraan dilihat dari prespektif etimologis diadaptasi dari kata *Partnership* dan berasal dari akar kata partner. Dalam kontes ini *partner* dapat diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh atau sekutu. Sedangkan *Partnership* dapat diterjemahkan sebagi persekutuan datau perkongsian. Berpijak dari pengertian ini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan

kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. (Suryono,2010. h. 266)

Kemudian menurut Hafsa (2000, h. 43) “kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan”. Pengertian kemitraan menurut Hafsa ini sejalan dengan pengertian kemitraan menurut UU No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan pasal 1 yang menjelaskan kemitraan ialah,

“kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Menurut Sulistiyani (2004, h.129), kemitraan dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. Selain itu kemitraan menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil pada bab1 dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Adanya pengertian kemitraan didalam undang-undang merupakan suatu alasan bahwa pemerintah berpihak pada usaha kecil masyarakat untuk menumbuh kembangkan perekonomian nasional dan itu dilakukan dengan cara bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar. Hal ini dapat dilihat dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit yang dibuat oleh Pemerintah

Kabupaten Kotim dalam mensinergikan usaha perkebunan kecil (petani lokal) dengan usaha perkebunan besar.

Lebih lanjut, Hafsah (2000, h.46) menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai andil besar dalam mencapai keberhasilan kemitraan terutama dalam menciptakan iklim yang kondusif serta meregulasi peraturan-peraturan yang menghambat baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan upaya-upaya menumbuh kembangkan kemitraan. Berdasarkan dari pemahaman Suryono, Hafsah, dan Sulistiyani maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak baik itu pelaku usaha, masyarakat ataupun pemerintah dan dilakukan secara kerja sama dan gotong royong untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan bersama dan memperoleh keuntungan bersama-sama.

3. Tujuan Kemitraan

Seperti yang dipaparkan dalam pengertian kemitraan bahwa tujuan dari kemitraan merupakan bentuk dari kesepakatan keuntungan ataupun hasil dari semua pihak yang telah bermitra. Secara jelas bahwa harapan dari adanya kemitraan ini adalah adanya keuntungan bersama tanpa saling mengintervensi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sehingga tujuan dari kemitraan adalah murni kerja sama secara gotong royong. Hal ini sejalan dengan tujuan yang dipaparkan oleh Suryono (2010, h. 266) bahwa tujuan dari kemitraan ialah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian, kemitraan hendaknya memberikan keuntungan

kepada pihak-pihak yang bermitra. Kemudian Hafisah (2000, h.62) mengungkapkan bahwa tujuan kemitraan adalah:

“pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah *“Win-Win Solution Partnership”*. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional, disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha”

Selain itu, lebih lanjut menurut Hafisah (2000, h. 63) bahwa ada beberapa cara dalam mencapai tujuan dalam pelaksanaan kemitraan yaitu :

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional
- e. Memperluas kesempatan kerja
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Dalam rangka mencapai sasaran tujuan tersebut, prioritas yang akan ditempuh adalah mengembangkan usaha ekonomi dalam usaha perkebunan kelapa sawit melalui program kemitraan antara perusahaan besar dan petani kecil yang dilaksanakan oleh PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama dan dikoordinir oleh Pemerintah Kabupaten Kotim. Pengembangan usaha ekonomi ini adalah upaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Kotim dan khususnya masyarakat di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Selain program kemitraan ini bertujuan membuka lapangan kerja yaitu sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang tentunya akan berimbas kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

4. Model-model Kemitraan

Model kemitraan oleh Sulistyani (2004, h. 129-131) diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi:

- a) *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama yang seimbang antara yang satu dengan lainnya.
- b) *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu untuk saling memberikan manfaat lebih sehingga tercapai tujuan secara optimal.
- c) *Conjungtion partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan merupakan kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "paramecium". Dalam proses kehidupannya, "paramecium" melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah untuk selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri.

Adapun model kemitraan yang lain yang dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi pada umumnya yaitu:

- a) *Subordinate union of partnership*, kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan, atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain.

- b) *Linear Union of partnership*, kerjasama ini dilakukan oleh organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif, baik tujuan, misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status, dan legalitas.
- c) *Linear Collaborative of partnership*, kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saing mengisi satu dengan yang lainnya.

5. Tipologi dan Pola-pola Kemitraan


Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bab 8 Pasal 26 terdapat enam pola yang mungkin dilakukan dalam pelaksanaan kemitraan diantaranya:

a) Pola Inti-Plasma

Dalam pola inti plasma, Petani lokal perkebunan kelapa sawit dan perusahaan besar perkebunan kelapa sawit bertindak sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil sebagai plasma kerjasama dengan koperasi. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah “ Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma ialah Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam; a. penyediaan dan penyiapan lahan; b. penyediaan sarana produksi; c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; d. perolehan, penguasaan, dan

peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan; f. pemasaran; g. penjaminan; h. pemberian informasi; dan i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha”.

Selanjutnya menurut Rachmat (2005, h. 38) pola inti-plasma adalah perusahaan inti membina beberapa perusahaan plasma dalam satu wadah usaha, dimana usaha setiap perusahaan plasma harus mendukung usaha tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3: Pola Inti-Plasma
(Sumber : Rachmat, 2005, h. 38)

Lebih lanjut Rachmat menjelaskan bahwa pola inti-plasma adalah pola pembiayaan kepada plasma yang melibatkan perusahaan inti. Kerja sama antara PM/D dengan inti perusahaan dimaksud untuk membantu dan membina secara bersama-sama kemajuan plasma. Di dalam inti-plasma ini juga terdapat bantuan dana yang diberikan kepada peserta plasma yang tujuannya sebagai berikut :

- Untuk membiayai proyek utama yang mendukung usaha inti, misalnya pembiayaan usaha kelapa sawit untuk para petani
- Untuk menciptakan usaha baru yang terkait dengan aktivitas usaha inti.

Dengan pola inti-plasma diharapkan ada kesinambungan yang saling menguntungkan antara inti dan plasma. Lebih lanjut Rachmat (2005, h.39) mengemukakan bahwa pola inti-plasma ini sangat cocok digunakan dalam kerja sama usaha yang bersifat bergerak di bidang perkebunan, pertanian, transportasi.

b). Pola Sub-Kontrak

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 28 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa;

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

c). Pola Dagang Umum

Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

d). Pola Waralaba

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa pola waralaba dalam kemitraan ialah “pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

e). Distribusi dan Keagenan

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Kecil, dan Menengah bahwa dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan adalah dengan cara Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

f). dan Pola Lainnya

Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*). Lebih lanjut adapun Pola-pola kemitraan menurut Sulistyani (2004, h.130) dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Kemitraan semu, kemitraan semu adalah sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun dalam kerjasama tersebut keseimbangan antar mitra tidak seimbang, bahkan ada suatu pihak tertentu yang memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa kemitraan dilakukan serta disepakati. Dalam kemitraan atau kerjasama disini semua pihak yang bermitra sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan apa manfaat yang dihasilkan.
- b) Kemitraan mutualistik, kemitraan ini merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, serta sama-sama memahami tujuan dan makna dari kemitraan yang dijalankan sehingga dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berdasarkan pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang berkerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing

dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain. Pemikiran demikian itu diadopsi dan pola simbiosi mutualisme yang terjadi antara kerbau dan burung dalam kehidupan binatang.

- c) Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "*paramecium*". Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing, namun dalam kerjasama model ini antara pihak yang bermitra akan memisah atau tidak lagi bermitra setelah mendapatkan kemampuan yang ditujukan.

6. Ciri-ciri dan Syarat terjadinya Kemitraan

Jika dilihat dari makna kata kemitraan maka dapat diasumsikan bahwa kemitraan dapat terjadi jika ada beberapa aktor didalamnya yang memiliki tujuan yang sama. Hal ini diperjelas dengan pendapat Sulistyani (2004, h.129) bahwa diperlukan beberapa ciri dan syarat dalam sebuah kemitraan sebagai berikut:

a. Ada dua pihak atau lebih,

Dalam sebuah kemitraan diperlukan dua pihak atau lebih agar kemitraan dapat terjadi. Hal ini dikarenakan kemitraan memunculkan kesepakatan, kesepahaman dan keselarasan satu tujuan antara pihak-pihak yang terkait. Untuk itu, dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama terjadi karena ada dua pihak yang bermitra.

b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan,

Seperti yang telah dijabarkan pada *point* diatas maka ketika ada dua pihak atau lebih tentunya akan menghasilkan kesamaan visi dalam mencapai tujuan dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani. Kesamaan visi dalam mencapai tujuan dalam kemitraan sangatlah penting posisinya karena jika tidak ada kesamaan visi maka kemitraan tidak dapat terjadi.

c. Adanya kesepakatan,

Kesepakatan tentunya sebagai syarat dalam sebuah kemitraan, karena kesepakatan menandakan adanya berjanjian, hak dan kewajiban serta batasan-batasan antara pihak-pihak yang terkait dalam kemitraan sehingga menghasilkan sinergitas untuk mencapai tujuan bersama tanpa merugikan salah satu pihak. Kesepakatan tersebut secara jelas sudah dipaparkan dalam MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama.

d. Saling membutuhkan,

Saling membutuhkan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah kemitraan, karena saling membutuhkan akan memberikan efek saling keterkaitan antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama yang terkait dalam kemitraan.

Dari adanya syarat dan ciri-ciri dalam terjadinya kemitraan, diharapkan dapat memberikan manfaat bersama, saling menguntungkan antara pihak yang bermitra. Hal utama dalam kemitraan adalah kerjasama namun kerjasama saja tidak cukup mendukung kemitraan jika dalam salah satu pihak tidak saling percaya, karena saling percaya akan memberikan dampak berupa hasil tujuan yang ingin dicapai bersama dalam bermitra. Untuk itulah diperlukan sebuah peran dan hubungan masing-masing pihak yang bermitra, hal ini disebabkan karena kemitraan merupakan bentuk kegiatan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam satu hubungan mitra yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama dengan asas saling percaya, keterbukaan serta saling membantu dan tidak ada intervensi dari satu pihak. Program kemitraan merupakan sebuah wadah bagi pihak-pihak yang bermitra untuk melaksanakan kemitraan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Program Kemitraan Perusahaan perkebunan menurut bab 1 dalam Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan adalah program pengembangan perkebunan melalui kerjasama antara petani peserta dengan pengusaha perkebunan pembina, dengan kegiatan utama yang meliputi usaha kebun binaan dan kebun pembina yang

dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dalam jangka waktu tertentu. Syahrir (2004. h. 5) membagi peran masing-masing aktor dalam kemitraan sebagai berikut:

a) Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan (*Policy*) secara umum dan regulasi perizinan serta kebijakan yang memihak pada *community*, Melakukan Kerjasama antar Daerah menjalankan dan mengontrol kemitraan dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

b) Swasta

Dalam hal ini swasta bisa mendapatkan lingkungan yang kondusif, menjalankan koordinasi lintas departemen dan daerah, menjalankan prinsip transparansi. Membuat program yang integrasi dengan pembangunan komunitas dengan cara memberikan pelatihan atau kegiatan magang dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal.

c) Masyarakat atau Komunitas.

Dalam hal ini masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan, melakukan pengembangan usaha sehingga mendapatkan penghasilan dengan cara memiliki ketrampilan.

Berdasarkan pembagian masing-masing peran aktor menurut Syahrir maka dalam penelitian ini diuraikan aktor-aktor yang terlibat dan hubungannya dalam Program Kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola

Kemitraan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan , ialah :

- a) Aktor yang terlibat dalam program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit
 - Pemerintah, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kotim sebagai pembuat regulasi/kebijakan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
 - Swasta, merupakan Perusahaan perkebunan besar adalah perusahaan yang melaksanakan pengembangan perkebunan besar (lebih dari 25 ha) yang berbentuk badan hukum Indonesia.
 - Masyarakat, merupakan petani pekebun atau petani lokal setempat atau transmigran yang mengelola usaha tani perkebunan dengan luas usaha tani dibawah 25 ha. Selain itu ada petani peserta yang merupakan petani pekebun-pekebun setempat yang telah disetujui untuk ikut serta dalam program kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit sebagai calon penerima kebun binaan.
- b) Hubungan kemitraan pemerintah Kabupaten Kotim dan Perusahaan besar perkebunan kelapa sawit adalah; Pertama, pemerintah berperan menyusun kebijakan/regulasi yang tentunya harus disepakati dan ditaati oleh seluruh aktor yang berperan dalam program kemitraan. Kedua, dalam hubungan kemitraan pemerintah Kabupaten Kotim dengan petani peserta maupun petani kebun di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara maka pemerintah Kabupaten Kotim memiliki peran menyusun kebijakan yang berupa Program kemitraan yang berlandaskan pada Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan dengan disusul oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan. Peran Pemerintah Kabupaten Kotim ini haruslah berpihak kepada masyarakat di Desa Pondok Damar. Ketiga, hubungan kemitraan ini bagi masyarakat yang merupakan petani kebun di Desa Pondok Damar merupakan sebagai wadah dan peluang untuk dapat mengembangkan diri menuju kesejahteraan ekonomi, sosial dan keadilan.

D. Konsep Perkebunan Berbasis Masyarakat Petani

1. Pengertian Perkebunan Berbasis Masyarakat Petani

Saat ini sektor perkebunan di Indonesia memungkinkan untuk mampu bersaing guna merebut peluang pasar pada era perdagangan bebas. Hal ini juga yang melandasi Kabupaten Kotim untuk mengesahkan kebijakan perkebunan yang berorientasi kepada masyarakat petani, yaitu berupa kebijakan mengenai program kemitraan pekebunan kelapa sawit diantara pesatnya pertumbuhan dan pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit swasta di Kabupaten Kotim. Pemihakan kebijakan pemerintah pada pengembangan sektor perkebunan dilevel makro perlu juga disertai dengan upaya mikro agar manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat atau masyarakat petani. Sehingga, harapan dari perkebunan berbasis masyarakat petani ini mampu mensejahterakan ekonomi rakyat, selain itu keberpihakan pada pembangunan sektor perkebunan berbasis masyarakat petani perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat petani itu sendiri.

Sementara itu perkebunan berbasis masyarakat petani dimaknai dalam dua pengertian, yaitu; Pertama, tentang perkebunan dan Kedua, tentang pemberdayaan masyarakat petani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perkebunan diartikan sebagai budidaya perkebunan, baik itu berupa karet, kopi, kelapa sawit ataupun lainnya yang diusahakan secara baik, sungguh-sungguh, dan terencana untuk memperoleh hasil komoditas yang sebaik-baiknya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat petani dimaknai sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguat (*strengthening*) kepada masyarakat. (Mas'ood, 1990 yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato, 2012. h. 26). Lebih lanjut Mardikanto mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal dan terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupan masyarakat tersebut. (Mardikanto dan Soebiato, 2012. h. 28).

Dalam pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pemberdayaan mengandung perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu atau masyarakat, adapun perbaikan tersebut dirincikan sebagai berikut:

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- d. Terjaminnya keamanan
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan khawatir. (Mardikanto dan Soebiato, 2012. h. 28).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkebunan berbasis masyarakat petani adalah upaya memperdayakan masyarakat petani dalam kegiatan-kegiatan perkebunan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani diberbagai bidang dan aspek yaitu ekonomi, sosial maupun budaya.

2. Pola Perkebunan Berbasis Masyarakat Petani

Dalam memacu pertumbuhan dan pembangunan dalam kesejahteraan kehidupan saat ini sekarang kebijakan harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat pada sektor pertanian harus menjadi perhatian utama. Hal ini dikarenakan sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara. Sehingga pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian dengan lebih baik.

Konsep pengembangan pertanian ini disebut dengan konsep agribisnis. Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama disektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis. Kebijakan strategis berfungsi untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya. (Syahza, 2004. h.5).

Hal ini sejalan dengan konsep yang sedang diterapkan di Kabupaten Kotim, khususnya di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara,

berupa konsep pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui perkebunan berbasis masyarakat petani. Perkebunan berbasis masyarakat petani ini lebih dikenal dengan sebutan plasma. Perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat petani Desa Pondok Damar ialah perkebunan kepala sawit yang dibantu oleh Perusahaan Besar Swasta yaitu PT. Mustika Sembuluh.

Sementara itu historis perkebunan berbasis masyarakat petani yang berupa plasma, menurut Arif Zulkifli (2012), mulai diperkenalkan di Indonesia dengan nama PIR (perusahaan inti rakyat) khusus sejak tahun 1977, dengan nama *nucleus estate small holding* (NES), yang pertama kali diterapkan di daerah Alue Merah (D.I. Aceh) dan Tabalong (Sumatra selatan). Kemudian pada tahun 1986 mengalami perkembangan menjadi PIR- transmigrasi, dan terus berlanjut sampai dengan KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) pada tahun 1995. Semua pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat) tersebut merupakan proyek yang didanai dari pinjaman Bank Dunia, yang mencontoh dari program kemitraan yang diterapkan di Amerika selatan. Selanjutnya dalam pembangunan perkebunan ditempuh melalui empat pola pengembangan yaitu:


- a. Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR);
- b. Pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP);
- c. Pola Swadaya (PS);
- d. Pola Perkebunan Besar atau PB. (Arif Zulkifli, 2012).

Berdasarkan pola pengembangan yang disebutkan diatas, diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti:

- a. Petani yang tidak mempunyai sumber daya (lahan dan modal) dibantu melalui pola PIR.
- b. Petani yang mempunyai lahan saja ditangani dengan pola UPP.
- c. Petani yang sudah punya potensi untuk berkembang ditangani melalui pola swadaya dengan kegiatan yang dibantu pemerintah hanya bersifat parsial, sehingga swadaya dari para petani dapat tergugah.
- d. Para pengusaha yang mempunyai modal dan kemampuan didorong untuk berpartisipasi di dalam pengembangan perkebunan besar baik dengan pola PIR maupun bukan pola PIR.

Sementara itu menurut Syahza bahwa dalam *agroestate* atau perkebunan berbasis masyarakat yaitu menekankan pada dua kegiatan bisnis utama yaitu *pertama*, kegiatan bisnis membangun kebun dan pabrik industri serta jika diperlukan permukiman petani peserta yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang (*developer*); *kedua*, adalah bisnis mengelola kebun dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasilnya yang dilakukan oleh badan usaha pengelola yaitu koperasi yang dibentuk oleh petani peserta itu sendiri.

Selain itu, perkebunan berbasis masyarakat ini bertujuan untuk membangun perkebunan yang diperuntukkan bagi petani yang belum mempunyai lahan perkebunan atau bagi petani yang memiliki lahan tetapi tidak punya modal usaha untuk pengembangan usaha taninya. Untuk lebih jelasnya mengenai perkebunan berbasis masyarakat petani adalah sebagai berikut:



Gambar 4: Skema Perkebunan Berbasis Masyarakat Petani
(Sumber: Arif Zulkifli, 2012)

Berdasarkan gambar diatas dapat dijabarkan menurut Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pola Kemitraan dalam Usaha Perkebunan pada BAB V tentang Tata Cara Pengembangan Perkebunan, *Pertama*, perusahaan inti atau perkebunan pembina merupakan pembangun kebun (usahatani) dan pabrik pengolahan hasil kebun (agribisnis) sampai kebun dalam bentuk siap menghasilkan dan pabrik industri dalam bentuk siap operasi. Sumber dana untuk membangun kebun pabrik dapat menggunakan dana sendiri atau pinjaman dari bank atau pihak lain yang memungkinkan. Selain itu perkebunan inti atau pembina memiliki hak difasilitasi dalam proses perizinan usaha perkebunan dan penanam modal. *Kedua*, koperasi dan peserta, koperasi dalam perkebunan berbasis masyarakat petani disebutkan sebagai koperasi kelompok tani yang berbadan hukum, sedangkan peserta petani merupakan petani yang menetap dan tinggal disekitar wilayah perkebunan besar pembinanya dan mendatangi perjanjian melalui koperasi dengan perusahaan perkebunan pembina mengenai perjanjian kredit yang disetujui bersama dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit pada Bank pelaksana.

3. Jenis dan Perijinan Usaha Perkebunan

Jenis dan perijinan usaha perkebunan menurut Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, menyebutkan bahwa ijin usaha perkebunan terdiri dari :

- a. Usaha budidaya tanaman perkebunan
- b. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dan
- c. Usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengelolaan hasil perkebunan.

Sementara itu, perijinan usaha perkebunan terdiri atas IUP-B (Ijin Usaha Perkebunan Budidaya) yaitu, jika usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar wajib memiliki IUP-B, sedangkan IUP-P (Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan) wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan hanya bergerak disektor usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, teh, dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan , dan IUP (Ijin Usaha Perkebunan) wajib dimiliki oleh usaha industri pengeloaahan hasil perkebunan yang terintergrasi dengan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih. Selain itu ketika luas perkebunan seperti yang disebutkan diatas secara langsung wajib terintegrasi dalam hubungan usaha industri pengelohan hasil perkebunan.

Lebih lanjut bahwa untuk mendapatkan IUP-P sebuah perusahaan perkebunan harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua

puluh persen) yang berasal dari kebun sendiri dan dari kebun masyarakat yang dikelola oleh perusahaan perkebunan dengan kemitraan yang berkelanjutan. Kemitraan dimaksud adalah perusahaan menjamin tersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar kepada petani pekebun dengan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermaterai. Kemudian Pasal 5 dalam Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan menjelaskan bahwa jenis dan perijinan perkebunan adalah petani pekebun rakyat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Besar Swasta dalam negeri maupun luar negeri yang bergerak dalam bidang perkebunan.

4. Bentuk Kerjasama Usaha Perkebunan

Menurut Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan, BAB IV bentuk kerjasama bahwasanya merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan pembina, petani peserta bersama koperasi dan pemerintah. Sementara itu, jika dirinci bentuk kerjasama usaha perkebunan dapat berupa:

- a. Usaha kebun dilaksanakan penuh oleh perusahaan perkebunan pembina dengan melaksanakan pemberian bibit unggul berlabel dan sarana produksi (pupuk dan pestisida) serta melakukan peremajaan pada kebun petani peserta yang telah memasuki masa peremajaan dengan pola kredit. Selain itu perusahaan kebun pembinan juga membantu proses pelaksanaan pengambilan kredit petani peserta.

- b. Adanya pengembangan dan pembinaan oleh perusahaan pembina, kepada koperasi petani peserta di sekitar wilayah perkebunan pembina. Selain itu terdapat pembinaan umum dan khusus yang dilakukan oleh Bupati, Camat, luruh, kepala desa mengenai pelaksanaan perkebunan dengan pola kemitraan kepada masyarakat di wilayah kemitraan tersebut, sedangkan pembinaan khusus meliputi pembinaan teknis mengenai perijinan perusahaan perkebunan yang memiliki ijin IUP, IUP-B atau IUP-P wajib membangun minimal 20 (dua puluh) persen dari total luas usaha perkebunan perusahaan pembina.
- c. Selanjutnya, pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengamanan program kemitraan perkebunan dilakukan oleh TPUPD (Tim Pembina dan Pengamanan Program kemitraan Usaha Perkebunan Daerah).

Dengan demikian bentuk kerjasama dalam kemitraan perkebunan ini meliputi dari beberapa rincian mengenai hak dan kewajiban tiap-tiap aktor-aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan program kemitraan perkebunan ini. Kemudian harapannya dari adanya hak dan kewajiban dalam bentuk kerjasama program kemitraan perkebunan ini mampu mensinergikan, menselaraskan dan memberikan dampak keuntungan yang sama bagi aktor yang terlibat, yaitu perusahaan besar swasta atau perusahaan pembina inti, koperasi dan masyarakat petani dan pemerintah

BAB III

ANALISA SOSIAL DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kotim

1. Sejarah Kabupaten Kotim

Kabupaten Kotim bagi masyarakat Kalimantan lebih dikenal dengan sebutan Sampit. Hal ini dikarenakan Sampit merupakan Ibukota Kabupaten Kotim. Sementara itu asal-usul kata Sampit hingga sekarang masih menjadi pertanyaan, menurut beberapa sumber kata Sampit berasal dari bahasa Cina yang berarti “31” (*sam*= 3 dan *it*=1). Dikatakan 31 karena pada masa itu yang datang ke daerah ini adalah rombongan 31 orang Cina yang kemudian melakukan kontak dagang serta membuka usaha perkebunan. (Masdipura, 2003).

Lebih lanjut, menurut Masdipura (2003) bahwa sejarah Kabupaten Kotim sudah ada pada masa keemasan jaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatinya yang tersohor yaitu Gajah Mada, hal ini terlihat bahwa kata Sampit pernah disebut-sebut didalam buku kuno Negarakertagama. Dalam buku kuno Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 menjelaskan bahwa Kerajaan Majapahit pernah melakukan ekspedisi perjalanan nusantara dimana salah satu tempat yang disinggahi adalah Sampit dan Kuala Pembuang.

Pada perkembangannya Sampit juga secara historis tidak terlepas dari jaman pendudukan Hindia Belanda. Belanda datang ke Kalimantan pada tahun 1598 dan mulai berkuasa pada abad ke-17 ketika Inggris dan Belanda berusaha

untuk membuka jalur perdagangan. Kemudian, pada jaman kemerdekaan Republik Indonesia, Sampit mengalami banyak perubahan dan menjadi Kabupaten sendiri dengan nama Kabupaten Kotawaringin Timur serta pada tanggal 7 Januari setiap tahunnya ditetapkan sebagai hari jadi Kota Sampit.

Sementara itu, jika dilihat dari historis Sampit maka dapat dipahami bahwa pada jaman dahulu Sampit merupakan jalur perdagangan. Hal ini tentunya menjadikan Sampit sebagai daerah yang memiliki penduduk pendatang yang mendiami Sampit diantara penduduk asli Sampit. Namun saat ini, mayoritas besar penduduk Sampit adalah penduduk suku Dayak. Hal ini juga yang melandasi Pemerintah Kabupaten Kotim memiliki motto berupa "*Habaring Hurung*" yang berasal dari bahasa Dayak dan dimaknai sebagai gotong royong oleh rakyat Kabupaten Kotim.

Selain itu Kabupaten Kotim juga memiliki lambang daerah yaitu berbentuk Perisai segi empat dengan warna dasar hijau tua bergaris sisi dengan putih didalam dan merah diluar. Didalam Talabang (perisai) terdapat bentuk tajau (belanga) yang dilingkari dengan tali yang bermata 59 (limapuluh sembilan) yang didalamnya terdapat lingkaran padi dan kapas berbentuk bulat yang melambangkan kebulatan tekad serta kesetiaan rakyat kepada pemerintah sekaligus melambangkan kekayaan rakyat di daerah Kabupaten Kotim.

Kemudian, berpijak pada makna lambang daerah yang menggambarkan kekayaan rakyat Kabupaten Kotim, maka Pemerintah Kabupaten Kotim membuat visi dan misi sebagai upaya untuk mengelola kekayaan rakyat di Kabupaten Kotim, baik berupa kekayaan alam maupun kekayaan sumber daya lainnya, yang

berdampak pada kemajuan dan pembangunan daerah. Adapun visi dan misi Kabupaten Kotim adalah sebagai berikut,

Visi : Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011-2015 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Madani, Dinamis , Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Aman dan Sejahtera”.

Sedangkan Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut ialah :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang didasari penguasaan IPTEK dan IMTAQ
- b. Mewujudkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup untuk keberlanjutan dan kelestarian pengelolaan sumber daya alam.
- d. Menyelenggarakan fungsi dan pelayanan pemerintahan yang aspiratif dan efektif.

2. Kondisi Demografis dan Geografis Kabupaten Kotim

Kabupaten Kotim merupakan kabupaten yang penduduknya berasal dari pendatang daerah lain, hal ini dikarenakan Kabupaten Kotim merupakan kabupaten yang terletak pada posisi strategis jalur perdagangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, jika dilihat dari keadaan kependudukan Kabupaten Kotim berdasarkan hasil estimasi penduduk menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotim bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kotim tahun 2012

sekitar 385.863 orang, yang terdiri dari 203.683 orang penduduk laki-laki atau 52,79 persen dan 182.180 orang penduduk perempuan atau 47,21 persen. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kotim rata-rata sebanyak 22,97 orang per kilometer persegi. Kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yaitu rata-rata 107,69 orang per kilometer persegi dan yang terjarang penduduknya adalah di Kecamatan Bukit Santuai yaitu rata-rata 5,48 orang per kilometer persegi.

Kabupaten Kotim, merupakan salah satu kabupaten dari 14 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotim memiliki 17 Kecamatan, 178 desa/kelurahan yang terdiri dari 161 desa dan 17 kelurahan. Lebih lanjut, 17 Kecamatan di Kabupaten Kotim meliputi Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan, Kecamatan Teluk Sampit, Kecamatan Pulau Hanaut, Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, Kecamatan Seranau, Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Telawang, Kecamatan Baamang, Kecamatan Cempaga, Kecamatan Cempaga Hulu, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Tualan Hulu, Kecamatan Mentaya Hulu, Kecamatan Bukit Santuai, Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Telaga Antang dan Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Sebagai Kabupaten yang cukup maju di Provinsi Kalimantan Tengah, tentunya hal ini tidak terlepas dari posisi strategis Sampit yang merupakan ibukota dari Kabupaten Kotim. Sampit terletak diantara $112^{\circ} 7' 29''$ Bujur Timur sampai $113^{\circ} 14' 22''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 11' 50''$ Lintang Selatan sampai $3^{\circ} 18' 51''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kotim awalnya adalah 50.700 Km^2 . Namun, pasca pemekaran wilayah pada 2002, Kabupaten Koti dipecah menjadi

dua kabupaten baru yakni Kabupaten Seruyan dan Katingan. Akibatnya, Kabupaten Kotim sekarang memiliki luas sekitar 16.796 Km². Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Kotim ialah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan langsung dengan Kabupaten Katingan,

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan,

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan laut Jawa,

Sebelah Barat : Berbatasan langsung dengan Kabupaten Seruyan.

Sementara itu jika dilihat dari aspek geografis wilayah, Kabupaten Kotim sebagian besar merupakan dataran rendah 0-2% dengan luasan 496.367,68 Ha yang meliputi bagian selatan dan di sepanjang sungai-sungai utama, sedangkan kelas lereng 2-15% terdapat di bagian tengah, di belakang wilayah sungai-sungai besar dan di sepanjang sungai-sungai kecil dengan luas kawasan lereng 503.331,89 ha. Sedangkan Kelas lereng 15-40% terdapat di bagian utara, terutama di wilayah yang tidak dialiri sungai. Lebih lanjut kondisi batimetri perairan laut umumnya dangkal dan memiliki gradasi landai, dimana garis isobath 10 meter ditemui sekitar 10-20 km dari pantai. Kedalaman perairan laut dangkal rerata pada kisaran 0,5-4 meter. Kondisi batimetri yang paling dalam hanya terdapat di sekitar 70 km ke arah luar muara sungai Mentaya dengan kedalaman sekitar 25 meter. Gradasi kedalaman pantai bagian Timur Tenggara-Selatan relatif sangat landai dibanding bagian Utara-Barat, akibat pengaruh tingkat sedimentasi ambang Sungai Mentaya yang lebih besar. Pantai dengan gradasi relatif tajam terdapat di bagian Timur (dekat mulut muara), sebagai akibat pengaruh gelombang laut Jawa

dan arus muara sungai yang menggeser sedimen transport ke arah lepas pantai. Tunggang pasang surut berkisar antara 47,35 cm di Tanjung Keluang (Tanjung Penghujan), hingga 321,54 cm di Teluk Sampit. Besaran salinitas peraliran Kabupaten Kotim berkisar 0,60 – 26,25.

Kemudian geologi daerah Kabupaten Kotim tersusun oleh 5 (lima) jenis formasi yaitu Formasi Dahor, Formasi Kuayan, Formasi Mentaya, Formasi Pembuang dan endapan Aluvial. Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari tiga jenis tanah yang terbagi dalam tiga bagian geografis. Di pesisir atau di bagian Selatan terdiri dari Alluvial Marine yang memiliki kandungan hara rendah. Sedang di bagian tengah sebagian besar jenis tanahnya adalah Podsol air tanah, Podsol Kuning dan Alluvial Gleihumus yang berada di sepanjang sungai. Sedang di bagian utara sebagian besar jenis tanahnya adalah Podsolik Merah Kuning, Regosol dan Litosol. Wilayah ini terdiri dari batuan, sebagian bersifat asam. Memiliki kandungan hara yang rendah dan berbukit-bukit. Sedangkan jika dilihat dari kondisi iklim Kabupaten Kotim termasuk beriklim tropis basah (lembab) dengan tipe B (menurut Schmidt dan Ferguson) dengan kelembaban nisbi berkisar antara 82% – 89% dan suhu rata-rata bulanan berkisar antara 27°C - 36°C.

3. Perekonomian dan Komoditas Unggul Kabupaten Kotim

Perekonomian di Kabupaten Kotim didasarkan pada basis ekonomi perdagangan, pertanian, perkebunan dan pertambangan. Sedangkan komoditas unggulan di Kabupaten Kotim meliputi, komoditi pertanian, perkebunan,

perternakan dan perikanan serta pertambangan. Adapun rincian komoditas unggulan Kabupaten Kotim ialah sebagai berikut:

- a. Komoditas pertanian yang dimiliki Kabupaten Kotim adalah palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau dan kacang tanah serta kedelai), buah-buahan (sawo, pepaya, pisan, nanas, salak, cempedak, jambu, durian, jeruk, mangga, duku dan rambutan), dan sayuran (bawang daun, tomat, cabe, terong, sawi, kacang panjang, labu siam, timun, kangkung, buncis, dan bayam).
- b. Komoditas perternakan yang dimiliki Kabupaten Kotim adalah perternakan sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam potong, dan itik.
- c. Komoditas perikanan yang dimiliki Kabupaten Kotim adalah perikanan laut, perikanan sungai dan perikanan budidaya.
- d. Komoditas perkebunan yang dimiliki Kabupaten Kotim adalah perkebunan karet, kopra, kopi, nilam dan kelapa sawit.
- e. Komoditas pertambangan yang dimiliki Kabupaten Kotim, pada umumnya adalah timah, biji besi, zircon, gambut, pasir uruk dan emas.

4. Pola Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotim

Pola Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotim meliputi pertambangan, sawah, ladang, kebun campuran, rawa semak belukar, rawa belukar, tanah terbuka, lahan transmigrasi, tubuh air dan lain-lain. Hingga tahun 2010 penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Kotim meliputi Hutan sebesar 411.898 ha atau 24,97% dari

luas wilayah kabupaten dan semak belukar sebesar 372.713 ha (22,59%). Penggunaan untuk permukiman relatif sangat kecil yaitu hanya 4.148 ha (0,25%), sawah sebesar 39.762 ha (2,41%) dan perkebunan 174.186 ha (10,56%). Untuk lebih jelasnya tentang pola penggunaan lahan di Kabupaten Kotim dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 : Pola Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotim Tahun 2010

No	Uraian	Luas (ha)	(%) Terhadap Kabupaten Kotim
1	Hutan	411.898	27,91
2	Hutan Mangrove	10.001	0,68
3	Hutan Rawa	187.766	12,72
4	Perkebunan	174.186	0,01
5	Pemukiman	4.148	0,28
6	Pertambangan	7.534	0,51
7	Sawah	39.762	2,69
8	Ladang	12.41	0,84
9	Kebun Campuran	31.419	2,12
10	Semak Belukar	372.713	25,26
11	Rawa Belukar	174.359	11,82
12	Tanah Terbuka	83.599	5,67
13	Transmigrasi	25.719	1,74
14	Tubuh Air	12.898	0,87
15	Lain-lain	101.187	6,86
Jumlah		1.475.1558	100,00

(Sumber : Cetak Kotim, 2010)

Berdasarkan Tabel 2 tentang pola penggunaan lahan di Kabupaten Kotim dapat dipahami bahwa penggunaan lahan untuk perkebunan pada tahun 2010 masih berkisar 174.186 ha atau sekitar 0,01 % terhadap luas area Kabupaten Kotim. Hal ini menandakan terjadi perluasan area perkebunan secara pesat jika dilihat antara tahun 2010 dengan tahun 2013 (Tabel 1, halaman 4).

5. Potensi Rawan Bencana

Kabupaten Kotim memiliki potensi rawan bencana banjir, kebakaran hutan dan kebakaran lahan serta abrasi. Untuk potensi rawan bencana banjir meliputi daerah-daerah di Kabupaten Kotim yaitu, Kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Teluk Sampit. Sedangkan potensi kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Kotim pada musim kemarau. Hal ini terjadi akibat dari perbuatan manusia yang sengaja membakar lahan ataupun terjadi secara alami akibat cuaca panas yang ekstrim. Sementara itu potensi rawan abrasi sering terjadi dikawasan pesisir pantai di wilayah Kecamatan Pulau Hanaut dan Kecamatan Teluk Sampit.

6. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Perkebunan Rakyat di Kabupaten Kotim

Perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Kotim cukup mengalami penurunan perkembangannya, hal ini terlihat dari berkurangnya produksi (ton) hasil perkebunan kelapa sawit rakyat yang ada di Kabupaten Kotim pada tahun 2012. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotim tahun 2013 bahwa luas total keseluruhan perkebunan rakyat pada komoditi perkebunan kelapa sawit sebesar 22.445,94 ha dengan produksinya sebesar 732.324,25 per/ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Kotim Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (ha)	Produksi (ton)	Peremajaan/perluasan Perkebunan (ha)
1	Mentaya Hilir Selatan	35,00	-	-
2	Teluk Sampit	50,00	-	-
3	Pulau Hanaut	-	-	-
4	Mentaya Baru /Ketapang	37,00	-	26,00
5	Saranau	30,00	-	-
6	Mentaya Hilir Utara	356,00	2.706,00	-
7	Kota Besi	788,00	3.195,00	10,00
8	Telawang	211,94	2.070,00	-
9	Baamang	78,00	-	30,00
10	Cempaga	3.513,50	44.708,00	7,00
11	Cemapaga Hulu	6.128,00	623.070,00	58,00
12	Parenggean	9.700,00	52.518,00	8,00
13	Tualan Hulu	-	-	-
14	Mentaya Hulu	1.070,00	3.410,00	51,00
15	Bukit Santauni	120,50	287,00	-
16	Antang Kalang	328,00	360,00	20,00
17	Telaga Antang	-	-	-
Total	2012	22.445,94	732.324,25	210,00
	2011	31.585,30	2.163.965,50	15.067,43
	2010	50.689,00	177.214,00	28.507,00

(Sumber : Badan Pusat Statistik, Kotim dalam Angka, 2013 (data diolah peneliti, 2014))

Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat dilihat bahwasanya dari 17 Kecamatan di Kabupaten Kotim, 3 (tiga) kecamatan diantaranya tidak termasuk kecamatan sebagai pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat. Tiga Kecamatan tersebut ialah Kecamatan Pulau Hanaut, Kecamatan Tualan Hulu dan Kecamatan Telaga Antang. Selanjutnya Tabel 3 diatas menjabarkan bahwa pada tahun 2010-2012 terjadi penurunan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, hal ini

dikarenakan kurang adanya peremajaan dan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit rakyat.

7. Isu-isu Strategis di Kabupaten Kotim

Di Kabupaten Kotim terdapat isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam rencana tata ruang wilayah dalam Cetak Kotim tahun 2010, adapun isu strategis yang berkembang di Kabupaten Kotim ialah sebagai berikut:

- a. Diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan RI No : SK.292/Menhut-II/2011, dimana dijadikan sebagai acuan perijinan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kotim.
- b. Ketidaktepatan pemanfaatan ruang yang terjadi sebagai akibat perbedaan acuan yang digunakan dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang.
- c. Adanya perbedaan kepentingan antara kepentingan konservasi dengan kepentingan bisnis atau pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu kawasan.
- d. Terbatasnya ruang budidaya non kehutanan pada kawasan APL (Areal Penggunaan Lain) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No : SK.292/Menhut-II/2011 setelah dikurangi kawasan budidaya yang sudah *eksisting*, sehingga memerlukan kebijakan yang tepat berdasarkan prioritas dan ketersediaan anggaran.
- e. Perkebunan besar swasta (PBS) yang beroperasi di Kabupaten Kotim sangat banyak, namun sebagian besar produknya langsung dikirim keluar daerah hanya dalam wujud CPO, bukan turunannya.

- f. Areal perkebunan besar swasta (PBS) sangat besar namun belum dapat memberikan manfaat yang maksimal baik untuk masyarakat maupun pemerintah daerah.
- g. Seringnya konflik yang terjadi akibat sengketa lahan antara perkebunan besar swasta dengan masyarakat setempat

Berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang di Kabupaten Kotim diatas dapat dipahami bahwa isu-isu tersebut dilandasi pada penataan ruang dan wilayah terhadap penggunaan perkebunan dan pembukaan lahan yang berdampak pada masalah-masalah ekonomi dan sosial di Kabupaten Kotim. Masalah-masalah ekonomi dan sosial tersebut tentunya berakar dari tidak meratanya persebaran kawasan sentra ekonomi sehingga menyebabkan masih ada kawasan yang memiliki perekonomian rendah, sedangkan permasalahan sosial sering kali terjadi dikarenakan adanya konflik akibat sengketa lahan antara perkebunan besar swasta dengan masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

B. Gambaran Umum Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara

1. Sejarah dan Deskripsi Singkat

Secara garis besar suku asli Desa Pondok Damar merupakan suku yang sudah ada sejak jaman Belanda (kurang lebih 250 tahun yang lalu) suku tersebut adalah suku Dayak Temuan dan Dayak Katingan. Kedatangan suku Dayak tersebut ke Desa Pondok Damar melalui jalur sungai Sampit dengan menggunakan sampan untuk mencari hasil hutan seperti damar, rotan, gaharu dan

lain-lain. Sementara itu, Desa Pondok Damar dikenal sebagai kawasan pedesaan yang masih memegang teguh budaya dan adat istiadat suku Dayak sehingga di Desa Pondok Damar terdapat pemegang otoritas yang mewakili masyarakat desa berdasarkan adat yang berlaku. Adapun pemegang otoritas tersebut ialah:

- a. Damang (salah satu tokoh adat masyarakat dayak yang dipercaya untuk memimpin upacara ritual keagamaan Kaharingan)
- b. Perangkat Desa, yaitu Kepala Desa yang sedang menjabat
- c. Tokoh Masyarakat yang ditunjuk.

Jika dilihat dari sejarah Desa Pondok Damar yang telah dijelaskan diatas, bahwa dahulu masyarakat Desa Pondok Damar melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi sungai, yaitu melalui sungai Sampit sehingga dapat diasumsikan bahwa akses untuk menuju Desa Pondok Damar tidak mudah dijangkau melalui transportasi darat, namun seiring tahun dan kemajuan serta perkembangan perluasan area lahan perkebunan berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit , menjadikan desa ini mampu dijangkau dengan transportasi darat.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Pondok Damar

Desa Pondok Damar merupakan salah satu desa dari Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang memiliki DAS (daerah aliran sungai) yang dikenal dengan sungai Sampit. Selain itu Desa Pondok Damar memiliki luas area desa terluas ketiga diantara desa-desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Untuk lebih jelasnya mengenai luas area di Desa Pondok Damar dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4: Luas Wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara Menurut Desa/Kelurahan

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas (km ²)
1	Pondok Damar	141,00
2	Natai Baru	172,00
3	Bagendang Tengah	198,00
4	Bagendang Hilir	82,00
5	Bagendang Hulu	66,00
6	Sumber Makmur	35,00
7	Bagendang Hilir Permai	31,00
Total luas wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara		725,00

(Sumber : Badan Pusat Statistik, Kotim dalam Angka, 2013)

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dipahami bahwa Desa Pondok Damar memiliki wilayah seluas 14.100 ha. Adapun batasan administrasi wilayah di Desa Pondok Damar, dari selatan berbatasan langsung dengan Desa Tabiku pada pertemuan sungai Sampit dan Sungai Seluang, selanjutnya dari barat Desa Pondok Damar berbatasan dengan Desa Bangkal, Sebelah timur berbatasan dengan pertemuan sungai Sampit dan sungai Besikat dan sebelah utara Desa Pondok Damar berbatasan dengan DAS (daerah aliran sungai) Rinjau.

Sedangkan keadaan penduduk di Desa Pondok Damar secara keseluruhan pada akhir tahun 2012 sebanyak 1250 jiwa dengan rincian masing-masing, laki-laki berjumlah 645 jiwa dan perempuan berjumlah 605 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 250 KK. Berdasarkan data dari PT. Mustika Sembuluh tahun 2012, sebagian besar penduduk di Desa Pondok Damar bekerja sebagai petani dengan presentase sebanyak 35%, pedagang 5% dan swasta 50%. Sementara itu, mayoritas masyarakat di Desa Pondok Damar hampir seluruhnya memeluk agama Hindu Kaharingan sebanyak 80%, Islam 5% dan Kristen 15%. Hal ini dikarenakan Suku Dayak merupakan suku dengan mayoritas terbanyak memeluk agama Hindu Kaharingan. Dengan tingginya jumlah presentase masyarakat yang memeluk agama Hindu Kaharingan menjadikan Desa Pondok

Damar selalu diselimuti nuansa adat suku Dayak yang kental. Kentalnya nuansa adat suku Dayak yang ada di Desa Pondok Damar terlihat dengan seringnya diadakan upacara-upacara adat seperti upacara adat Tiwah dan sebagainya.

Selain adanya upacara adat yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pondok Damar, nuansa adat suku Dayak juga dapat dilihat jelas dengan konstruksi model rumah masyarakat Desa Pondok Damar yang hampir sebagian besar berkontruksi rumah Panggung. Rumah Panggung merupakan model rumah Suku Dayak yang pada umumnya, lantai rumah pada rumah Panggung berjarak 1 (satu) meter dari permukaan tanah dan bagian bawah dasar lantai tersebut merupakan ruang kosong. Selain itu juga terdapat Sandung disetiap rumah masyarakat Desa Pondok Damar, Sandung merupakan kuburan berbentuk rumah kecil yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan tulang-tulang mayat/jenazah yang sebelumnya sudah melewati proses upacara adat Tiwah. Kemudian adanya Sapundu yang diletakan didepan rumah-rumah masyarakat sehingga menjadikan nuansa di Desa Pondok Damar semakin bertambah kental dengan adat istiadat suku Dayak. Bagi masyarakat Dayak, Sepundu dibuat pada saat persiapan pemakaman atau upacara kematian jenazah dalam upacara adat Tiwah yang fungsinya sebagai tempat mengikat hewan kurban pada upacara Tiwah. Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa kehidupan masyarakat Desa Pondok Damar masih berpegang teguh pada adat dan istiadat budaya suku Dayak.

Jika dilihat dari kuatnya nuansa adat Dayak di Desa Pondok Damar, maka terdapat fasilitas ibadah bagi suku Dayak yaitu berupa 1 (satu) Gereja dan 1 (satu) Balai Kaharingan. Selain itu Fasilitas sekolah dan kesehatan juga terdapat di Desa

Pondok Damar yaitu berupa Sekolah Dasar yang berjumlah 1 (satu) dan Sekolah Menengah Pertama yang berjumlah 1 (satu). Kemudian, terdapat fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu yang berfungsi sebagai tempat pertolongan pertama kesehatan bagi masyarakat di Desa Pondok Damar.

3. Pola Pemanfaatan Lahan dan Hukum Adat yang Berhubungan dengan Pengusahaan Lahan

Pola yang digunakan dalam pemanfaatan lahan oleh masyarakat Desa Pondok Damar terbagi dalam dua historis yaitu pada masa lalu dan masa sekarang yang secara umum pemanfaatan lahan dimanfaatkan sebagai pemukiman masyarakat Desa Pondok Damar. Pada masa lalu, pola pemanfaatan lahan yang digunakan oleh masyarakat Desa Pondok Damar ialah dengan cara mengambil dan memanfaatkan hasil hutan yaitu berupa kayu, rotan, damar dan binatang buruan. Selain itu masyarakat Desa Pondok Damar pada masa lalu juga, membuka perkebunan berupa tanaman keras yaitu karet dan berkebun tanaman pangan seperti sayuran dan padi lahan kering. Lebih lanjut, keberadaan DAS Sampit (daerah aliran sungai) dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan mencari ikan oleh masyarakat Desa Pondok Damar.

Sedangkan pada masa sekarang, pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat Desa Pondok Damar tidak bisa lagi disamakan pada masa lalu, hal ini dikarenakan hutan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, pemanfaatan lahan terhadap perkebunan bertambah yaitu berupa perkebunan karet dan kelapa sawit, sedangkan tanaman pangan seperti padi dan sayuran digunakan untuk memenuhi

kebutuhan sendiri. Sementara itu karena pesatnya pertumbuhan Perkebunan Besar Swasta yang berinvestasi di Kabupaten Kotim mulai tahun 2000-an mengakibatkan pola pemanfaatan lahan di Desa Pondok Damar menjadi lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Mustika Sembuluh dan PT. Septa Karya Damai.

Kemudian, dengan memahami pola pemanfaatan lahan yang dilakukan masyarakat Desa Pondok Damar maka ada pula hukum yang berlaku dalam pengusahaan lahan agar tidak ada konflik dalam pemanfaatan lahan di Desa Pondok Damar, adapun hukum yang digunakan dalam pengusahaan lahan adalah hukum adat. Hukum adat tersebut didasari dengan kesepakatan bahwa :

- a. Hukum adat Desa Pondok Damar memperbolehkan masyarakat dari wilayah ada yang lain untuk mengelola lahan pada wilayah adat Desa Pondok Damar ataupun sebaliknya yang didasarkan pada kesepakatan.
- b. Pola kepemilikan lahan didasarkan atas orang yang pertama kali membuka lahan.
- c. Lahan yang merupakan bekas garapan yang ditinggalkan pemiliknya masih tetap menjadi milik orang yang membuka lahan tersebut meskipun orang tersebut telah pindah dari Desa Pondok Damar.

4. Potensi Desa Podok Damar

Secara garis besar kawasan Desa Pondok Damar merupakan areal yang dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit, diantaranya adalah perkebunan kelapa sawit milik masyarakat Desa Pondok Damar yang ditanam disekeliling rumah dan

sebagian besar dikelola oleh perusahaan besar swasta. Hal inilah secara tidak langsung menjadi potensi yang dimiliki Desa Pondok Damar. Selain sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, Desa Pondok Damar memiliki potensi dalam usaha perternakan berupa budidaya ternak babi dan memiliki potensi dalam bidang hortikultura.

Berdasarkan potensi yang dimiliki Desa Pondok Damar yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diasumsikan bahwa masyarakat di Desa Pondok Damar memiliki pendapatan ekonomi yang berasal dari pertanian, perternakan, dan menjadi karyawan di perusahaan besar swasta milik PT. Mustika Sembuluh serta pendapatan ekonomi masyarakat Desa Pondok Damar juga berasal dari kegiatan kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat yang dikelola oleh PT. Mustika Sembuluh.

C. Profil PT. Mustika Sembuluh

1. Sejarah dan Deskripsi

Perusahan PT. Mustika Sembuluh merupakan salah satu dari tujuh perusahaan perkebunan milik perusahaan Wilmar Internasional yang berlokasi di Kalimantan Tengah. PT. Mustika Sembuluh merupakan perusahaan perkebunan yang memiliki pabrik kelapa sawit (*Palm Oil Mill*) dan pabrik inti sawit (*Palm Kernal Mill*). Hal ini menandakan bahwa PT. Mustika Sembuluh memiliki lahan perkebunan dan pabrik pengelolaan dari hasil perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu jika melihat dari historis pendirian perusahaan, PT. Mustika Sembuluh didirikan pada tanggal 29 November 1988 di Palembang, Provinsi

Sumatera Selatan dengan nama PT. Rimba Ogako Hayu yang berdasarkan pada akta pendirian Nomor 168. Selanjutnya tanggal 12 Februari tahun 1994, nama perusahaan diubah menjadi PT. Mustika Sembuluh yang berdasarkan Berita Acara Notaris Nomor 94 dan kemudian berpindah lokasi dari Palembang ke Palangkaraya, sehingga ruang lingkup bisnis perusahaan mulai dipeluas menjadi perkebunan kelapa sawit, minyak kelapa sawit dan pengolahan inti sawit.

Selanjutnya, pada tanggal 23 November 2005, perusahaan membuat permohonan Ijin Prinsip kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berlokasi di Jakarta Pusat, untuk mendirikan usaha perkebunan kelapa sawit dan untuk perluasan serta pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas 10.000 ha dan 17.500 ha sebagai cadangan lahan di Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotim. Kemudian pada perkembangan selanjutnya PT. Mustika Sembuluh kembali membuka lahan perkebunan dengan luas 12.000 ha dan 15.000 ha sebagai cadangan lahan di lokasi yang sama. Adapun rekapitulasi ijin lokasi lahan dan ijin usaha perkebunan milik PT. Mustika Sembuluh dapat dilihat, sebagai berikut:

- a. Ijin Lokasi Nomor 22/460/BPN/11/1994 seluas 17.500 ha pada tanggal 22 Februari 1994 di Kabupaten Kotim.
- b. Ijin Lokasi Nomor 7.460.42 pada tanggal 16 Oktober 2003 untuk area seluas 4.000 ha di Kabupaten Seruyan
- c. Perpanjangan Ijin Lokasi Nomor 173.460.42 pada tanggal 22 Februari 1995, dan
- d. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 343 tanggal 13 Agustus 2003

Berdasarkan hasil *Report Summary* RSPO bahwa ijin lokasi yang terdaftar pada *point* rekapitulasi ijin lokasi 1 dan 2 diatas, PT.Mustika Sembuluh memiliki total luas areal sebanyak 21.500 ha namun sebanyak 1.711 ha dari areal tersebut tidak mendapatkan status HGU (Hak Guna Usaha) dikarenakan masyarakat setempat tidak mau melakukan pelepasan kawasan sehingga perusahaan PT. Mustika Sembuluh akhirnya memiliki sisa luas lahan yang dapat digarap adalah sebesar 19.789 ha. Dengan demikian dapat dipahami bahwa total kawasan yang terdaftar dalam ijin lokasi belum sepenuhnya berstatus HGU (Hak Guna Usaha) dikarenakan beberapa desa atau kawasan belum melakukan pelepasan kawasan oleh masyarakat di kawasan atau desa tersebut. Adapun kawasan ijin lokasi PT. Mustika Sembuluh yang telah berstatus HGU (Hak Guna Usaha) dapat dilihat pada rincian Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5: Rincian Status Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perkebunan PT.Mustika Sembuluh

No	Areal (ha)	Nomor HGU (Hak Guna Usaha)	Tanggal	Berlaku Sampai (tahun)
1	166.30	Nomor 16, SK.Kanwil BPN No.01/540/HGU-BPN 42/2000	23/09/2000	25
2	5, 169.28	Nomor 36, SK Kepala BPN No.3-HGU- BPN-RI 2007	07/02/2007	25
3	1,990.32	Nomor 14, SK Kepala BPN No.2-HGU- BPN-RI 2007	04/06/2007	25
4	5.227.00	No 10, SK Kepala BPN No.8/HGU/BPN/2005	18/02/2005	25
5	144.88	No. 20, SK Kakanwil BPN No. 03/540/HGU/BPN.42/2000	30/12/2000	25
		SK Kankanwil BPN no. 01/540/HGU/BPN.42/2002	22/08/2002	
Total	12.697,78			

(Sumber: HGU map of PT Mustika Sembuluh, skala 1:100,000, 2009 dalam *Summary Report* RSPO, 2010)

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat diasumsikan bahwasanya PT. Mustika Sembuluh merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan minyak kelapa sawit yang berstatus HGU (Hak Guna Usaha). Sementara itu, berdasarkan Keputusan BKPM Nomor 257/T/Pertanian/Industri/1987 dan Keputusan BKPM Nomor 1293/T/Industri/2008, maka pada tahun 2006 perusahaan PT. Mustika Sembuluh resmi didirikan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan kapasitas produksi 60ton/perjam. Kapasitas produksi PT. Mustika Sembuluh tersebut dihasilkan dari pasokan 3(tiga) perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT. Mustika Sembuluh sendiri yaitu perkebunan Estate 1, Estate 2 dan Estate 3, dan ditambah pasokan dari beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya dan petani perkebunan kelapa sawit(plasma). Adapun rincian pasokan produksi PT. Mustika Sembuluh adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Pemasukan TBS(Tandon Buah Segar) dari September 2008 sampai September 2009 PT. Mustika Sembuluh

Kontribusi TBS (Tandon Buah Segar)	TBS yang disediakan	
	Ton	Persen (%)
Perkebunan milik perusahaan PT. Mustika Sembuluh :		
a. Estate 1	131.474	36.73
b. Estate 2	89271	24.94
c. Estate 3	30975	8.65
Perusahaan lain dibawah naungan Wilmar Internasional (berbagai perkebunan)	105,512	2947
Petani/Petani Plasma	98	0,03
Lainnya	955	0,18
Total	357,985	100

(Sumber : Data Perusahaan dalam *Summary Report* RSPO, 2010)

Berdasarkan Tabel 6 diatas , bahwa total TBS (Tandon Buah Segar) yang dimiliki oleh PT. Mustika Sembuluh sebagian banyak bersumber dari tiga perkebunan milik perusahaan. Tiga perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT. Mustika Sembuluh tersebut lebih dikenal dengan sebutan Estate 1, Estate 2 dan Estate 3. Lebih lanjut, jika dilihat dari luasnya areal lahan perkebunan dan besaran kapasitas produksi kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Mustika Sembuluh maka tidak heran bahwa PT. Mustika Sembuluh merupakan anggota dari RSPO. RSPO merupakan kepanjangan dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil*, yang merupakan asosiasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak kelapa sawit, produsen kelapa sawit, pemroses atau pedagang kelapa sawit, produsen barang-barang konsumen, pengecer, bank dan investor, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pelestarian lingkungan atau konservasi alam dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sosial. RSPO bersama para pemangku kepentingan bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standart global untuk minyak kelapa sawit berkelanjutan. (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*, 2014). Selain menjadi anggota RSPO, PT. Mustika Sembuluh pada tahun 2010 mendapatkan sertifikasi dari RSPO. Lebih lanjut, selain mendapatkan sertifikasi dari RSPO, perusahaan PT. Mustika Sembuluh juga mendapatkan sertifikasi dan penghargaan dalam berbagai bidang. Adapun sertifikasi dan penghargaan tersebut dapat dilihat, sebagai berikut:

- a. Sertifikasi atau penghargaan dalam *Family Planning Appreciation Award- Outer Jawa and Bali National Level II* oleh Presiden Indonesia pada tahun 2008,

- b. Sertifikasi atau penghargaan dalam *2nd Best Developer of Female Workforce for Central Kalimantan Appreciation Award*, oleh Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2008,
- c. Sertifikasi atau penghargaan sebagai *Best Mill Occupational Safety and Healty for Year 2008 Award*, oleh Pemerintah Kabupaten Kotim pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 PT.Mustika Sembuluh mendapatkan sertifikasi atau penghargaan yang sama sebagai *Best Mill Occupational Safety and Healty for Year 2009 Award*, oleh pemerintah Kabupaten Kotim.

2. Lokasi

PT. Mustika Sembuluh beroperasi pada dua lintas Kabupaten yaitu di Kabupaten Kotim yang berlokasi di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Kecamatan Telawang serta Kabupaten Seruyan yang berlokasi di Kecamatan Danau Sembuluh. Adapun rincian lokasi dan alamat perusahaan PT. Mustika Sembuluh sebagai berikut:

- a. PT. Mustika Sembuluh (*Regional Office* dan Pabrik) : Jalan Jenderal Sudirman Km 62, Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim. Kode pos 74361, Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. PT. Mustika Sembuluh Estate 1: Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim

- c. PT. Mustika Sembuluh Estate 2: Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim dan Desa Bangkal, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan
- d. PT. Mustika Sembuluh Estate 3: Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotim.

Berdasarkan rincian dan alamat lokasi PT. Mustika Sembuluh diatas, dapat dipahami bahwa sebagian besar lokasi perusahaan dan perkebunan PT. Mustika Sembuluh berada di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Sehingga sudah seharusnya PT. Mustika Sembuluh melakukan program kemitraan ataupun program binaan seperti program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani di Desa Pondok Damar.

D. Profil Koperasi Bita Maju Bersama Desa Pondok Damar

1. Sejarah Singkat

Koperasi Bita Maju Bersama Desa Pondok Damar didirikan berdasarkan Rapat Pembentukan Koperasi pada tanggal 20 Juni 2002 di desa Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim. Koperasi Bita Maju Bersama telah mendapatkan pengesahan Akta Penderian Koperasi dari Menteri Negara koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 82/BH/DK-PM/3/III/2003 pada tanggal 17 Maret tahun 2003.

Selanjutnya pada tanggal yang sama, yakni tanggal 17 Maret tahun 2003 telah didaftarkan dalam daftar umum Dinas Koperasi Kabupaten Kotim dengan Nomor. 227/BH/DK/PM/XIX dan memiliki anggota aktif koperasi sebanyak 125

orang yang merupakan petani peserta perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat (plasma). Sementara itu, jika dilihat dari akta terbentuknya koperasi Bitu Maju Bersama, yang tertuang pada pasal 3 bahwa prinsip-prinsip yang dijalankan oleh koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaannya dilakukan secara demokratis dan mandiri serta pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota koperasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan Koperasi Bitu Maju Bersama, maka dengan adanya Koperasi Bitu Maju Bersama diharapkan mampu memberikan peningkatan taraf ekonomi dan kemajuan anggota Koperasi Bitu Maju Bersama di Desa Pondok Damar. Sehingga hal ini yang menjadikan Koperasi Bitu Maju Bersama menjalin kemitraan dengan Perusahaan Besar Swasta PT. Mustika Sembuluh dalam bidang pembangunan kebun berbasis masyarakat petani (plasma) maupun bidang usaha lainnya yang bersifat saling mendukung serta saling menguntungkan kedua belah pihak.

2. Susunan Pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama

Susunan pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama berlandaskan pada BAB VI dalam Akta Pendirian Koperasi yang menyebutkan bahwa pengurus koperasi dipilih dalam Rapat Anggota Koperasi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang koperasi dan berdidikasi tinggi terhadap koperasi,

- b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan,
- c. Sudah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya 2(dua) tahun,
- d. Antar pengurus koperasi tidak mempunyai hubungan keluarga satu dengan yang lain,
- e. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun dengan hukum, dan lain-lain.

Selanjutnya dalam Rapat Pembentukan Koperasi Bita Maju Bersama tanggal 20 Juni 2002, susunan pengurus Koperasi Bita Maju Bersama pada awalnya adalah sebagai berikut :

Ketua Koperasi : Mingadi. S

Sekretaris Koperasi : I wayan Suwirye

Bendahara : Ohok Luwi

Sedangkan dalam perkembangan selanjutnya yang disebabkan karena kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit berbasis masyarakat petani (plasma) yang berkerjasama dengan PT. Mustika Sembuluh semakin berkembang sehingga menyebabkan bertambahnya kegiatan para pengurus, maka berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Bita Maju Bersama tanggal 20 Juli 2009 bahwa pengurus Koperasi Bita Maju Bersama adalah sebagai berikut :

Ketua Koperasi : Mingadi. S

Wakil Ketua Koperasi: Abul Antang Tamang

Sekretaris I Koperasi : I Wayan Suwirye

Sekretaris II Koperasi : Rimbas D

Bendahara I Koperasi : Ohok Luwi

Bendahara II Koperasi: Asah Entil

3. Tugas dan Fungsi Koperasi Bitu Maju Bersama dalam Kemitraan Bersama PT. Mustika Sembuluh

Secara singkat historis pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat (plasma) yang dilakukan PT. Mustika Bersama Koperasi Bitu Maju Bersama terjadi pada tahun 2006 dengan lahan awal seluas 182,01 ha dan diplot seluas 250 ha dikarenakan RTRWP (rencana tata ruang wilayah provinsi) Kalimantan Tengah hanya melegalkan 182, 01 ha yang berstatus APL (area penggunaan lain). Dengan demikian, jika dilihat perkembangannya perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat (plasma) di Desa Pondok Damar sudah berjalan hampir 8 (delapan) tahun.

Selanjutnya jika dilihat secara umum, saat ini tugas dan fungsi koperasi Bitu Maju Bersama masih sebagai mitra dalam perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat (plasma) dengan PT. Mustika Sembulu sebagai avalis koperasi. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi koperasi Bitu Maju Bersama secara operasional adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat, yaitu mulai dari melakukan penyetoran sisa hasil kebun (SHK) ke Bank dan dikirimkan kepada seluruh anggota koperasi yang merupakan petani peserta dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat (plasma) di Desa Pondok Damar, selain itu juga saat ini koperasi Bitu

Maju Bersama melakukan penyediaan pupuk untuk tanaman kelapa sawit yang dimitrakan dengan PT. Mustika Sembuluh.

Berdasarkan dari tugas koperasi Bitu Maju Berasam diatas, dapat dipahami bahwa tugas koperasi adalah sebagai implementor atau pelaksana program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat dengan rincian sebagai penyedia pupuk untuk tanaman kelapa sawit dan juga sebagai penyeter SHK (Sisa Hasil Kebun) serta ikut memfasilitasi Rapat Akhir Tahunan (RAT) perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat bersama PT. Mustika Sembuluh. Sementara itu fungsi dari koperasi Bitu Maju Bersama ialah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tergabung sebagai anggota petani.

4. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Masyarakat Petani antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama

Salah satu usaha sentral Koperasi Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar ialah perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat (plasma) bersama PT. Mustika Sembuluh dengan luas areal perkebunan seluas 182,01 ha dan telah memenuhi ijin prosedur program kemitraan perkebunana kelapa sawit berbasis masyarakat, hal ini dikarenakan sesuai peraturan perundang-undangan bahwa areal perkebunan yang luasnya lebih dari 25 ha harus dilengkapi ijin sesuai prosedur seperti, Ijin Prinsip/ijin lokasi, UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan), IUP (Ijin Usaha Perkebunan) dan pengajuan HGU (Hak Guna Usaha) Plasma.

Ijin Prinsip/ijin lokasi, UKL dan UPL atau yang sering disebut dengan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan serta pengajuan HGU Plasma telah dilakukan oleh pihak PT. Mustika Sembuluh dan dirapatkan pada saat rapat bersama *stakeholder* yang terkait. UKL dan UPL sendiri diajukan oleh PT. Mustika Sembuluh bersama Koperasi Bitu Maju Bersama pada tanggal 29 Agustus 2012 dan diterima telah melakukan UKL dan UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotim pada tanggal 7 November 2012.

Lebih lanjut, selain bentuk perijinan terkait masalah areal lahan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat maka juga diperlukan bentuk dari kemitraan pembangunan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat tersebut, yang dilandasi MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama, yang berdasarkan pada pengelolaan lahan perkebunan oleh pihak PT. Mustika Sembuluh dan pembayaran kredit oleh pihak Koperasi Bitu Maju Bersama.

Sementara itu, jika dilihat rentang waktu program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat milik Koperasi Bitu Maju Bersama dengan PT. Mustika Sembuluh dimulai pada tahun 2006 maka perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat di Desa Pondok Damar telah berumur 8 (delapan) tahun. Umur 8 (delapan) tahun bagi tanaman kelapa sawit tentunya telah menghasilkan panen yang cukup lama dan baik. Hal ini dikarenakan, pada umumnya tanaman kelapa sawit akan panen jika melewati 3 (tiga) tahun pertama pada masa penanaman, sehingga hal ini menandakan bahwa, masyarakat Desa Pondok

Damar yang telah menjadi anggota Koperasi Bitu Maju Bersama telah memperoleh hasil dari penjualan buah kelapa sawit.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah yang baik akan mampu menampilkan desain dan rencana penelitiannya dengan baik. (Mukhtar, 2013.h 1) Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang baik dilakukan dengan cara yang logis, sistematis, dan objektif untuk mencapai suatu kegunaan dan kebenaran secara keilmuan. Secara umum metode penelitian terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan partisipan, sehingga dapat membantu peneliti untuk mengdekrripsikan dan menganalisa proses implementasi program kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit, aktor-aktor yang terlibat didalam program kemitraan perkebunan dan mampu mendeskripsikan hal-hal yang menjadi penghambat maupun pendorong jalannya implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu peneliti ingin memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami. Metode kualitatif ini digunakan untuk mencapai dan memperoleh suatu cerita, pandangan yang segar dan cerita mengenai segala sesuatu yang sebagian besar sudah dan dapat diketahui. (Fatchan, 2001, h. 22 yang dikutip Basrowi dan Suwandi, 2008, h.8)

Sementara itu, Miles dan Huberman (1994, h.6) yang dikutip oleh Basrowi dan Suwandi (2008, h. 1) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah *conducted through an intense and or prolonged contact with a "field" or life situation. These situations are typically "banal" or normal ones, reflective of the everyday life individuals, groups, society, and organizations.*

Sedangkan pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2009, h. 21) "metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas." Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan menganalisa fenomena yang terjadi dalam implementasi program kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Selain itu peneliti juga ingin melihat bagaimana kemitraan yang berkesinambungan, saling menguntungkan dan mensejahterakan diterapkan oleh para aktor dalam program kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Oleh karena itu maka jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dianggap tepat digunakan dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Masalah sering juga dikenal dengan fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan pusat perhatian peneliti. Untuk itu peneliti mengangkat fokus penelitian yang berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sesuai dengan MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma antara

PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama, Kecamatan Mentaya Hilir Utara antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama, yaitu:

- a. Tujuan Kemitraan sesuai dengan MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama, Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Adapun tujuan kemitraan tersebut ialah:

- 1) Peningkatan produktifitas lahan
- 2) Pemberdayaan lahan
- 3) Pendapatan masyarakat
- 4) Kesempatan kerja

- b. Pola dan Model kemitraan
- c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
- d. Hasil kemitraan yang dilihat dari tujuan implementasi program kemitraan yang telah dicapai

2. Faktor pendukung dan penghambat baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar, yaitu:

- a. Faktor pendukung internal

1. Anggaran Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama

2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten dalam Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit
 3. Koordinasi dan Komunikasi antara Pihak-pihak yang Bermitra
 4. Pemahaman terhadap Isi MoU Kemitraan antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama
 5. Peran Aktif Masyarakat Desa Pondok Damar
- b. Faktor Pendukung Internal
1. Peran Aktif Lembaga RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan FPP (*Forest Peoples Programme*) Sawit Watch
 2. Kontrol Media Sosial/Massa
- c. Faktor Penghambat Internal
1. Terjadinya Tumpang Tindih Kebijakan
 2. Kesiapan Masyarakat Terhadap Program Kemitraan
- d. Faktor Penghambat Eksternal
1. Proses Perijinan Lahan yang Rumit

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi yang layak dipilih untuk diteliti merupakan lokasi atau situasinya menarik untuk diteliti secara substantif maupun teoritik. Oleh karena itu peneliti memilih Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lokasi penelitian karena beberapa hal, pertama secara umum Kabupaten Kotim merupakan kawasan moratorium hutan tahun 2013 menurut inpres presiden Nomor 6 Tahun 2013 Tentang

Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut. Kedua beberapa hal khusus alasan peneliti memilih Desa Pondok Damar sebagai lokasi penelitian, yaitu: a) Desa Pondok merupakan desa urutan ke-2 (dua) yang memiliki luas area perkebunan rakyat dari 7 (tujuh) desa yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara; b) Di Desa Pondok Damar berdiri perusahaan perkebunan milik anak dari perusahaan Wilmar Group yaitu PT. Mustika Sembuluh dan terdapat kantor *Regional Office* PT. Mustika Sembuluh dimana kantor ini merupakan kantor pusat seluruh anak perusahaan Wilmar Group yang ada di Kabupaten Kotim yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit; c) DAS (daerah aliran sungai) Sampit berada di Desa ini, sungai Sampit merupakan sungai terbesar kedua di Kota Sampit; d) Desa Pondok Damar merupakan desa yang banyak diberitakan di media cetak maupun internet oleh Wahana Lingkungan Hidup Kalteng, *Greenpeace*, Mongabay Indonesia, *Sawit Watch*, *Save our Borneo* maupun LSM lainnya yang bergerak di lingkungan hidup. Hal ini karena di Desa Pondok Damar berdiri perusahaan besar milik PT. Wilmar Group dan menurut data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim bahwa PT. Wimar Group merupakan perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas lahan sebesar 43.350,61 ha pada tahun 2013. (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotim, 2013)

Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Kotim dan khususnya potensi yang dimiliki Desa Pondok Damar menandakan bahwa Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim merupakan desa yang cukup memiliki potensi besar di Kabupaten Kotim. Selain lokasi

penelitian, terdapat juga situs penelitian. Dalam penelitian ini, situs penelitian dilaksanakan di Kecamatan Mentaya Hilir, Kantor Kepala Desa Pondok Damar, kelompok tani perkebunan rakyat (kelapa sawit) yaitu Koperasi Bitu Maju Bersama, masyarakat atau penduduk di Desa Pondok Damar yang berada disentra perusahaan perkebunan kelapa sawit, Perusahaan PT. Mustika Sembuluh dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kotim. Pemilihan situs ini dikarenakan pada lokasi tersebut terdapat data dan informasi yang relevan dengan permasalahan implementasi kebijakan serta program kemitraan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh pihak perusahaan perkebunan dan masyarakat di Desa Pondok Damar.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan hal terpenting dan utama. Menurut Mukhtar (2013, h. 107) bahwa sumber data adalah sumber-sumber yang memungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data primer maupun data sekunder. Dengan demikian sumber data semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber baik itu berupa dokumen, foto, ataupun hasil wawancara dan observasi peneliti. Adapun jenis sumber data menurut Mukhtar (2013, h. 100) ialah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang dihimpun langsung oleh seorang peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dan hasil wawancara dengan informan secara langsung, dalam hal ini data primer diperoleh dari:

- a. *Act. Public Relation and Legal Manager* PT. Mustika Sembuluh dan *Act. Plasma Manager CD and Plasma* PT. Mustika

Peneliti memilih kedua manager tersebut sebagai salah satu sumber data primer, karena *Act. Public Relation and Legal Manager* PT. Mustika Sembuluh dan *Act. Plasma Manager CD and Plasma* PT. Mustika adalah pemilik otoritas tertinggi mengenai implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani di Desa Pondok Damar. Selain itu, *Act. Public Relation and Legal Manager* PT. Mustika Sembuluh dan *Act. Plasma Manager CD and Plasma* PT. Mustika juga merupakan pemimpin dan penanggung jawab utama program kemitraan perkebunan kelapa sawit.

- b. *Officer Departemen CD and Plasma*

Peneliti memilih officer Departemen CD and Plasma sebagai salah satu sumber data primer, karena officer di Departemen CD and Plasma yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai tataran manajemen dalam implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani di Desa Pondok Damar.

- c. Karyawan Pabrik PT. Mustika Sembuluh

Peneliti memilih karyawan pabrik PT. Mustika Sembuluh sebagai narasumber data primer dikarenakan ada fokus yang diteliti oleh peneliti mengenai kesempatan kerja. Untuk memaparkan dan menganalisa fokus kesempatan kerja maka peneliti harus melakukan wawancara dengan karyawan yang berkerja di pabrik PT. Mustika Semnulu.

d. Pengurus Koperasi Bita Maju Bersama

Peneliti memilih pengurus koperasi Bita Maju Bersama dikarenakan pengurus Koperasi Bita Maju Bersama memiliki sumber-sumber informasi mengenai pelaksanaan dan sejarah serta dampak program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar.

e. Masyarakat Desa Pondok Damar yang menjadi Petani Peserta Plasma

Peneliti memilih masyarakat Desa Pondok Damar yang menjadi petani peserta plasma sebagai narasumber data primer dalam penelitian ini dikarenakan petani peserta plasma merupakan objek yang menerima program kemitraan perkebunan kelapa sawit ini.

2. Data Sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung oleh peneliti.

Data sekunder dikenal juga sebagai data pendukung atau pelengkap data utama yang dapat digunakan peneliti. Data sekunder biasanya merupakan data yang berasal dari literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta arsip mengenai program kemitraan perkebunan kelapa sawit, yaitu :

- a. Kliping berita dari media massa cetak dan elektronik
- b. Dokumentasi (foto) dalam rapat akhir tahunan atau evaluasi tahunan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar.
- c. Dokumentasi (foto) Rapat proses UKL dan UPL lahan perkebunan plasma Desa Pondok Damar
- d. Dokumentasi arsip-arsip SKT (Surat Keterangan Tanah), dokumen pengajuan Ijin Prinsip Lokasi, arsip proses pengurusan UKL dan UPL lahan

plasma, Peta lokasi lahan plasma Desa Pondok Damar, laporan *Finansial Report* 2010, 2011, 2012 dan 2013 perkebunan plasma Desa Pondok Damar serta arsip-arsip lainnya mengenai pembayaran hasil jual tandon buas segar kelapa sawit dan lain-lain.

- e. Dokumen perjanjian MoU Nomor:08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma
- f. Dokumen peraturan daerah Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan rencana yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data untuk diolah dan disajikan dalam karya ilmiah. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Secara umum teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informal semua merupakan sumber data kualitatif. (Emzir, 2013. h. 37). Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik *Interview*/wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan narasumber

atau informan serta pihak-pihak yang terkait dan berkompeten dalam penelitian ini.

2. Teknik Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan segenap fenomena serta peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang aktual dan relevan.
3. Teknik Dokumentasi yaitu dengan melakukan pencatatan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau sumber-sumber tertulis dan arsip-arsip yang relevan dengan fokus penelitian.

F. Instrument Penelitian

Instrumen peneliti adalah sebagai alat mengumpulkan data. (Basrowi dan Suwandi, 2008. h. 173). Ini artinya bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang berfungsi mempermudah penelitian agar hasilnya lebih cermat, lengkap dan sistematis dengan cara mengumpulkan data yang sesuai. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi:

1. Peneliti sendiri (*Human Instrument*)

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008, h. 173) bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, karena peneliti sekaligus perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Dengan demikian *human instrument* harus menggunakan panca indra untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitiannya.

2. Pedoman wawancara, (*Interview Guide*)

Pedoman wawancara merupakan alat bantu berupa daftar pertanyaan saat wawancara berlangsung. Tujuannya selain memudahkan proses wawancara antara informan dengan peneliti juga membatasi data yang didapatkan supaya fokus dan mengena ke arah tujuan penelitian.

3. Catatan lapangan (*Field Notes*), yaitu catatan yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan observasi ataupun wawancara.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan hal yang terpenting. Hal ini dikarenakan data mentah yang telah dikumpulkan peneliti tidak akan berguna jika tidak dianalisis. (Basrowi dan Suwandi, 2008. h. 192). Lebih lanjut, pengertian analisis data menurut sugiyono (2009, h. 244) ialah:

“Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Sehingga dalam analisis data, peneliti melakukan proses pemilihan data-data yang dianggap penting dan kemudian dikumpulkan untuk diolah menjadi data inti yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Untuk itu, model analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman yaitu model analisis data berlangsung atau mengalir (*flow model*)

analysis). Menurut Miles dan Huberman (1990) dalam Mukhtar (2013, h. 135) ada empat macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Pengumpulan data, merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrumen yang telah disiapkan guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam proses pengumpulan data ini, seorang peneliti dapat melakukan analisis secara langsung, sesuai dengan informasi data yang diperoleh di lapangan.
2. Reduksi Data, ialah merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan. Reduksi data tidak terpisah dari analisis. Reduksi data adalah bagian dari analisis yang merupakan suatu bentuk dari analisis yang tajam, ringkas, terfokus, membuang data yang tidak penting, dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir.
3. Display Data, merupakan usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan.
4. Verifikasi dan menarik kesimpulan, merupakan aktifitas analisis dimana peneliti membuat kesimpulan yang menjadi ringkasan dari segala data tentang implementasi program Kemitraan perkebunan kelapa sawit. Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari analisis data yang ada yang didasarkan pada berbagai teori yang terkait.

Jadi pada dasarnya analisis data model interaktif merupakan jenis aktivitas analisis dan aktivitas pengumpulan data itu sendiri membentuk suatu proses siklus interaktif, yang menandakan bahwa peneliti mengumpulkan data kemudian melakukan reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT.

Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama

a. Tujuan Program Kemitraan

Hal terpenting dalam kemitraan ialah sebuah kesepakatan atau kerjasama karena pengertian kemitraan sendiri dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu sehingga akhirnya memperoleh hasil yang lebih baik (Suryono,2010. h. 266). Sehingga program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama membuat sebuah kesepakatan kerjasama yang tertuang dalam MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma, yang selanjutnya tujuan dari MoU ini tertuang juga didalam tujuan Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Adapun tujuan program kemitraan berdasarkan MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma dan Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan ialah sebagai berikut:

1) Pemberdayaan Lahan

Dilihat dari sejarah Desa Pondok Damar pada masa lampau sebelum masuknya PT. Mustika Sembuluh merupakan sebuah desa yang masih terdapat banyak hutan sehingga sistem penggunaan lahan masih sangat minim, namun setelah PT. Mustika Sembuluh beroperasi di Desa Pondok Damar dan melakukan kerjasama kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan Koperasi Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar maka terjadi perubahan penggunaan lahan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Perubahan penggunaan lahan tersebut dikarenakan adanya pemberdayaan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Mustika Sembuluh dalam membangun dan mendayagunakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit. Pemberdayaan lahan dimaknai sebagai perlakuan terhadap sebuah lahan dari yang tidak mampu menghasilkan menjadi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat Desa Pondok Damar.

Untuk itu, pemberdayaan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Mustika selaku aktor dalam implementasi kebijakan program kemitraan ini adalah melakukan penanam bibit pohon kelapa sawit dan memberikan perawatan, pemupukan, peremajaan hingga pohon kelapa sawit tersebut menghasilkan dan produktifitas lahannya baik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Rimbas selaku Sekretaris II Koperasi Bitu Maju Bersama, menyatakan bahwa;

“awal mulanya lahan yang sekarang dijadikan plasma kemitraan bersama PT. Mustika Sembuluh merupakan lahan milik desa yang merupakan bekas ladang namun dibiarkan bertahun-tahun maka ditumbuhi banyak sekali semak belukar. Kemudian ketika tahun 2006, saat kita melakukan kerjasama plasma kemitraan dengan PT. Mustika Sembuluh barulah lahan tersebut ditanami pohon kelapa sawit yang dirawat oleh PT. Mustika Sembuluh”. (Wawancara pada tanggal 19 Mei diruang Kepala Sekolah SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB).

Untuk memperkuat pernyataan Bapak Rimbas mengenai kegunaan lahan tersebut sebelum dibangun plasma, maka peneliti menampilkan data mengenai riwayat kawasan perkebunan plasma milik Desa Pondok Damar sebelum dibangun dan dikembangkan menjadi perkebunan plasma. Adapun arsip data tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 5: Dokumen Riwayat Lahan Plasma Tahun 2005
(Sumber: Departemen CD and Plasma, 2005)

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 kawasan kebun plasma Desa Pondok Damar memiliki riwayat tanah yang ditanami semak belukar dan tidak menghasilkan ataupun memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pondok Damar. Akan tetapi, setelah adanya kerjasama program kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit maka diberlakukan pemberdayaan lahan. Hal ini diungkapkan Bapak Setiyo Budi selaku *Act. Plasma Manager* di Departemen CD and Plasma PT. Mustika Sembuluh bahwa,

“Pihak PT. Mustika Sembuluh memberikan perawatan atau *treatment* terhadap lahan binaan plasma Desa Pondok Damar yang berupa penanaman bibit, pemupukan, pembersihan lahan, pemeremajaan dan juga proses panen tandon buah segar hingga produksinya. Intinya adalah bahwa PT. Mustika Sembuluh melakukan program kemitraan ini mulai dari

proses awal penanaman sampai lahan tersebut mampu menghasilkan. Hal tersebut dilakukan karena memang sudah menjadi tugas kita dalam menjalankan program kemitraan plasma ini”. (Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 di ruang *Act.Manager CD and Plasma* PT.Mustika Sembuluh pada pukul 09.00 WIB)

Pada dasarnya, pemberdayaan lahan merupakan upaya agar sebuah lahan tersebut mampu memberikan peningkatan produktifitas lahan yang baik. Untuk itulah diberikan *treatment* yang baik oleh pihak PT. Mustika Sembuluh agar hasil tandon buah segar dari perkebunan plasma Desa Pondok Damar memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, pemberdayaan lahan tidak hanya tentang bagaimana pendayagunaan lahan dari tidak menghasilkan menjadi menghasilkan, namun pemberdayaan lahan juga pada dasarnya memfasilitasi penerbitan status hukum lahan tersebut. Status hukum lahan yang digunakan oleh Koperasi Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar dan PT. Mustika Sembuluh sebagai lahan plasma program kemitraan perkebunan kelapa sawit merupakan lahan yang pada awalnya adalah lahan milik desa dan tidak ada surat keterangan kepemilikan tanah, ataupun status hukum yang pasti tentang lahan tersebut.

Sehingga pada tahun 2006, ketika kesepakatan program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama disepakati maka mulai diperjelas dan dilegalkan status hukum lahan dan penerbitan surat keterangan tanah (SKT) serta Ijin Prinsip Lokasi dan UKL (Usaha Kelola Lingkungan) dan UPL (Usaha Pemantauan Lingkungan). Hal tersebut dikemukakan oleh Ibu Edah Royani selaku *Officer* di *Departemen CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh, bahwasanya;

“dalam mendirikan perkebunan plasma kemitraan pihak perusahaan tidak hanya membangun kebun saja namun juga status hukum dan legalitas

lahan tersebut harus jelas. Seperti di Desa Pondok Damar ini, pihak perusahaan bantu gimana proses pengurusan dan penerbitan Surat Keterangan Tanah sampai UKL dan UPL-nya, kita harus ikut terlibat dan membantu agar masyarakat Desa Pondok Damar memiliki surat-surat yang legal secara hukum mengenai hak lahan plasma tersebut.” (Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 di ruangan Departemen *CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh pada pukul 11.00 WIB).

Sebagai *Act. Plasma Manager CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh, Bapak Setiyo Budi membenarkan pernyataan Ibu Edah Royani diatas. Beliau mengatakan bahwa,

“sudah menjadi tugas perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan perkebunan plasma di desa Pondok Damar, karena memang desa tersebut merupakan desa binaan dari PT. Mustika Sembuluh. Memfasilitasi tersebut banyak macamnya, tidak hanya membangun perkebunan plasma untuk desa Pondok Damar namun juga tentang legalitas lahan perkebunan plasmanya. Seperti tanggal 29 Agustus 2012 tahun lalu pihak perusahaan dan Koperasi Bitu Maju Bersama serta Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotim melakukan rapat mengenai pengurusan UKL dan UPL lahan plasma milik desa Pondok Damar.” (Wawancara pada tanggal 24 Februari di ruang *Act. Plasma Manager CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh pada pukul 09.00 WIB).

Adapun legal dokumen mengenai perijinan perkebunan plasma milik Desa Pondok Damar dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7. Dokumen Perijinan Plasma Desa Pondok Damar antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama

No	Isi Dokumen	Keterangan
1	Dokumen rincinan penawaran biaya upaya pengelolaan pemantauan lingkungan (UKL-UPL) pengembangan kebun kelapa sawit	Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotim diterima pada tanggal 7 Oktober 2012
2	Nomor Dokumen 001/BMB-PD/IV/2013 tentang pengajuan Ijin Prinsip Arahan Lokasi Plasma Bitu Maju Bersama Pondok Damar	Pada tanggal 15 Mei 2013
3	SKT (Surat Kepemilikan Tanah) Plasma Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar, Nomer pendaftaran Tanah 593.21/210/PEM	Pada tahun 2013

(Sumber: Data Koperasi dan Perusahaan, dihimpun oleh peneliti, 2014)

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa masih ada beberapa dokumen perijinan yang masih dalam katagori pengajuan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 terjadi pemekaran kawasan Kabupaten Kotim menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotim. Sehingga perkebunan lahan plasma Desa Pondok Damar sebagian besar kawasan lahannya berada pada lintas Kabupaten Seruyan. Oleh karena itulah pembuatan beberapa surat dan dokumen perijinan dibuat dan diajukan kembali pada tahun 2013.

Pengajuan kembali dokumen atau surat-surat perijinan lintas kabupaten dilakukan oleh pihak perusahaan dan Koperasi Bitu Maju Bersama karena pada hakekatnya pemberdayaan lahan tidak hanya berfokus pada hasil produktifitas lahan namun juga pada status legalitas hukum lahan plasma tersebut. Hal ini sudah menjadi tugas dari pihak perusahaan sebagai fasilitator dalam pembangunan perkebunan plasma melalui program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Jadi upaya-upaya pemberdayaan lahan ini pada dasarnya akan berdampak pada peningkatan produktifitas lahan plasma Desa Pondok Damar.

2) Peningkatan Produktifitas Lahan

Ketika kita membahas pemberdayaan lahan tentunya akan berdampak pada peningkatan ataukah penurunan produktifitas lahan. Peningkatan produktifitas lahan plasma kemitraan perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Damar terjadi dalam *fase-fase* pertumbuhan pohon kelapa sawit, dengan kata lain bahwa peningkatan produktifitas lahan tersebut tidak serta-merta terjadi pada awal panen

tandon buah segar kelapa sawit. Hal ini dikarenakan pohon kelapa sawit membutuhkan waktu 3 (tiga) tahun untuk mampu menghasilkan buah sawit saat pertama kali ditanam namun pada panen pertama hasil buah tersebut tidak dapat dijual.

Berdasarkan pemaparan peneliti tersebut, maka Bapak Wayan selaku Sekretaris Koperasi Bita Maju Bersama, memperkuat argumen peneliti yaitu sebagai berikut;

“saat membicarakan produktifitas lahan plasma kelapa sawit ini tentunya kita akan membahas bagaimana tahapan dari produktifitas lahan tersebut. Secara umum pohon kelapa sawit akan panen saat sudah berumur 3 (tiga) tahun, namun panen pertama ini seringkali tidak bisa dijual walaupun kita memaksakan untuk dijual tentunya harganya tidak begitu bagus, soalnya *pas* panen pertama ini pohon kelapa sawit masih belajar untuk memproduksi buah yang mengandung minyak yang bagus, makanya biasanya buah panen awal disebut buah pasir oleh kita.” (Wawancara pada tanggal 10 Februari di rumah Bapak Wayan pada pukul 13.00 WIB).

Meneruskan pernyataan dari Pak Wayan, Admin *CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh, Bapak Deni Bastian mengungkapkan bahwa;

“Pada tahapan panen berikutnya, pohon kelapa sawit sudah mulai memiliki produktifitas lahan yang baik dan meningkat setiap panennya walaupun terkadang masih sering mengalami fluktuasi namun tidak signifikan. Hal tersebut tentunya dikarenakan beberapa hal, bisa karena perawatan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan baik ataupun faktor cuaca.” (Wawancara pada tanggal 22 Februari di ruangan Departemen *CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh pada pukul 08.00 WIB)

Berpijak pada penjelasan dari Bapak Wayan dan Bapak Deni bahwa secara keseluruhan produktifitas lahan plasma Desa Pondok Damar akan mengalami peningkatan jika hasil panennya baik dan perawatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan juga baik. Namun tidak jarang bahwa hasil panen tandon buah segar juga mengalami penurunan dikarenakan faktor cuaca. Untuk lebih jelasnya

tentang produktifitas lahan plasma perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Damar dapat dilihat pada beberapa Tabel 8 dibawah ini yang disajikan dalam kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2013.

Tabel 8. Rekapitulasi Tandon Buah Segar Plasma Desa Pondok Damar Tahun 2009

No	Periode	Deskripsi	Tonase (Kg)
1	Agustus	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	44.004
2	September	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	53.933
3	Oktober	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	74.705
4	November	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	29.990
5	Desember	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	8.134
Total			289.766

(Sumber : *Accounting* perusahaan PT. Mustika Sembuluh , 2010)

Berdasarkan Tabel 8, dapat dilihat bahwa hasil panen perkebunan plasma Desa Pondok Damar yang sudah dapat dijual terjadi pada bulan Agustus 2009. Hal ini disebabkan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) bulan, hasil tandon buah segar mengalami fluktuasi atau naik turun. Sehingga dapat dilihat pada bulan Agustus hasil tandon buah segar mencapai 44.004 ton dan meningkat terus secara signifikan sampai bulan Oktober sebanyak 74.705 ton namun pada bulan berikutnya yaitu bulan November dan Desember mengalami penurunan sebanyak 8.134 ton pada bulan Desember 2009. Penurunan dan peningkatan produktifitas lahan plasma ini juga tidak hanya terjadi pada tahun 2009 saja, namun juga terjadi pada tahun 2010. Berikut rekapitulasi tandon buah segar plasma Desa Pondok Damar yang terjadi pada tahun 2010.

Tabel 9. Rekapitulasi Tandon Buah Segar Plasma Desa Pondok Damar Tahun 2010

No	Periode	Deskripsi	Tonase (Kg)
1	Januari	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	63.570
2	Februari	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	62.411
3	Maret	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	58.691
4	April	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	81.118
5	Mei	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	97.487
6	Juni	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	109.739
7	Juli	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	85.665
8	Agustus	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	116.198
9	September	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	118.915
10	Oktober	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	202.048
11	November	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	185.105
12	Desember	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	175.188
	Total		1.356.065

(Sumber: *Accounting* perusahaan PT. Mustika Sembuluh, 2010)

Jika dilihat pada Tabel 9, dapat dipahami bahwa pada tahun 2010 peningkatan produktifitas lahan plasma terjadi dengan sangat stabil dan meningkat pada tiap bulannya. Hanya pada bulan Juli hasil panen tandon buah segar mengalami penurunan namun pada bulan-bulan berikutnya mulai meningkat secara signifikan. Sehingga pada tahun 2010 total hasil tandon buah segar yang dihasilkan oleh kebun plasma Desa Pondok Damar mencapai 1.356.065 ton.

Hal serupa juga terjadi pada hasil produktifitas lahan plasma Desa Pondok Damar yang ditandai dengan meningkatnya hasil panen tandon buah segar pada tahun 2011 sebanyak 2.918.574 ton. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada

Tabel 10 mengenai rekapitulasi hasil tandon buah segar pada tahun 2011 dibawah ini:

Tabel 10. Rekapitulasi Tandon Buah Segar Plasma Desa Pondok Damar Tahun 2011

No	Periode	Deskripsi	Tonase (Kg)
1	Januari	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	149.589
2	Februari	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	155.096
3	Maret	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	195.000
4	April	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	245.318
5	Mei	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	202.225
6	Juni	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	236.007
7	Juli	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	234.524
8	Agustus	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	253.507
9	September	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	284.090
10	Oktober	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	409.515
11	November	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	249.137
12	Desember	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	305.566
	Total		2.918.574

(Sumber: *Accounting* perusahaan PT. Mustika Sembuluh, 2011)

Selanjutnya, ketika pada tahun-tahun sebelumnya hasil produktifitas lahan perkebunan plasma Desa Pondok Damar dapat dikatakan meningkat, maka pada tahun 2012 terjadi peningkatan kembali, walaupun tidak secara signifikan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mingadi S. selaku Ketua Koperasi Bitu Maju Bersama bahwa, “setiap tahun kebun plasma selalu meningkat hasil panennya, walaupun ada penurunan itupun hanya terjadi dalam kurun waktu satu atau dua bulan saja dan nanti pada bulan berikutnya akan naik kembali.”(Wawancara pada

tanggal 19 Mei diruang Kepala Sekolah SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Wayan selaku Sekertaris Koperasi Bitu Maju Bersama, beliau menjelaskan bahwa,

“produktifitas lahan selalu meningkat, setiap panen itu ada peningkatan terus hasil tandon buah segarnya, kalau dirata-rata pertahunnya peningkatannya ya ada 40% *mbak* dari tahun ketahun. Apalagi kalau musim hujan seperti saat ini, panen tandon buah segar kebun plasma jadi meningkat drastis”.(Wawancara pada tanggal 19 Mei diruang Kepala Sekolah SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB)

Jadi pada dasarnya, setiap tahun panen tandon buah segar selalu mengalami peningkatan, seperti hasil rekapitulasi tandon buah segar pada tahun 2012, dapat dilihat pada Tabel 11 dibawah ini:

Tabel 11. Rekapitulasi Tandon Buah Segar Plasma Desa Pondok Damar Tahun 2012

No	Periode	Deskripsi	Tonase (Kg)
1	Januari	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	220.871
2	Februari	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	265.415
3	Maret	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	253.784
4	April	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	229.466
5	Mei	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	238.458
6	Juni	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	158.210
7	Juli	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	169.159
8	Agustus	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	244.259
9	September	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	293.369
10	Oktober	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	349.464

No	Periode	Deskripsi	Tonase (Kg)
11	November	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	465.511
12	Desember	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	364.975
	Total		3.252.941

(Sumber: *Accounting* perusahaan PT. Mustika Sembuluh, 2012)

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dipahami bahwasanya produktifitas lahan pada tahun 2012 meningkat kembali dibandingkan dengan tahun 2011 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Walaupun pada beberapa bulan, hasil panennya menurun namun tidak mempengaruhi total keseluruhan hasil panen 2012. Sedangkan pada Tabel mengenai rekapitulasi tandon buah segar tahun 2013 jika dilihat dari bulan Januari-September mengalami naik-turun hasil tandon buah segarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 12 dibawah ini:

Tabel 12. Rekapitulasi Tandon Buah Segar Plasma Desa Pondok Damar Tahun 2013

No	Periode	Deskripsi	Tonase (Kg)
1	Januari	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	261.403
2	Februari	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	330.686
3	Maret	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	353.949
4	April	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	302.400
5	Mei	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	23.279
6	Juni	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	213.754
7	Juli	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	206.205
8	Agustus	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	184.205
9	September	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	328.109

No	Periode	Deskripsi	Tonase (Kg)
10	Oktober	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	Data belum rilis
11	November	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	Data belum rilis
12	Desember	Penjualan TBS Plasma Ke PT. Mustika Sembuluh	Data belum rilis
	Total		

(Sumber: *Accounting* perusahaan PT. Mustika Sembuluh, 2013)

Berdasarkan Tabel 12, belum dapat dilihat total keseluruhan hasil tandon buah segar yang dihasilkan oleh kebun plasma Desa Pondok Damar pada tahun 2013, hal ini dikarenakan pada bulan Oktober sampai Desember data *tonase* hasil panen tandon buah segar belum dirilis. Namun jika dilihat dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan produktif lahan plasma Desa Pondok Damar dapat dikatakan meningkat. Hal ini karena hanya pada bulan Mei dan Agustus saja panen tandon buah segar yang mengalami penurunan.

Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa produktifitas lahan perkebunan plasma kemitraan Desa Pondok Damar selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, karena dari tahun awal panen yaitu pada bulan Agustus 2009 sampai pada tahun 2013 angka produktifitas hasil tandon buah segar menunjukkan peningkatan. Hal tersebut menandakan bahwa pemberdayaan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama memberikan dampak dan manfaat yang positif.

3) Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat di Desa Pondok Damar dapat dilihat dalam dua katagori, yaitu pendapatan sebelum adanya plasma kemitran perkebunan kelapa sawit dan pendapatan sesudah adanya plasma kemitraan perkebunan kelapa sawit. Penjabaran dua katagori ini akan dideskripsikan secara jelas dibawah ini mengenai pendapatan masyarakat di Desa Pondok Damar.

a) Pendapatan Sebelum Adanya Plasma Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit

Sebelum adanya program kemitraan perkebunan kelapa sawit atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Desa Pondok Damar dengan sebutan plasma bahwa pendapatan masyarakat Desa Pondok Damar cukup tinggi. Hal ini karena pada tahun-tahun belum masuknya perkebunan kelapa sawit, saat itu kalimantan masih banyak berdiri perusahaan kayu. Berdirinya perusahaan kayu memberikan *impact* yang tinggi untuk Desa Pondok Damar, karena hampir sebagian besar penduduk Desa Pondok Damar berkerja di perusahaan kayu dengan gaji yang tinggi ataupun menjual kayu dengan harga yang tinggi pula. Namun setelah tahun 2000-an dimana elegal logging dilarang, warga Desa Pondok Damar hanya memperoleh pendapatan dari berladang atau berdagang. Argumen peneliti ini diperkuat dengan pernyataan oleh Bapak Wayan selaku Sekretaris Koperasi Bitu Maju Bersama, menjelaskan bahwa;

“dahulu pendapatan masyarakat Desa Pondok Damar berorientasi pada kayu, karena jaman-jaman tahun 90-an perusahaan kayu sedang *booming* di Kalimantan. Namun setelah penebangan kayu dilarang, masyarakat Desa Pondok Damar mencari pendapatan dengan membuka ladang dan itu hasil

pendapatannya tidak tinggi seperti jaman kayu dulu.” (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2014 di rumah Bapak Wayan pada pukul 13.00 WIB).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Koperasi Bitu Maju Bersama, Bapak Mingadi S. saat wawancara bersama peneliti di rumah beliau pada tanggal 19 Mei 2014. Beliau menjelaskan bahwa sebelum adanya plasma pendapatan masyarakat Desa Pondok Damar hanya berorientasi pada hasil ladang ataupun bekerja swasta, namun pada tahun 2006, awal mulai perusahaan PT. Mustika Sembuluh memulai mengajak kerjasama program kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat Desa Pondok Damar maka masyarakat mulai memperoleh mata pencarian dan hasil pendapatan baru dari keberadaan PT. Mustika Sembuluh.

b) Pendapatan Sesudah Adanya Plasma Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit

Jika dilihat, dari apa yang sudah disajikan mengenai pemberdayaan lahan dan peningkatan produktifitas lahan memiliki satu kesatuan yang runtut dan saling berhubungan. Satu kesatuan yang runtut ini disebabkan ketika kita membahas pemberdayaan lahan maka akan berdampak pada peningkatan produktifitas lahan dan ketika produktifitas lahan meningkat maka secara otomatis pendapatan masyarakat juga meningkat akibat keberadaan perkebunan plasma tersebut. Secara umum dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit pendapatan masyarakat dapat meningkat secara signifikan jika tanggungan kredit anggota koperasi telah lunas dibayarkan dan sebaliknya jika tanggungan kredit anggota koperasi masih banyak maka pendapatan masyarakat tidak akan meningkat secara drastis, namun

pada saat panen anggota koperasi akan tetap mendapat dana intensif atau dana bersih hasil penjualan tandon buah segar yang telah diambil dari hasil panen yang dikurangi dari biaya operasional kebun dan pembayaran tanggungan kredit ke perusahaan.

Dengan kata lain bahwa pendapatan masyarakat merupakan hasil pengurangan panen perkebunan plasma dengan biaya yang dikeluarkan. Penerimaan perkebunan plasma pada dasarnya hanya berasal dari produksi TBS (Tandon Buah Segar) yang dihasilkan kebun kelapa sawit seluas 182,01 Ha yang dibagi menjadi 2 ha (1 *Kapling*) dikalikan harga TBS (Tandon Buah Segar) yang diterima dari perusahaan PT. Mustika Sembuluh dalam periode tiga bulan atau triwulan. Biaya pengeluaran tersebut terdiri dari biaya tunai yang merupakan biaya pengeluaran seperti biaya manajemen, pemeliharaan jalan, biaya angkutan, pemberantasan hama dan penyakit, pupuk dan analisa daun, simpanan wajib, biaya umum, peralatan dan angsuran kredit yang nantinya dikurangi dengan hasil penjualan TBS (Tandon Buah Segar). Sehingga menghasilkan pendapatan bersih perkebunan plasma kelapa sawit.

1) Penghasilan Bersih Lahan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama

Untuk dapat melihat pendapatan masyarakat seberapa banyak maka terlebih dahulu dipaparkan penghasilan bersih yang diperoleh dari lahan plasma Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar. Hal ini dikeranakan penghasilan bersih akan menunjukkan seberapa besar dana SHK (Sisa Hasil Kebun) yang akan

dibagikan kepada petani peserta. Lebih lanjut, umumnya penghasilan bersih adalah pengurangan hasil penjualan tandon buah segar dengan biaya tunai yang mencakup biaya manajemen, pemeliharaan kebun, biaya angkutan, biaya pemberantasan hama dan penyakit, pupuk dan analisa daun, dan angsuran kredit. Angsuran kredit disini dimaksudkan adalah hak dan kewajiban tiap masing-masing pihak dalam kesepakatan MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar bersama petani peserta dan Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan.

Hak dan kewajiban tersebut ialah salah satunya anggota koperasi harus melunasi tanggungan kredit berupa pembiayaan pembangunan kebun plasma oleh PT. Mustika Sembuluh. Seperti yang terdapat pada Pasal 15 f dalam Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan, menyebutkan bahwa “Petani peserta usaha perkebunan dengan pola kemitraan berkewajiban mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari Bank Pelaksana/Penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selanjutnya, untuk lebih jelasnya mengenai penghasilan bersih perkebunan plasma Desa Pondok Damar antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13. Total Penghasilan Bersih Plasma Desa Pondok Damar Triwulan I Tahun 2013

No	Uraian	Perhitungan
	Periode	01 Januari 2013 s/d 31 Maret 2013
A	Hasil Penjualan TBS	Rp. 901.640.252,-
B	Biaya-Biaya operasional - Pemeliharaan Tanaman - Pemetikan & Angkutan Hasil - Biaya Umum	Rp. 400.251.238,- Rp. 145.734.310,- Rp. 13.288.086,-
C (A-B)	Hasil Penjualan Bersih : - <i>Managemen Fee</i> -Biaya Modal Pembangunan	Rp. 342.366.618,- Rp. 27.963.682,- Rp. 218.971.395,-
	Surplus/(devisit) -Angsuran Pinjaman	Rp. 95.431.541,- Rp. 33.401.039,-
	Penghasilan Bersih : Alokasi dana : -Pembayaran angsuran Dana Talangan ke PT. Mustika Sembuluh - Insentif Pengurus sudah bayar Tanggal 28 – 06 - 2013 - Pembayaran Sisa Hasil Bersih Plasma 28 – 06 – 2013	Rp. 62.030.502,- Rp. 46.417.991,- Rp. 3.101.525,- Rp. 12.510.986,-

(Sumber: Departemen *CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh , 2013)

Berdasarkan Tabel 13 diatas dapat dilihat bahwa hasil penjualan TBS (Tandon Buah Segar) pada triwulan I tahun 2013 sebesar Rp. 901.640.252,00 dan total biaya operasional adalah sebesar Rp. 559.273.634,00. Sedangkan hasil penjualan bersih yang merupakan hasil dari pengurangan hasil penjualan Tandon Buah Segar dikurangi dengan biaya operasional ialah sebesar Rp. 342.366.618,00. Kemudian hasil penjualan bersih ini dikurangi kembali dengan biaya-biaya lainnya seperti *manajemen fee* dan biaya modal pembangunan dan barulah terlihat penghasilan bersih perkebunan kelapa sawit plasma Bitu Maju Bersama Desa

Pondok Damar yaitu sebanyak Rp. 62.030.502,00 yang nantinya juga penghasilan bersih ini masih dialokasikan untuk pembayaran dana talangan ke pihak PT. Mustika Sembuluh. Dana Talangan merupakan dana yang diberikan oleh PT. Mustika Sembuluh sebelum perkebunan plasma Desa Pondok Damar menghasilkan pendapatan bersih yang bisa dibagikan pada anggota koperasi atau petani peserta.

Kemudian, pada Tabel 13 diatas dana SHK (Sisa Hasil Kebun) yang dibagikan pada triwulan I Tahun 2013 oleh PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama kepada petani peserta adalah sebanyak Rp. 15.612.510,00. Dana tersebut merupakan dana yang berasal dari penghasilan bersih perkebunan plasma yang dikurangi pembayaran angsuran dana talangan kepada PT. Mustika Sembuluh. Selanjutnya pada triwulan II yaitu periode April sampai Juni 2013 hasil penjualan TBS (Tandon Buah Segar) sebesar Rp. 834.725.113,00. Hasil penjualan Tandon Buah Segar tersebut dikurangi dengan total biaya operasional sebesar Rp. 462.934.270,00. Hasil pengurangan tersebut menghasilkan hasil penjualan bersih sebesar Rp. 311.790.843,00 yang nantinya dikurangi kembali dengan biaya *manajemen fee* dan biaya modal serta angsuran kredit maka didapatlah penghasilan bersih perkebunan plasma Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar dalam periode Triwulan II (April s/d Juni 2013) sebesar Rp. 42.414.376,00.

Dana hasil penghasilan bersih Triwulan II ini juga dikurangi dengan dana intensif pengurus koperasi yang dibayarkan untuk tanggal 10 Agustus 2013 sebesar Rp. 2.210.719,00 dan juga pada Triwulan II pihak koperasi tidak

membayarkan dana talangan dengan alasan jika membayarkan dana talangan maka penghasilan bersih plasma tidak cukup dibagikan kepada petani peserta. Sehingga hasil pendapatan bersih plasma perkebunan kelapa sawit yang akan dibayarkan oleh PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama kepada petani peserta sebanyak Rp.40.293.657,00. Namun penghasilan bersih perkebunan plasma sebanyak Rp. 40.293.657,00 ternyata masih belum mencukupi untuk dibagikan kepada 125 petani peserta atau anggota koperasi sehingga pihak koperasi Bitu Maju Bersama mengambil dana Cadangan Koperasi yang disepakati oleh PT. Mustika Sembuluh sebesar Rp. 30.085.624,00. Sehingga jumlah dana yang dibagikan kepada petani peserta pada Triwulan II sebesar Rp. 70.379.281,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 14 dibawah ini.

Tabel 14. Total Penghasilan Bersih Plasma Desa Pondok Damar Triwulan II Tahun 2013

No	Uraian	Perhitungan
	Periode	01 April 2013 s/d 31 Juni 2013
A	Hasil Penjualan TBS	Rp. 834.725.113,-
B	Biaya-Biaya operasional -Pemeliharaan Tanaman - Pemetikan & Angkutan Hasil - Biaya Umum	Rp. 399.662.942,- Rp. 107.363.075,- Rp. 15.908.253,-
C (A-B)	Hasil Penjualan Bersih : - <i>Managemen Fee</i> - Biaya Modal Pembangunan	Rp. 311.790.843,- Rp. 26.146.714,- Rp. 220.391.244,-

No	Uraian	Perhitungan
	Surplus/(devisit) -Angsuran Pinjaman	Rp. 65.252.885,- Rp. 22.838.509,-
	Penghasilan Bersih : Alokasi dana : -Pembayaran angsuran Dana Talangan ke PT.Mutika Sembuluh -Insentif Pengurus sudah bayar untuk Tanggal 10 – 08 - 2013 - Pembayaran Sisa Hasil Bersih Plasma 10 – 08 – 2013	Rp. 42.414.376,- Rp. 0 Rp. 2.120.719,- Rp. 40.293.657,-

(Sumber: Departemen CD and Plasma PT. Mustika Sembuluh, 2013)

Sedangkan pada Triwulan III tahun 2013 hasil penjualan Tandon Buah Segar sebesar Rp.849.396.049,00 yang dikurangi dengan biaya operasional sebesar Rp.24.673.598,00 dan juga dikurangi dengan *manajemen fee* serta biaya modal pembangunan serta angsuran pinjaman maka penghasilan bersih perkebunan plasma Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar sebesar Rp. 239.336.965,00 yang pada nantinya dikurangi dengan biaya dana Talangan kepada PT.Mustika Sembuluh dan biaya intensif pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama. Sehingga pada akhirnya dana hasil bersih yang akan dibagikan kepada petani peserta sebanyak 125 orang adalah sebesar Rp. 78.750.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 15 dibawah ini.

Tabel 15. Total Penghasilan Bersih Plasma Desa Pondok Damar Triwulan III Tahun 2013

No	Uraian	Perhitungan
	Periode	01 Juli 2013 s/d 30 Sept. 2013
A	Hasil Penjualan TBS	Rp. 849.396.049,-
B	Biaya-Biaya operasional <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Tanaman - Pemetikan & Angkutan Hasil - Biaya Umum 	Rp. 87.426.886,- Rp. 121.780.232,- Rp. 37.528.680,-
C (A-B)	Hasil Penjualan Bersih : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Managemen Fee</i> - Biaya Modal Pembangunan 	Rp. 602.660.251,- Rp. 12.336.790,- Rp. 222.112.746,-
	Surplus/(devisit) -Angsuran Pinjaman	Rp. 368.210.715,- Rp. 128.873.750,-
	Penghasilan Bersih : Alokasi dana : <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran angsuran Dana Talangan ke PT.Mustika Sembuluh - Insentif Pengurus sudah bayar Tanggal 13 Nopember 2013. - Pembayaran SHK anggota Koperasi Tanggal 13 Nopember 2013. - Pembayaran Dana Cadangan Koperasi Tgl 13 nopember 2013. 	Rp. 239.336.965,- Rp. 137.212.009,- Rp. 3.745.000,- Rp. 78.750.000,- Rp 19.629.956,-

(Sumber: Departemen CD and Plasma PT. Mustika Sembuluh, 2013)

2) Pendapatan Masyarakat Dari Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit

Pada dasarnya pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit diperoleh dengan cara mengurangi penerimaan dengan biaya-biaya operasional yang telah dipaparkan diatas. Biaya operasional meliputi biaya perawatan kebun, angsuran kredit serta biaya-biaya lainnya. Jadi pendapatan usaha perkebunan plasma tersebut dapat diperoleh jika petani peserta atau anggota koperasi sudah mendapatkan hasil bersih dari pengurangan biaya pengeluaran perkebunan

plasma, maka anggota koperasi akan mendapatkan dana SHK (Sisa Hasil Kebun) atau dana intensif yang diberikan setiap kali panen oleh perusahaan. Namun PT. Mustika Sembuluh membagikan dana intensif kepada anggota koperasi setiap triwulan sekali, ini artinya setiap tiga bulan anggota koperasi mendapatkan akumulasi dana intensif pertiap kali panen tandon buah segar kelapa sawit perkebunan plasma mereka. Hal tersebut sangat beralasan karena memudahkan pembukuan oleh pihak PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi serta telah disepakati bersama.

Jadi, jika dilihat dari produktifitas lahan pada awal panen terjadi pada bulan Agustus 2009 maka dapat dikatakan bahwa anggota koperasi mulai mendapatkan dana intensif dari hasil bersih penjualan tandon buah segar pada bulan tersebut, namun tentunya dana intensif ini belum dalam jumlah yang banyak. Hal ini disebabkan karena faktor hasil panen yang belum maksimal disebabkan masih panen pertama dan juga karena biaya operasional kebun dan tanggungan kredit masih tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rimbis selaku Sekretaris II Koperasi Bitu Maju Bersama, menjelaskan bahwa;

“awal-awal panen-kan bulan Agustus 2009, *nah* itu belum ada dana intensif buat anggota koperasi dari plasma ini, soalnya-kan tahu sendiri *mbak* awal panen kan masih buah pasir, jadi buahnya masih belum bisa dijual. Nah karena itulah pada awal-awal panen itu kebun plasma ini hasil panennya cuma bisa buat biaya operasional saja, kayak beli pupuk, perawatan dan pembiayaan pembiayaan lainnya. Akhirnya karena anggota ini belum dapat uang plasma dari penjualan panen tadi banyaklah yang ngeluh, karena belum dapat dana SHK atau dapat dana intensifnya sedikit.” (Wawancara pada tanggal 19 Mei diruang Kepala Sekolah SDN 1 Pondok Damar pada pukul 13.00 WIB)

Keluhan anggota koperasi mengenai pendapatan dana intensif pertriwulan yang minim memang sangatlah wajar, sebab mereka berpendapat bahwa setiap

bulan kebun plasma mereka selalu panen dengan jumlah panen buah yang banyak namun setiap tiga bulan mereka hanya mendapat dana intensif sebesar tiga ratus ribu rupiah saja. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Dimas selaku Kepala Desa Pondok Damar saat diwawancari oleh peneliti dirumah beliau pada tanggal 8 Februari 2014, menerangkan bahwa “setahu saya, masyarakat hanya dapat dana intensif tiga ratus ribu atau lima ratus ribu saja itupun dibayar hanya pertriwulan saja padahal perusahaan tiap bulan selalu panen hasil kebun plasma kita, tapi uang penjualan panennya kemana saja? kenapa warga hanya dapat uang segini”.

Meneruskan pernyataan dari Kepala Desa Pondok Damar yaitu Bapak Dimas, Bapak Aguk selaku warga dan anggota koperasi Bitu Maju Bersama mengungkapkan;

“selama ini dana intensif yang diberikan sangat kurang menurut kami *mbak*, hanya lima ratus ribu rupiah sampai enam ratus ribu rupiah pertiga bulan. Makanya kami tidak terlalu berharap dari plasma ini soalnya jaman sekarang mana bisa hidup dengan uang segitu. Tapi dengar-dengar dana intensif yang turun awal bulan 2014 hampir tiga juta rupiah. Semoga saja.” (Wawancara pada tanggal 20 Mei di rumah Bapak Aguk pada pukul 10.30 WIB)

Selain itu, Bapak Yun warga Desa Pondok Damar juga mengungkapkan bahwa dana intensif yang mereka dapat sangatlah minim dikarenakan adanya pembayaran tanggungan kredit. Bapak Yun berpendapat bahwa;

“setiap tiga bulan kami hanya dapat enam ratus ribuan-*lah* , mungkin itu karena utang kami terlalu banyak kepada perusahaan jadi hasil penjualan buah dipakai untuk melunasi kredit. tapi nanti jika utang kami lunas pasti dana intensif yang keluar bakal banyak. Seperti didesa-desa lain juga begitu.” (Wawancara pada tanggal 20 Mei di rumah Bapak Yun pada pukul 13.00 WIB)

Berbijak pada pendapat salah satu warga Desa Pondok Damar yaitu Bapak Yun bahwa pada hakekatnya, tanaman pohon kelapa sawit memang dapat dipanen setelah umur tiga tahun, namun itupun hasil buah masih belum stabil sehingga tidak jarang ketika tahun-tahun awal plasma kemitraan perkebunan kelapa sawit ini masih banyak warga yang mengeluh. Keluhan warga ini ditanggapi dengan baik oleh pihak PT. Mustika Sembuluh dengan memberikan dana talangan. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun awal panen perkebunan plasma milik warga Desa Pondok Damar hasil penjualannya hanya mampu menutupi biaya operasional dan pembayaran tanggungan kredit saja. Inisiatif perusahaan tersebut diungkapkan oleh *Act. Manager CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh, yaitu Bapak Setiyo Budi menjelaskan;

“memang benar masyarakat banyak yang mengeluh bahwa kebun sudah panen tapi tidak ada dana SHK, akhirnya pihak perusahaan bersama koperasi mencari solusi yang *pas* agar masyarakat atau anggota koperasi merasakan hasil panen dari kebun plasma milik mereka. Jadi kita buatlah dana talangan yang setiap kali panen perbulannya kita cairkan dana sebanyak seratus ribu rupiah dan dibayarkan setiap triwulan sehingga menjadi tiga ratus ribu rupiah. Memang tidak banyak namun kami berharap bisa mengakomodir keluhan masyarakat dan menambah pendapatan mereka.” (Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 di ruangan *Act. Manager CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh pada pukul 09.00 WIB).

Dana talangan yang diberikan oleh pihak perusahaan PT. Mustika Sembuluh ini juga dibenarkan oleh pihak koperasi, yaitu Ketua Koperasi Bapak Mingadi S. menerangkan bahwa;

“dulu waktu kita belum dapat dana intensif, perusahaan kasih kita solusi untuk kasih dana talangan tiap bulannya seratus ribu rupiah yang dibayarkan tiap triwulannya jadinya tiga ratus ribu rupiah pertiga bulan. Nah dana talangan ini mulai *nggak* ada tahun 2013 awal *mbak*, dimana kebun plasma kita sudah mampu memproduksi hasil tandon buahnya kualitasnya baik, dan juga jumlahnya banyak sehingga harga jualnya juga

tinggi akhirnya mampu menutup biaya operasional dan ada sisa lebihnya dibagikan kemasyarakat ini pertiga bulan itu, *pas* tahun 2013 *sih* masih berkisar lima ratus ribu sampai enam ratus lima puluh ribu rupiah pertiga bulan tapi *pas* tahun 2014 awal (Januari-Maret) ini kita sudah dapat satu juta rupiah perbulan jadi dibayarnya tiga bulan jadi kita sudah dapat tiga juta rupiah *mbak*". (Wawancara pada tanggal 19 Mei 2014 di rumah bapak Mingadi S. pada pukul 10.00 WIB).

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mingadi S. selaku Ketua Koperasi Bitu Maju Bersama bahwa pada tahun 2013 perkebunan plasma milik mereka sudah mampu memberikan dana SHK (Sisa Hasil Kebun) atau dana intensif kepada anggota koperasinya. Hal ini tentunya sudah dapat dilihat pada Tabel mengenai Penghasilan Bersih Perkebunan Plasma pada Tahun 2013 di atas, bahwa dalam tiga Triwulan di tahun 2013 petani peserta telah mendapatkan dana SHK (Sisa Hasil Kebun), namun untuk dapat melihat berapa besar setiap petani peserta mendapatkan dana SHK (Sisa Hasil Kebun) tersebut maka pada Tabel 16 dibawah akan disajikan data rekapitulasi dana SHK (Sisa Hasil Kebun) tahun 2013 pada periode Januari-September yang diperoleh setiap petani peserta. Adapun tabel tersebut ialah:

Tabel 16. Dana SHK (Surat Hasil Kebun) Tahun 2013 (periode Januari-September) yang Dibagikan Pada Tiap Petani Peserta

No	Triwulan	Banyaknya SKH (Surat Hasil Kebun)	SKH yang diterima anggota koperasi/petani peserta
1	Triwulan I (Januari-Maret)	Rp.15.612.510,00 dibagikan kepada 125 anggota koperasi	Rp.124.900,00
2	Triwulan II (April-Juni)	Rp.70.379.281,00 dibagikan kepada 125 anggota koperasi	Rp.563.034,00
3	Triwulan III (Juli-September)	Rp.78.750.000,00 dibagikan kepada 125 anggota koperasi	Rp.630.000,00

(Sumber: Data perusahaan dihimpun dan diolah Penulis, 2014)

Berdasarkan Tabel 16 di atas dapat dipahami bahwa dana SHK (Sisa Hasil Kebun) yang diperoleh oleh pihak anggota koperasi memang masih relatif minim namun dari triwulan I ke II dan III terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, dari hasil wawancara yang dihimpun oleh peneliti kepada beberapa narasumber di atas, dapat dipahami bahwasanya masyarakat atau anggota koperasi di Desa Pondok Damar secara jelas akan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan tandon buah segar milik kebun plasma mereka, walaupun jumlah pendapatan dana intensif yang mereka peroleh bertahap dari jumlah dana intensif yang minim dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan dana intensif dalam jumlah yang besar seperti pada Tabel 16 di atas. Hal tersebut sangat wajar karena pada awal-awal tahun plasma biaya operasional kebun cukup tinggi sehingga memerlukan dana yang tinggi pula. Akan tetapi, jika biaya operasional dan tanggungan kredit telah lunas maka anggota koperasi mendapatkan dana intensif dengan jumlah yang besar.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rimbas selaku Sekretaris II Koperasi Bitu Maju Bersama, menjelaskan bahwa “kalau sekarang ya memang belum kelihatan dana intensifnya, soalnya masih nggak begitu banyak tapi kalau sudah umur plasma kita 15 tahun wah mbak warga disini pasti kaya raya. Soalnya pasti kita bakal dapat sebelas juta mungkin perbulan dana intensifnya.” (Wawancara pada tanggal 19 Mei di ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Koperasi Bitu Maju Bersama, yaitu Bapak Mingadi S. bahwa,

“saat ini memang belum kelihatan, tapi kalau 10 tahun mendatang bakal kerasa dana SHK-nya *mbak* karena semua itu bertahap. Apalagi kalau

utang sudah lunas sudah dapat dipastikan dana SHK kita akan tinggi. Jadi intinya adalah berapapun dana SHK yang didapat oleh anggota koperasi tentunya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, *toh* kita juga tidak melakukan apa-apa tapi uang langsung ada dikirm direkening.” (Wawancara pada tanggal 19 Mei di rumah Bapak Mingadi S. pada pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Mingadi S. dapat dipahami bahwa besar kecilnya dana SHK yang diperoleh oleh anggota koperasi memang memberikan tambahan peningkatan pendapatan masyarakat Desa Pondok Damar secara langsung ataupun tidak langsung. Peningkatan pendapatan tersebut didasari karena setiap triwulan anggota koperasi akan memperoleh pendapatan diatas lima ratus ribu sampai tujuh ratus ribu rupiah dan tentunya akan terus bertambah jumlahnya pada triwulan-triwulan berikutnya.

4) Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja yang diberikan oleh pihak perusahaan PT. Mutsika Sembuluh merupakan diluar program kemitraan perkebunan kelapa sawit, namun masuk kedalam tujuan dari program kemitraan. Ini artinya bahwa adanya perkebunan PT. Mustika Sembuluh dan adanya program kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Desa Pondok Damar. Hal ini pada dasarnya karena Desa Pondok Damar merupakan desa binaan dari PT. Mustika Sembuluh maka masyarakat Desa Pondok Damar yang ingin bekerja di perusahaan PT. Mustika Sembuluh akan diprioritaskan. Hal ini disampaikan oleh *Act. Public Relation and Legal Manager* PT. Mustika Sembuluh Bapak Dimas Setyawan, beliau menyatakan kepada peneliti saat wawancara diruang *meeting* pada tanggal 20 Februari 2014 bahwa

pihak perusahaan menerima masyarakat dari Desa Pondok Damar bila ingin bekerja di perusahaan dan tentunya akan diprioritaskan, hal ini karena Desa Pondok Damar merupakan desa binaan dari PT. Mustika Sembuluh.

Lebih lanjut, Bapak Setiyo Budi selaku *Act. Plasma Manager CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh, menerangkan kepada peneliti bahwa;

“Pihak kami memang memprioritaskan warga Desa Pondok Damar yang mendaftar menjadi pegawai di perusahaan PT. Mustika Sembuluh namun tetap harus ditempatkan sesuai keahlian dan kualifikasi mereka. Kalau diperkirakan hampir 75% warga Desa Pondok Damar berkerja di perusahaan milik PT. Mustika Sembuluh.” (Wawancara tanggal 24 Februari 2014 diruangan *Act.Manager CD and Plasma* pada pukul 09.00 WIB)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Hartono selaku karyawan di Perusahaan PT. Mustika Sembuluh, beliau menyatakan pada peneliti pada wawancara tanggal 24 Mei di pabrik perusahaan PT. Mustika Sembuluh, bahwa ada sekitar 50 orang rekan kerja beliau yang berasal dari Desa Pondok Damar. Selain itu Bapak Aguk selaku karyawan di PT. Mustika Sembuluh dan merupakan warga Desa Pondok Damar membenarkan pernyataan narasumber diatas, beliau menjelaskan bahwa “warga disini banyak *kok mbak* yang kerja di perusahaan Mustika Sembuluh hampir 75% warga disini kerja di Mustika Sembuluh *mbak*, ada yang jaga malam, jadi karyawan kantor atau jadi karyawan pabrik gajinya juga besar, lumayan *mbak*”. (Wawancara pada tanggal 20 Mei di rumah Bapak Aguk pada pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan pernyataan dan penuturan narasumber diatas mengenai kesempatan kerja yang diberikan PT. Mustika Sembuluh terhadap Desa Pondok Damar memang cukup baik, karena Desa Pondok Damar sendiri merupakan desa

binaan PT. Mustika Sembuluh. Ditambah lagi, dengan dibuatkan kerjasama program kemitraan dan pemberian peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Desa Pondok Damar merupakan salah satu cara bagi PT. Mustika Sembuluh untuk bisa mencapai tujuan dari sasaran program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani.

b. Pola dan Model Kemitraan

Setelah dipaparkan sajian data mengenai tujuan kemitraan program perkebunan kelapa sawit antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju bersama maka dapat dilihat model dan pola kemitraan yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Adanya model dan pola kemitraan dalam hubungan kerjasama tersebut sebenarnya dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkerjasama khususnya anggota atau petani peserta koperasi terlindungi mulai dari dibuatnya kesepakatan kerjasama sampai berakhirnya kerjasama itu nantinya. Kemudian, pihak petani peserta dan koperasi dapat berperan bersama-sama perusahaan pembina dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraannya.

Jika dilihat dari data yang ditemukan oleh peneliti saat dilapangan dapat diasumsikan bahwa pola yang digunakan dalam kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama ialah pola inti plasma. Hal ini diperkuat dengan isi MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma pada Pasal 1 yang memuat tentang Ruang Lingkup Kerjasama menyebutkan bahwa, “Kerjasama para pihak dalam perjanjian

ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit diatas tanah yang dikuasai oleh koperasi milik masing-masing anggota koperasi dengan sistem inti plasma”.


Lebih lanjut, berdasarkan isi MoU yang menjelaskan pola kemitraan yang digunakan oleh pihak perusahaan PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama, maka birokrat di Dinas Koperasi, UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kotim, Bapak Bagio, beliau membenarkan bahwa;

“umumnya memang menggunakan pola inti plasma dalam sebuah kemitraan perkebunan kelapa sawit. Inti plasma ini di maksudkan adalah perusahaan sebagai inti membina perkebunan dan plasma sebagai koperasi yang dibina oleh inti perusahaan” (Wawancara pada tanggal 12 Mei di rumah Bapak Bagio pada pukul 19.30 WIB).

Selanjutnya, sebagai *Act. Plasma Manager CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh Bapak Setiyo Budi menguatkan pernyataan dari Bapak Bagio diatas, beliau menjelaskan bahwa;

“pola kemitraan yang digunakan oleh PT. Mustika Sembuluh tentunya pola inti plasma, dimana ada inti dan ada plasma. Dalam pola ini umumnya perusahaan sebagai inti melakukan pembinaan dan pengembangan serta pembiayaan kepada pihak plasma yaitu koperasi.” (Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 di ruang *Act. Manager CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh pada pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan data sekunder dan hasil wawancara dari dua narasumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pola yang digunakan dalam kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama merupakan pola inti plasma. Untuk lebih jelasnya mengenai pola inti plasma kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 6 : Pola Inti Plasma PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama
(Sumber: Olahan Peneliti, 2014)

Berdasarkan gambar pola inti plasma PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama terlihat bahwa pembiayaan pembangunan dan pengembangan kebun dilakukan oleh pihak PT. Mustika Sembuluh tanpa bantuan dari Bank Pelaksana dan juga dalam pola inti plasma ini terdapat kesepakatan bersama yang didalamnya ada beberapa poin berupa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban secara umum dalam pola inti plasma ialah perusahaan melakukan pembangunan, pengembangan dan pembinaan terhadap plasmanya atau koperasi binaannya lalu memberikan pendapatan bersih kepada pihak koperasi binaannya, pendapatan bersih plasma ini sering kali disebut dengan dana SHK (Sisa Hasil Kebun) atau dana intensif. Selanjutnya hasil panen harus dijual kepada pihak inti atau pembinan dan juga pihak plasma atau koperasi wajib membayarkan tanggungan kreditnya.

Selain pola kemitraan perkebunan kelapa sawit adapula model kemitraan perkebunan kelapa sawit yang terjadi pada pihak-pihak yang bermitra. Model kemitraan dimaknai sebagai proses dari kerjasama tersebut memberikan dampak dan manfaat seberapa jauh. Dilihat dari seberapa baiknya pemberdayaan lahan

yang dilakukan oleh pihak PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama serta tingginya produktifitas lahan yang tentunya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat Desa Pondok Damar dapat disimpulkan bahwa bentuk program kerjasama kemitraan perkebunan kelapa sawit ini merupakan kemitraan yang saling menguntungkan semua pihak. Hal ini dikarenakan perusahaan sebagai pembina diuntungkan dalam keberadaan lahan yang tidak berstatus sengketa atau berstatus APL (Area Pengguna Lain) serta perusahaan juga dapat menekan pengeluaran untuk proses pembukaan lahan ataupun pembelian lahan untuk perkebunan karena lahan plasma telah disediakan masyarakat dan juga pada hakekatnya perusahaan mendapatkan keuntungan finansial dari program kemitraan perkebunan kelapa sawit ini.

Keuntungan finansial tersebut dikarenakan dengan adanya program kemitraan masyarakat maka petani peserta akan menjual hasil tandon buah segar mereka langsung ke pihak perusahaan pembina, tentunya karena hal ini perusahaan pembina selalu mendapat pasokan buah kelapa sawit untuk dijadikan bahan produksi. Selain itu, masyarakat beserta koperasi juga diuntungkan dalam program kemitraan ini. Keuntungan yang diperoleh masyarakat tentunya beragam mulai dari tambahan pendapatan, peluang kerja yang banyak, beragam fasilitas yang diberikan perusahaan dalam menunjang kehidupan masyarakat beserta koperasi. Selanjutnya, pihak Pemerintah Kabupaten Kotim juga mendapatkan keuntungan dengan adanya program kemitraan ini yaitu adanya pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kotim. Pembangunan tersebut tentunya berupa pembangunan jalan, sekolah ataupun ruang terbuka hijau lainnya.

Hasil pengamatan peneliti tersebut diperkuat dengan penjelasan dari Bapak Wayan selaku Sekretaris Koperasi Bita Maju Bersama, beliau menjelaskan bahwa;

“bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi Bita Maju Bersama tentunya merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Sejauh ini kami pihak koperasi ataupun masyarakat Desa Pondok Damar tidak pernah merasa dirugikan akibat plasma ini. Kalaupun ada yang mengeluh masalah dana SHK saya rasa itu wajar karena plasma kita masih tahun-tahun awal.” (Wawancara pada tanggal 19 Mei di ruangan Kepala Sekola SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB).

Lebih lanjut, Bapak Rimbas selaku Sekretaris II Koperasi Bita Maju Bersama, mengatakan bahwa;

“kita sama-sama untung di program kemitraan plasma ini, masyarakat untung kalau tidak menguntungkan mana ada masyarakat mau minta dibuakan plasma lagi, mbak liat saja kalau ke RO (*regional office*) Mustika banyak masyarakat kita minta dibuatin plasma lagi karena plasma ini pelan tapi pasti menjanjikan, ibarat istilah investasi buat anak cucu kita nanti.” (Wawancara pada tanggal 19 Mei di ruangan Kepala Sekola SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB).

Membenarkan pernyataan dari Bapak Wayan dan Bapak Rimbas, Ibu Edah Royani selaku *Officer* di *CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh, mengungkapkan bahwa;

“harapan dari perusahaan dan kenyataan yang sudah terjadi dilapang adalah program plasma ini memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat terutama masyarakat Desa Pondok Damar”. (Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 di ruangan Departemen *CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh pada pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan dari pemaparan beberapa narasumber yang telah disajikan diatas, bahwasanya memang benar program plasma kemitraan ini memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak-pihak yang terkait jika hak dan kewajiban masing-masing pihak dilakukan dan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan

perjanjian atau kesepakatan bersama dalam MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar.

c. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak

Dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim dan khususnya di Desa Pondok Damar tentunya telah disepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak didalam Perda Nomor 20 Tahun 2012 ataupun didalam MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma. Untuk itu agar lebih jelasnya akan dipaparkan hak dan kewajiban masing-masing pihak menurut regulasi dan MoU perjanjian.

1) Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak Menurut Regulasi

a) Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan

Pada Lampiran IV mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Kemitraan pada pasal 1 terdapat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak yang terkait. *Pertama*, pihak kesatu atau disebut dengan pihak koperasi dan anggota koperasi mempunyai kewajiban menerima bahan baku dari pihak kedua yaitu perusahaan yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai dengan kesepakatan bersama. Kedua, melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati. Ketiga, bersama-sama dengan

bupati/walikota memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen dan lain-lainnya.

Selain memiliki kewajiban pihak kesatu juga memiliki hak yaitu menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu yang telah disepakati dan pihak kesatu berhak mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang disepakati. Sedangkan pihak kedua yaitu perusahaan memiliki kewajiban berupa memberikan bahan baku kepada pihak kesatu yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan dan melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan bahan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik serta melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar. Kemudian pihak kedua juga memiliki hak berupa menerima pembayaran kredit dari pihak kesatu sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama.

b) Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan terdapat pada Bab V tentang Tata Cara Pengembangan Perkebunan. Untuk lebih jelasnya berikut akan disajikan data mengenai pasal yang memuat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam program kemitraan.

1. Pasal 11 menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotim memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- Memfasilitasi penumbuhkembangan kelembagaan petani peserta, penyiapan tugas pendamping, dan skema penyediaan kredit dari bank,
- Memfasilitasi perijinan usaha perkebunan pembina, serta menyediakan lahan pengembangan kebun mitra diluar ijin usaha perkebunan pembina, minimal 20 persen dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan pembinan dengan kualitas lahan setara,
- Berhak mengawasi, mengevaluasi dan membina pemanfaatan perijinan perkebunan yang telah diberikan kepada perusahaan perkebunan pembina dan apabila diperlukan dapat mencabut perijinan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pasal 12 menyebutkan perkebunan pembina atau perusahaan pembina mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:

- Membangun atau membina perkebunan yang dilakukan perusahaan perkebunan pembina seluas 20 persen dari total luas usaha perkebunan lengkap dengan fasilitas pengelolaan (pabrik) yang dapat menampung hasil kebun pembina dan kebun binaan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan serta memfasilitasi aksesibilitas usaha tani,
- Melaksanakan usaha kebun binaan, jaringan jalan usaha tani dan fasilitas usaha tani yang diperlukan,

- pembinaan secara teknis calon/petani peserta agar mampu mengusahakan kebun binaan yang dikelola dengan baik,
 - Menampung dan membeli seluruh hasil kebun binaan dan petani pekebun berdasarkan standar mutu dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pembayaran tepat waktu,
 - melakukan kemitraan yang strategis, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan dengan petani peserta, petani pekebun dan masyarakat di sekitar perkebunan.
 - Sedangkan hak perusahaan adalah perusahaan berhak mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pengembangan usaha, difasilitasi dalam proses perijinan dan penanaman modal.
3. Pasal 14 menyebutkan bahwa petani peserta program kemitraan perkebunan kelapa sawit memiliki hak berupa:
- Memperoleh kebun binaan yang berisi tanaman perkebunan kelapa sawit,
 - Memperoleh sertifikasi hak milik atas tanah dari kebun binaan yang dikelola setelah lunas,
 - Memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam melakukan pengembangan usaha tani perkebunannya,
 - Memperoleh jaminan penampungan, pengelolaan, dan pemasaran produksi kebun yang dikelola
 - Memanfaatkan fasilitas usaha tani dan fasilitas sosial ekonomi lainnya yang disediakan perusahaan perkebunan pembinanya,

4. Pasal 15 menyebutkan bahwa petani peserta perkebunan program kemitraan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- Bertempat tinggal dan menetap disekitar wilayah perkebunan besar pembinanya,
- menjadi anggota kelompok tani atau anggota koperasi dengan perusahaan perkebunan pembina yang disetujui, sesuai dengan pedoman dan iji perjanjian serta menandatangani perjanjian kredit dengan Bank pelaksana atau dengan perusahaan,
- Mengusahakan usaha tani kebun binaan yang dikelolanya dengan baik, antara lain dengan menjaga dan merawat kebunnya dengan baik secara swadaya sesuai petunjuk yang diberikan meliputi pemupukan, pengendalian hama/penyakit atau gulma secara terpadu, pemeliharaan saluran drainase, jalan angkut/jalan produksi, parit dan gorong-gorong serta lainnya yang dilakukan secara perorangan atau kelompok,
- Memanen serta menjual seluruh hasil produksi kebun binaan yang dikelolanya secara berkelompok melalui kelompok tani atau koperasi kepada perusahaan pembina,
- mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari Bank pelaksana/penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Secara berkelompok turut menjaga ketertiban keamanan dan memelihara fasilitas yang dibangun dalam areal perkebunan binaan.

2) Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak Menurut MoU Nomor :08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma Antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama

Hak dan kewajiban antara Koperasi Bitu Maju Bersama dengan PT. Mustika Sembuluh yang diatur dalam MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma terdapat pada Pasal 10, yang menyebutkan bahwa hak dan kewajiban koperasi Bitu Maju Bersama ialah koperasi berhak mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT. Mustika Sembuluh sesuai dengan ketentuan, koperasi berhak menerima sisa hasil penjualan tandon buah segar setelah dikurangi pembayaran kewajiban kredit koperasi, koperasi berkewajiban melakukan pembayaran pinjaman utang atau kredit, bunga atas pinjaman, *management fee* dan biaya operasional lainnya atas proyek perkebunan plasma milik Desa Pondok Damar dari hasil penjualan tandon buah segar secara berkala, Koperasi wajib memberikan izin kepada PT. Mustika Sembuluh atau pihak yang ditunjuk oleh PT. mustika Sembuluh, untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas hal-hal yang sedang atau telah dilaksanakan oleh Koperasi Bitu Maju Bersama dan anggota koperasi atau petani peserta, selanjutnya koperasi wajib memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh PT. Mustika Sembuluh sehubungan dengan proyek perkebunan plasma milik Desa Pondok damar, dan koperasi juga berkewajiban untuk menjual hasil panen tandon buah segarnya kepada perusahaan PT. Mustika Sembuluh atau kepada pihak yang ditunjuk oleh PT. Mustika Sembuluh dan ditetapkan oleh Pemerintah daerah setempat.

Kemudian, hak dan kewajiban yang dibebankan kepada PT. Mustika Sembuluh berupa, PT Mustika Sembuluh berhak menerima pelunasan atas seluruh pinjaman termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban Koperasi Bitu Maju Bersama, selanjutnya PT. Mustika Sembulu wajib menyalurkan pinjaman untuk pengembangan proyek perkebuna plasma milik Desa Pondok Damar, dan PT. Mustika Sembuluh bertanggung jawab dalam melaksanakan proyek perkebunan plasma sampai jangka waktu perjanjian berakhir.

3) Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak yang Telah Dicapai dan Dilaksanakan

a) Hak dan Kewajiban Koperasi Bitu Maju Bersama

Jika dilihat dari proses program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama bahwa hak dan kewajiban antara pihak terkait diatur secara jelas di MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma. Selain diatur secara jelas dalam surat perjanjian bersama, pada kenyataannya hak dan kewajiban antara pihak terkait juga dilaksanakan dengan jelas. Pendapat tersebut diungkapkan oleh *Act. Plasma Manager CD and Plasma* yaitu Bapak Setiyo Budi, menjelaskan bahwa;

“Hak dan kewajiban antara perusahaan PT. Mustika Sembuluh bersama Koperasi Bitu Maju Bersama diatur dan dilaksanakan secara jelas sesuai dengan MoU dan juga perundang-undangan mengenai kemitraan perkebunan kelapa sawit. Kejelasan itu meliputi kewajiban perusahaan untuk memfasilitasi pengembangan perkebunan plasma milik Desa Pondok Damar dan juga keharusan koperasi untuk melunasi pembayaran

kredit yang dipotong dari hasil penjualan tandon buah segar”.(Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 di ruangan *Act. Manager CD and Plasma* PT.Mustika Sembuluh pada pukul 09.00 WIB)

Lebih lanjut, Bapak Rimbas selaku Sekretaris II Koperasi Bitu Maju Bersama menegaskan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah dilakukan dilapangan sangat jelas sesuai dengan MoU yang telah disepakati, pernyataan Bapak Rimbas sebagai berikut;

“perusahaan itu *ngurus* semuanya dari penanaman, perawatan, pengangkutan, pembayaran gaji mandor dan lain-lain, *nyediakan* atau *ngefasilitasi* rapat akhir tahunan anggota plasma juga. nah kalo koperasi tugasnya mendata dan menyalurkan informasi bagi anggota plasma *mbak* dan melakukan tranfer uang intensif atau dana SKH ke rekening anggota plasma dari bank *mbak* terus juga tugas koperasi yang baru baru ini kita beli pupuk subsidi di surabaya *mbak*, biar biaya operasional kita nggak membengkak soalnya dulukan kita pupuk dari perusahaan nah terus kita inisatif minta perusahaan buat pupuk kita saja yang sediakan terus perusahaan setuju. Nah dengan adanya pembelian pupuk ini oleh pihak koperasi jadinya kita bisa *irit* buat biaya operasional sebanyak 40% kalau istilahnya *ya* kita bisa ngurangi biaya operasional kebun plasma *mbak*, lumayan uang 40% bisaah kita buat untuk bagikan uang intensif ke warga.” (Wawancara pada tanggal 19 Mei 2014 di ruangan Kepala Sekola SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Rimbas diatas dapat diasumsikan bahwa kewajiban koperasi tidak hanya membagikan dana SHK (Sisa Hasil Kebun) kepada anggota koperasi namun juga melakukan pembelian pupuk untuk perkebunan plasma milik Desa Pondok Damar. Kewajiban pembelian pupuk oleh Koperasi Bitu Maju Bersama ini dibenarkan oleh Bapak Wayan selaku Sekretaris Koperasi Bitu Maju Bersama, beliau mengatakan bahwa saat ini koperasi memiliki tugas membeli pupuk untuk keperluan kebun plasma. Hal ini dilakukan agar biaya operasional kebun plasma Desa Pondok Damar tidak membekak,

karena biasanya pembekakan biaya operasional terjadi pada biaya pembelian pupuk.

Selain menjalankan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Koperasi Bita Maju Bersama juga memiliki hak. Hak yang diterima oleh Koperasi Bita Maju Bersama tentunya berupa kucuran dana intensif atau dana SHK (Sisa Hasil Kebun) serta menerima dan memanfaatkan fasilitas sosial ekonomi yang diberikan oleh pihak perusahaan PT. Mustika Sembuluh. Pemanfaatan fasilitas sosial ekonomi yang diberikan oleh pihak Perusahaan PT. Mustika Sembuluh ini sesuai dengan hak yang harus diterima oleh koperasi berdasarkan Perda Nomer 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan yang terdapat pada Pasal 14e menjabarkan bahwa, “masyarakat atau petani peserta berhak memanfaatkan fasilitas usaha tani dan fasilitas sosial ekonomi lain yang disediakan perusahaan perkebunan pembinanya”. Untuk lebih jelasnya apa saja fasilitas sosial ekonomi yang diterima oleh pihak koperasi dan masyarakat Desa Pondok Damar ialah sebagai berikut:

- Fasilitas Jalan

Dahulu Desa Pondok Damar merupakan salah satu desa yang masih terisolir karena desa ini hanya dapat ditempuh dengan aliran anak sungai Sampit namun ketika PT. Mustika Sembuluh beroperasi maka dibangun dan dibukalah akses jalan umum untuk masyarakat Desa Pondok Damar. Fasilitas jalan ini tidak hanya berarti pada fasilitas jalan umum untuk masyarakat Desa Pondok Damar, namun juga fasilitas jalan produksi perkebunan plasma. Jika perusahaan PT. Mustika Sembuluh tidak membuka akses jalan menuju perkebunan plasma milik

Desa Pondok Damar maka kemudahan pengangkutan hasil panen dan hasil produksi akan terkendala. Selain itu PT. Dapat dilihat pada Gambar dibawah ini, bahwa akses menuju Desa Pondok Damar sudah dapat dilalui melalui jalur darat dan tanpa hambatan.



Gambar 7 : Fasilitas Jalan oleh PT. Mustika Sembuluh
(Sumber: Data Primer, 2014)

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa akses jalan darat menuju Desa Pondok Damar telah dibuka. Pembukaan akses jalan darat ini dilakukan oleh pihak PT. Mustika Sembuluh agar memudahkan akses transportasi masyarakat Desa Pondok Damar dan juga masyarakat Kabupaten Kotim yang ingin berkunjung ke Desa Pondok Damar serta tentunya memudahkan akses jalan produksi bagi perkebunan PT. Mustika Sembuluh.

- Penyediaan Air Bersih

Salah satu bentuk kepedulian PT. Mustika Sembuluh terhadap Desa Pondok Damar adalah dengan menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat desa. Penyediaan air bersih ini harapannya ketika musim kemarau masyarakat Desa Pondok Damar memiliki sumber air bersih yang melimpah dan tidak kekurangan. Hal ini dikarenakan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)

aksesnya belum menjangkau Desa Pondok Damar sehingga masyarakat desa hanya bertopang pada penyediaan air dari Sungai Sampit atau air hujan dan mesin pompa air milik pribadi. Untuk itulah PT. Mustika berupaya agar masyarakat Desa Pondok Damar tidak kekurangan air pada saat musim kemarau karena pada saat musim kemarau debit air Sungai Sampit tidak cukup untuk digunakan untuk keperluan masyarakat dan dengan adanya penyediaan air bersih ini masyarakat terbantu pada saat musim kemarau.

Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan Bapak Deni Bastian selaku Admin di *Departemen CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh, beliau mengatakan bahwa, “pada bulan lalu perusahaan meresmikan tandon air bersih di Desa Pondok Damar, harapannya dengan tando air bersih ini masyarakat desa semakin sejahtera secara sosial maupun ekonomi.” (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2014 di ruang *Departemen CD and Plasma* pada pukul 08.00 WIB). Dapat dilihat pada Gambar berikut, tandon air bersih yang dibangun PT. Mustika Sembuluh untuk masyarakat Desa Pondok Damar.



Gambar 8 : Tandon Air Minum Desa Pondok Damar
(Sumber: Data Primer, 2014)

- **Pembinaan Sekolah**

Desa Pondok Damar merupakan desa binaan PT. Mustika Sembuluh untuk itulah perusahaan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Pondok Damar. Fasilitas tersebut juga melingkupi pembinaan sekolah. Pembinaan sekolah yang diberikan oleh PT. Mustika Sembulu berupa pemberian baju seragam sekolah, penyediaan sarana dan prasarana sekolah, serta menyediakan bangunan sekolah bagi masyarakat Desa Pondok Damar dan memfasilitasi tenaga pengajar dan antar jemput bus sekolah bagi siswa yang berada di Desa Pondok Damar. Hal ini karena sekolah yayasan milik PT. Mustika Sembuluh berada dilingkungan *regional office* dan sekitar lima kilometer dari Desa Pondok Damar, untuk itu diperlukan bus sekolah untuk mengantar jemput siswa. Berikut ditampilkan rekapitulasi gambar mengenai fasilitas pembinaan sekolah yang diberikan oleh PT. Mustika Sembuluh kepada masyarakat Desa Pondok Damar.



Gambar 9 : Sekolah Yayasan Pendidikan Bina Bangsa PT. Mustika Sembuluh

(Sumber: Data Primer, 2014)

Jika dilihat dari gambar diatas dapat dipahami bahwa PT. Mustika Sembuluh mendirikan sekolah swasta dari Yayasan Pendidikan Bina Bangsa PT. Mustika Sembuluh yang dapat digunakan oleh masyarakat Desa Pondok Damar. Selain mendirikan sekolah swasta untuk masyarakat Desa Pondok Damar, PT. Mustika Sembuluh juga melakukan pembinaan untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Pondok Damar. Pembinaan tersebut berupa pemberian fasilitas sarana dan prasarana dan pembangunan rumah guru bagi guru-guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Pondok Damar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 10 : Bantuan Fasilitas untuk SDN I Pondok Damar
(Sumber: Data Primer, 2014)

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pondok Damar menggunakan dan memanfaatkan fasilitas dan sarana prasaran yang diberikan oleh PT. Mustika Sembuluh dengan baik. Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Bapak Setiyo Budi selaku Manager CD and Plasma PT. Mustika Sembuluh menjelaskan bahwa;

“kita kasih fasilitas yang dibutuhkan masyarakat Pondok Damar, seperti halnya memberikan pakaian seragam untuk siswa SD di Pondok Damar, sarana dan prasarana penunjang belajar mengajar mereka dan juga bantuan-bantuan lainnya dan pihak mereka selalu menjaga fasilitas tersebut.”

”.(Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 di ruangan *Act. Manager CD and Plasma* PT.Mustika Sembuluh pada pukul 09.00 WIB)

Berpijak pada pernyataan dari Bapak Setiyo Budi, bahwa memang sudah menjadi keharusan bahwa perusahaan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pondok Damar dan sebaliknya masyarakat Desa Pondok Damar juga harus menikmati serta memanfaatkan fasilitas tersebut guna mensejahterakan masyarakat Desa Pondok Damar. Seperti yang jelaskan oleh Bapak Wayan selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pondok Damar bahwa,

“masyarakat terutama siswa dan guru-guru disini sangat memanfaatkan dan terbantuan dengan pemberian fasilitas dari PT. Mustika Sembuluh di sekolah kami. Mungkin ini dikarenakan rasa tanggung jawab pihak perusahaan selain memberikan kami hak untuk mendapatkan perbaikan ekonomi dengan program plasma pihak perusahaan juga berupaya memberikan hak sosial kehidupan pada kami dan kami berterima kasih untuk itu.” (Wawancara pada tanggal 19 Mei 2014 di ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB)

Pada hakekatnya hak yang harus didapatkan oleh pihak koperasi dan masyarakat Desa Pondok Damar merupakan kewajiban yang juga harus dipenuhi oleh PT. Mustika Sembuluh. Kewajiban dan hak PT. Mustika Sembuluh banyak ragamnya dan tentunya tidak terlepas atas hak dan kewajiban Koperasi Bitu Maju Bersama. Hal ini dikarenakan, harapannya dengan adanya ikatan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan perkebunan plasma ini akan mewujudkan satu kesatuan ketergantungan saling membutuhkan antara pihak yang berkerjasama.

b) Hak dan Kewajiban PT. Mustika Sembuluh

Secara jelas diatas telah dijelaskan hak dan kewajiban dari Koperasi Bitu Maju Bersama, hal ini tentunya secara tidak langsung telah memaparkan hak dan

kewajiban PT. Mustika Sembuluh dalam program kemitran perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Damar. Salah satu kewajiban PT. Mustika Sembuluh yang telah dicapai sesuai dengan MoU perjanjian bersama Koperasi Bitu Maju Bersama, ialah melakukan pembangunan dan pembiayaan pengembangan perkebunan plasma di Desa Pondok Damar, pengembangan tersebut meliputi pemberdayaan lahan berupa penanaman bibit, perawatan tanaman, proses panen dan produksi, dan peremajaan perkebunan plasma milik Desa Pondok Damar. Untuk lebih jelasnya mengenai kewajiban PT. Mustika Sembuluh yang telah dilaksanakan dalam melakukan pembangunan dan pengembangan perkebunan plasma di Desa Pondok Damar, dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 11 : Pembangunan Lahan Plasma dan Pengangkutan Hasil Panen Plasma
(Sumber: Data Primer, 2014)

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa PT. Mustika Sembuluh telah melakukan kewajibannya dalam pelaksanaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit, yaitu dari proses pembangunan lahan plasma sampai pada proses

panen hasil buah segar kelapa sawit dari kebun plasma milik Desa Pondok Damar. Selain itu pihak PT. Mustika Sembuluh berkewajiban untuk melakukan dan memfasilitasi Rapat Akhir Tahunan atau RAT mengenai program kemitran plasma perkebunan kelapa sawit antara Koperasi Bitu Maju Bersama. Memfasilitasi Rapat Akhir Tahunan program kemitraan perkebunan plasma dilakukan dengan mengundang seluruh anggota koperasi beserta pengurus koperasi Bitu Maju Bersama serta mengundang instansi pemerintah terkait baik itu Dinas Koperasi ataupun Dinas lainnya, selanjutnya memfasilitasi sarana dan prasarana tempat dan memberikan penjelasan mengenai harga penjualan tandon buah segar serta pembahasan mengenai tanggungan kredit dan lainnya yang bersangkutan tentang program kemitraan plasma di Desa Pondok Damar. Untuk lebih jelasnya akan disajikan gambar mengenai suasana Rapat Akhir Tahunan Plasma Desa Pondok Damar tahun 2012.



Gambar 12 : Suasana Rapat Akhir Tahun 2012
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan, 2013)

Berdasarkan gambar diatas sudah dapat dilihat bahwa pihak PT. Mustika Sembuluh melaksanakan kewajibanya dengan baik dan sesuai dengan MoU yang

telah disepakati bersama. Didalam Rapat Akhir Tahun tersebut pihak Koperasi Bitu Maju Bersama dan masyarakat Desa Pondok Damar dapat menanyakan ataupun memberikan pernyataan tentang hal-hal mengenai plasma Desa Pondok Damar, mulai dari masalah lahan ataupun masalah keuangan dari hasil penjualan tandon buah segar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wayan, selaku Sekretaris Koperasi Bitu Maju Bersama mengatakan bahwa, "pada rapat RAT (rapat akhir tahunan) pihak koperasi dan masyarakat diperbolehkan menanyakan apapun mengenai plasma milik desa kami kepada perusahaan dan perusahaan tidak akan menutup-nutupi dan akan menjawab apa saja yang kami tanyakan baik itu masalah keuangan."

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mingadi S. selaku Ketua Koperasi Bitu Maju Bersama, beliau mengatakan bahwa;

"masyarakat selalu diberikan informasi semuanya mengenai plasma kami tanpa terkecuali bahkan kami juga mendapatkan laporan keuangan hasil penjualan dan pengeluaran dari kebun plasma kami dari perusahaan saat RAT dan juga kami mendapatkan binaan-binaan dalam menjalankan koperasi dan plasma ini ." (Wawancara pada tanggal 19 Mei di rumah Bapak Mingadi S. pada pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan penuturan dari Bapak Wayan dan Bapak Mingadi S. selaku pengurus Koperasi Bitu Maju bersama dapat diasumsikan bahwa pihak perusahaan PT. Mustika Sembuluh telah menjalankan kewajibannya untuk memberikan informasi dan transparansi mengenai perkebunan plasma Desa Pondok Damar serta melakukan pembinaan-pembinaan yang menunjang bagi keberlanjutan program kemitraan perkebunan plasma Desa Pondok Damar. Selain itu, pihak perusahaan PT. Mustika Sembuluh juga telah menjalankan kewajibannya untuk memfasilitasi sertifikasi surat-surat lahan plasma milik Desa Pondok Damar.

Selanjutnya hak yang diperoleh PT. Mustika Sembuluh dari kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan Koperasi Bitu Maju Bersama, ialah hak berupa produksi hasil panen kebun plasma Desa Pondok Damar dijual kepada PT. Mustika Sembuluh dan juga PT. Mustika Sembuluh berhak untuk mendapatkan pembayaran atas setoran tanggungan utang dari hasil penjualan tandon buah segar lahan plasma Desa Pondok Damar. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Bapak Deni Bastian selaku Admin di *Departemen CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh, beliau mengatakan bahwa, "sudah menjadi hak PT. Mustika Sembuluh bahwa hasil panen kebun plasma masyarakat Desa Pondok Damar ditampung dan dijual kepada pihak PT. Mustika Sembuluh, karena diperjanjian MoU menyebutkan demikian." (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2014 di ruangan *Departemen CD and Plasma* pada pukul 08.00 WIB). Berpijak dari pernyataan Bapak Deni Bastian, dapat diasumsikan bahwa hak yang diperoleh PT. Mustika Sembuluh telah sesuai dengan kesepakatan bersama dalam kemitraan dengan Koperasi Bitu Maju Bersama.

c) Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotim

Hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotim tentunya tidak terlepas dari peran mengawasi atau melakukan *controlling* mengenai kebijakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim. Selain memberikan pengawasan *controlling* mengenai kebijakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit, Pemerintah Kabupaten Kotim juga memberikan fasilitas sertifikasi surat-surat dalam pembangunan kebun lahan plasma. Seperti lahan plasma Desa

Pondok Damar diberikan fasilitas sertifikasi pembuatan surat-surat kebun lahan plasma oleh Badan Lingkungan Hidup Kotim. Seperti yang diungkapkan oleh *Act. Plasma Manager CD and Plasma PT. Mustika Sembuluh*, Bapak Setiyo Budi bahwa;

“proses pembuatan UKL dan UPL tentunya kita meminta bantuan pada pihak atau dinas yang terkait, untuk itu kita meminta Badan Lingkungan Hidup Kotim untuk upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di kebun plasma Desa Pondok Damar”. (Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 di ruangan *Act. Manager CD and Plasma PT. Mustika Sembuluh* pada pukul 09.00 WIB).

Selain itu, pada rapat penentuan harga TBS (Tandon Buah Segar) pihak PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama juga melakukan musyawarah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotim. Hal ini dilakukan karena memang sudah menjadi kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Kotim untuk memberikan informasi, pengawasan dan juga memfasilitasi berupa pembinaan terhadap program kemitraan perkebunan kelapa sawit khususnya di Desa Pondok Damar. Berikut akan ditampilkan gambar suasana rapat penentuan TBS (Tandon Buah Segar) di perusahaan PT. Mustika Sembuluh yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotim.



Gambar 13 : Suasana Rapat Penentuan Harga TBS (Tandon Buah Segar) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotim

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan, 2013)

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotim telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan yaitu berupa melakukan pengawasan, pembinaan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang melakukan kemitraan tersebut. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kotim juga memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang memberikan kerugian ataupun tidak mematuhi ketentuan hukum yang telah mengatur mengenai program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut.

d. Hasil Kemitraan Dilihat Dari Tujuan Implementasi Program Kemitraan yang Telah Dicapai

Hasil kemitraan program plasma perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Damar yang dilihat dari tujuan implementasi program yang telah dicapai yaitu berupa pemberdayaan lahan yang telah dilakukan dengan baik dan komprehensif, peningkatan produktifitas lahan yang baik, pendapat masyarakat yang meningkatkan

serta peluang kesempatan kerja yang tinggi. Adapun pemetaan hasil kemitraan yang dilihat dari tujuan implementasi program kemitraan yang telah dicapai dapat dilihat pada Tabel 17 dibawah ini:

Tabel 17. Hasil Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama yang Telah Dicapai

No	Sasaran Kemitraan	Hasil Yang Telah Dicapai Dari Tujuan Kemitraan
1	Pemberdayaan Lahan	Berupa pembangunan dan pengembangan lahan plasma seluas 182,01 ha serta pembuatan sertifikasi surat-surat legal atas lahan plasma Desa Pondok Damar seperti Surat Keterangan Tanah dan Sertifikasi UKL dan UPL.
2	Produktifitas Lahan	Adanya peningkatan produktifitas lahan dari tahun 2009-2013. Hal ini terlihat dari tiap tahun hasil panen tandon buah segar selalu mengalami peningkatan yang signifikan.
3	Pendapatan Masyarakat	Pada tahun-tahun awal perkebunan plasma belum memberikan efek yang mendalam terhadap pendapatan masyarakat Desa Pondok Damar, namun menjelang tahun 2013 masyarakat Desa Pondok Damar sudah mulai mendapatkan penghasilan yang lumayan dari keberadaan plasma tersebut dan diperkirakan setiap tahunnya pendapatan masyarakat Desa Pondok Damar akan semakin meningkat karena program kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit tersebut.
4	Kesempatan Kerja	Kesempatan kerja merupakan satu <i>point</i> tujuan kemitraan yang berada diluar program kemitraan sendiri, namun karena keberadaan PT. Mustika Sembuluh menyebabkan hampir 75% masyarakat Desa Pondok Damar berkerja di PT. Mustika Sembuluh.

(Sumber: Olahan Penulis, 2014)

Berdasarkan Tabel 17 dapat dijabarkan bahwa, empat komponen tujuan kemitraan telah diimplementasikan dengan baik oleh pihak perusahaan PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama. Hal ini dapat dilihat

banyaknya masyarakat Desa Pondok Damar yang mulai menuntut adanya pembuatan kemitraan plasma kembali seperti yang disampaikan oleh Bapak Rimbas selaku Sekretaris II Koperasi Bita Maju Bersama mengungkapkan bahwa; “saat ini banyak masyarakat yang datang ke RO (*Regional Office*) Mustika meminta untuk dibuatkan plasma lagi karena saat ini hasil dari plasma udah mulai kelihatan.” (Wawancara pada tanggal 19 Mei 2014 di ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB).

Membenarkan pernyataan Bapak Rimbas, Sekretaris Koperasi Bita Maju Bersama yaitu Bapak Wayan menjelaskan, bahwa;

“sekarang hasil dari plasma sudah mulai kelihatan, yaitu menguntungkan soalnya sekarang siapa orang mau ngasih kita enam ratus ribu sampai tujuh ratus ribu tanpa kita ngapain-ngapain, tentunya plasma ini sudah mulai menguntungkan makanya sekarang banyak masyarakat yang meminta dibuatkan plasma lagi”. (Wawancara pada tanggal 19 Mei 2014 di ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Rimbas dan Bapak Wayan dapat dipahami bahwa, ketika tujuan kemitraan dapat berhasil dicapai maka dampak yang didapat adalah berupa keuntungan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bita Maju Bersama

Pada umumnya dalam sebuah implementasi kebijakan tentunya ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut pada hakeketnya akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan dilapangan begitu pula implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit

berbasis masyarakat petani di Desa Pondok Damar. Untuk itu peneliti menyajikan data mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat yang fungsinya untuk melihat dan memaparkan kendala atau pendukung dalam implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit dilapangan. Adapun faktor-faktor tersebut ialah:

a. Faktor Pendukung Internal

Faktor pendukung internal merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani. Hal ini disebabkan karena faktor pendukung internal akan berdampak pada keberhasilan sebuah program yang diimplementasikan dilapangan yang berasal dari internal lembaga atau aktor didalam implementasi tersebut. Untuk itu peneliti membagi faktor pendukung internal kedalam poin-poin pembahasan, dengan alasan memudahkan penyajian data didalam pembahasan penelitian ini.

1) Anggaran Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama

Seperti yang sudah dipaparkan, bahwa anggaran didalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar merupakan anggaran yang berasal dari manajemen PT.Mustika Sembuluh yang telah disepakati dalam MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dimas Setyawan selaku *Act. Public Relation and Legal Manager* PT. Mustika Sembuluh menjelaskan bahwa;

“anggaran dana untuk program kemitraan plasma Koperasi Bitu Maju Bersama seluruhnya berasal dari PT. Mustika Sembuluh yang sudah disepakati bersama dalam MoU. Perusahaan mendanai seluruh proses pembangunan dan pengembangan perkebunan plasma Koperasi Bitu Maju Bersama”. (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2014 di ruang *meeting* PT. Mustika Sembuluh pada pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan dari penjelasan Bapak Dimas Setyawan dapat dipahami bahwa, dalam pembangunan perkebunan plasma di Desa Pondok Damar diperlukan sebaauh anggaran dana. Tanpa anggaran dana maka pembangunan lahan plasma seperti pengurusan SKT (Surat Kerangan Tanah), bibit tanaman pohon kelapa sawit, pupuk perawatan pohon dan lainnya tidak akan terimplementasi dilapangan. Oleh karena itu, pihak PT. Mustika Sembuluh memberikan dana anggaran yang fungsinya untuk memberikan modal dan daya upaya bagi Koperasi Bitu Maju Bersama agar mampu mensejahterakan masyarakat Desa Pondok Damar melalui program kemitraan perkebunan kelapa sawit. Walaupun pada dasarnya dana anggaran tersebut merupakan dana kredit yang dipinjamkan oleh pihak PT. Mustika Sembuluh, namun dana anggaran program kemitraan tersebut bila tidak disediakan oleh pihak perusahaan tentunya program kemitraan perkebunan kelapa sawit tidak akan terealisasi dilapangan dan memberikan dampak bagi masyarakat Desa Pondok Damar.

2) Sumber Daya Manusia yang Kompeten dalam Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit

Sumber daya manusia dimaknai sebagai tenaga teknis ataupun tenaga manajemen dalam pengurusan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Tenaga Manajemen sampai tenaga teknis yang bertugas mengimplementasikan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar harus memiliki sumber daya manusia yang kredibel dan kompeten. Hal ini disebabkan agar program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar bisa berhasil.

a) Tenaga Manajemen Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Mustika Sembuluh

Tataran manajemen didalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar berada dalam Departemen *CD and Plasma*. Departemen *CD and Plasma* memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan *controlling*, evaluasi dan negosiasi kepada masyarakat di Desa Pondok Damar dalam pelaksanaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Selain itu, pada Departemen *CD and Plasma* terdapat satu *Act. Plasma Manager CD and Plasma* dengan enam *Officer* dan Admin. Dapat dilihat jelas komposisi tataran manajemen program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Departemen *CD and Plasma* dapat dikatakan baik. Hal ini diperjelas dengan pemaparan Bapak Setiyo Budi selaku *Act. Plasma Manager CD and Plasma* PT.Mustika Sembuluh bahwa;

“sumber daya manusia di Departemen *CD and Plasma* sudah sangat baik secara pengalaman dan kemampuan dalam menangani program kemitraan

perkebunan kelapa sawit. Selain itu dari segi pendidikan juga karyawan di Departemen *CD and Plasma* memiliki kualifikasi dibidangnya”. (Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 diruangan *Act. Plasma Manager CD and Plasma* PT.Mustika Sembuluh pada pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Setiyo Budi, tentunya tenaga manajemen di Departemen *CD and Plasma* merupakan tenaga yang memiliki kualifikasi yang baik dalam melaksanakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Hal inilah yang menjadi faktor pendukung intenal yang sangat berdampak pada keberhasilan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar, karena dengan adanya tenaga manajemen yang baik dalam pelaksanaan program kemitraan maka pengawasan, evaluasi dan negosiasi antara pihak perusahaan dan masyarakat di Desa Pondok Damar akan berjalan baik.

b) Tenaga Teknis Pembangunan dan Pengembangan Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Mustika Sembuluh

Pada tataran teknis dalam pembangunan dan pengembangan program kemitraan perkebunan kelapa sawit dimaknai sebagai pelaksana pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang memiliki tugas untuk melakukan penanaman pohon kelapa sawit pada lahan perkebunan plasma di Desa Pondok Damar dan melakukan perawatan serta pemupukan pada perkebunan plasma tersebut. Tataran teknis implementasi program kemitraan tersebut berada di Estate II PT.Mustika Sembuluh. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Setiyo Budi selaku *Act. Plasma Manager CD and Plasma* PT.Mustika Sembuluh bahwa;

“pada tataran teknis pembangunan, perawatan, dan pengangkutan hasil perkebunan plasma Desa Pondok Damar berada di Estate II. Pembangunan, perawatan dan pengangkutan hasil tersebut tentunya dilakukan oleh karyawan PT.Mustika Sembuluh yang sudah berpengalaman dibidang perkebunan kelapa sawit”. (Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 diruang *Act. Plasma Manager CD and Plasma PT.Mustika Sembuluh* pada pukul 09.00 WIB)

Jadi pada dasarnya pada tataran teknis implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi dibidangnya. Kualifikasi tersebut ialah memiliki pengetahuan dalam penanaman pohon kelapa sawit, perawatan pohon kelapa sawit dan tanah lahan perkebunan. Artinya bahwa program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar benar-benar dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang sesuai pada bidangnya.

c) Pengurus Koperasi Bita Maju Bersama

Pengurus Koperasi Bita Maju Bersama tentunya masuk dalam tataran teknis dan manajemen dalam pelaksanaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Hal ini dikarenakan pengurus Koperasi Bita Maju Bersama melakukan kegiatan pengurusan perkebunan plasma dilapangan berupa pembelian pupuk, memfasilitasi rapat pengurus mengenai plasma di Desa Pondok Damar, membagikan dana intensif atau SHK (Sisa Hak Kebun) kepada masyarakat petani peserta perkebunan plasma di Desa Pondok Damar dan juga melakukan rapat koordinasi bersama-sama pihak manajemen di Departemen *CD and Plasma* atau manajemen PT.Mustika Sembuluh.

Banyaknya tugas yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama maka diperlukan sumber daya pengurus yang baik dan berkompeten dibidangnya. Tentunya pada awal terjadi kesepakatan perkebunan plasma di Desa Pondok Damar, pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama masih samar-samar mengetahui informasi tentang perkebunan plasma tersebut namun lambat laun pengetahuan pengurus tentang perkebunan plasma mulai meningkat. Peningkatan pengetahuan ini disebabkan oleh upaya pemberdayaan dan *brainstroming* yang dilakukan oleh pihak PT.Mustika Sembuluh agar pengurus Koperasi paham dan memiliki kemampuan mengenai pengurusan koperasi dalam program kemitraan perkebunan plasma. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mingadi S. selaku Ketua Koperasi Bitu Maju Bersama, bahwa;

“awalnya pengurus tidak tahu apa itu plasma tapi setelah PT.Mustika Sembuluh menawarkan kerjasama kemitraan, kami dikasih tahu bahwa plasma itu begini, hasilnya begini, kita diuntungkan begini dan lain-lain yang itu menambah wawasan pengurus terhadap plasma tersebut. Kita juga diarahkan dibimbing oleh perusahaan agar plasma kita baik itu bagaimana. Pengarahan ini tentunya berdampak pada kemampuan pengurus koperasi dalam mengurus perkebunan plasma ini”. (Wawancara pada tanggal 19 Mei 2014 di rumah Bapak Mingadi S. pada pukul 10.00 WIB)

Dari pernyataan tersebut tentunya dapat dipahami, bahwa pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai program kemitraan perkebunan plasma yang dibina oleh perusahaan PT.Mustika Sembuluh. Pembinaan tersebut merupakan upaya agar pengurus koperasi memiliki sumber daya manusia yang baik dalam melaksanakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Hal ini disebabkan dengan adanya kemampuan yang baik bagi pengurus koperasi akan berdampak pada keberhasilan implementasi program kemitraan perkebunan plasma tersebut.

3) Koordinasi dan Komunikasi antara Pihak-pihak yang Bermitra

Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam sebuah kepercayaan. Kepercayaan akan terbina dengan baik jika komunikasi dikoordinasikan dengan baik pula. Hal ini juga yang diterapkan dalam implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar antara pihak PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama. Penerapan komunikasi dan koordinasi yang baik diantara PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama dilandasi pada kepercayaan yang dibangun dengan koordinasi yang baik ketika rapat evaluasi perkebunan kelapa sawit plasma Desa Pondok Damar. Informasi yang diberikan oleh pihak PT.Mustika Sembuluh kepada koperasi secara transparansi mulai dari anggaran, pendapatan hasil tandon buah segar kelapa sawit, hasil penjualan tandon buah segar, biaya-biaya pengeluaran pengembangan perkebunan plasma serta pemaparan keuangan tanggungan kredit.

Bentuk transparansi yang dipaparkan oleh pihak PT.Mustika Sembuluh berdampak pada koordinasi dan komunikais yang baik dalam kemitraan perkebunan plasma Desa Pondok Damar. Namun koordinasi dan komunikasi yang baik tersebut terkadang menjadi kendala di pihak masyarakat Desa Pondok Damar. Hal ini dikarenakan pihak masyarakat terkadang masih belum paham mengenai program kemitraan perkebunan plasma tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Setiyo Budi selaku *Act. Plasma Manager CD and Plasma* PT.Mustika Sembuluh bahwa;

“koordinasi dan komunikasi yang perusahaan lakukan dengan koperasi terjalin sangat baik karena perusahaan selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh koperasi tentang perkebunan plasma milik mereka. Namun terkadang koordinasi dan komunikasi tersebut agak macet bila kita

lakukan pada masyarakat Desa Pondok Damar. Hal ini karena perbedaan *mindset* ataupun pemahaman yang salah atau kurang tentang plasma tersebut tapi pihak perusahaan selalu mencoba mencari cara terbaik untuk bernegosiasi dan berkomunikasi dengan masyarakat Desa Pondok damar dengan dibantu oleh pengurus Koperasi Bita Maju Bersama”. (Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 diruang *Act. Plasma Manager CD and Plasma* PT.Mustika Sembuluh pada pukul 09.00 WIB)

Lebih lanjut, Bapak Wayan selaku Sekretaris Koperasi Bita Maju Bersama membenarkan pernyataan dari Bapak Setiyo Budi bahwa, “memang benar, koordinasi dan komunikasi antara perusahaan dengan pengurus koperasi berjalan sangat baik dalam program plasma ini. Perusahaan selalu membantu pihak koperasi dan pihak masyarakat tentang apasaja yang kami butuhkan”. (Wawancara pada tanggal 19 Mei di ruang Kepala Sekolah SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB).

Dari pernyataan Bapak Setiyo Budi dan Bapak Wayan diatas, dapat dipahami bahwa tingkat koordinasi dan komunikasi pada aktor-aktor yang terlibat dalam program kemitraan perkebunan plasma di Desa Pondok Damar terjalin sangat baik. Walaupun pada koordinasi dan komunikasi ditingkat masyarakat di Desa Pondok Damar sering sekali macet dikarenakan beberapa kendala. Kendala tersebut salah satunya akan dipaparkan peneliti dalam faktor penghambat internal pada sub-bab berikutnya.

4) Pemahaman terhadap Isi MoU Kemitraan antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bita Maju Bersama

Pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber dalam pelaksanaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit yaitu PT.Mustika

Sembuluh dan narasumber dari pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama hampir semua memiliki pemahaman mengenai isi dan maksud dari MoU Nomor:08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma. Pemahaman tersebut didasari oleh kejelasan narasumber dalam memberikan informasi kepada peneliti tentang anggaran pembangunan dan pengembangan perkebunan plasma di Desa Pondok Damar, dana mengenai hutang perkebunan plasma beserta rinciannya dan juga proses dari perkebunan plasma serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan perkebunan plasma Desa Pondok Damar.

Pemahaman yang baik mengenai isi dari Mou perjanjian tersebut tentunya akan berdampak baik pula pada pelaksanaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan dengan pemahaman yang baik maka tiap-tiap pihak atau aktor yang terlibat dalam implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut memahami koridor, tatacara, batasan-batasan dan peran serta keuntungan dan kerugian mengenai perkebunan plasma tersebut. Oleh karena itu pemahaman yang baik mengenai isi MoU perjanjian sangat diperlukan.

5) Peran Aktif Masyarakat Desa Pondok Damar

Peran aktif masyarakat Desa Pondok Damar sangat penting dalam mendukung implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit plasma di Desa Pondok Damar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Setiyo Budi selaku Act. Manager *CD and Plasma* PT.Mustika Sembuluh, bahwa, “kinerja Departemen *CD and Plasma* tidak akan berhasil tanpa masyarakat ikut andil dalam mengawasi dan menjaga kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan

implementasi program kemitran plasma ini”. (Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 di ruang Act. Manager CD and Plasma PT.Mustika Sembuluh pada pukul 09.00 WIB).

Masyarakat Desa Pondok Damar biasanya memberikan laporan, keluhan atau aduan mengenai program kemitraan perkebunan plasma di Desa Pondok Damar mengalami hambatan atau berjalan mulus. Keluhan dan aduan serta laporan tersebut biasanya dilaporkan masyarakat langsung kepada pihak PT.Mustika Sembuluh atau juga terkadang melalui pihak Koperasi Bitu Maju Bersama dan juga terkadang melalui Kepala Desa Pondok Damar. Harapannya dengan adanya peran aktif masyarakat Desa Pondok Damar membuat program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut diawasi dengan beragam pihak, baik dalam tataran aktor yang terlibat dalam implementasi program kemitraan tersebut, masyarakat Desa Pondok Damar, Pemerintah Kabupaten Kotim dan juga kontrol media sosial dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit akan berdampak pada keberhasilan program kemitraan tersebut.

b. Faktor Pendukung Eksternal

1) Peran Aktif Lembaga RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan FPP (*Forest Peoples Programme*) Sawit Watch

Lembaga RSPO yang ada di Indonesia memiliki efek yang nyata dalam proses keberhasilan implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim. Hal ini dikarenakan RSPO akan ikut mengawasi implementasi

program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani di Desa Pondok Damar khususnya. Salah satu cara pengawasan yang dilakukan oleh pihak RSPO dalam mengontrol pelaksanaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar ialah dengan cara melakukan penelitian langsung ke Desa Pondok Damar untuk melihat dan menganalisa pelaksanaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini diperjelas dengan penuturan dari Bapak Wayan selaku Sekretaris Koperasi Bitu Maju Bersama bahwa;

“Desa Pondok Damar selalu kedatangan tamu dan peneliti dari RSPO. Kadang orang yang ke desa kami adalah orang Indonesia tapi sering juga orang Rusia atau Australia. Mereka kesini untuk melakukan penelitian sejauh mana program kemitraan plasma di desa kami berjalan dengan baik apa tidak, apakah kami dirugikan oleh pihak perusahaan apa tidak”. (Wawancara pada tanggal 19 Mei di ruang Kepala Sekolah SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Wayan diatas, maka dapat dipahami bahwa pihak RSPO memiliki peran aktif dalam pemantauan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya *Public Summary Report* PT.Mustika Sembuluh yang diterbitkan pada tahun 2010. Selain itu juga ada pengawasan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu *Sawit Wacth* dalam program FPP (*Forest Peoples Programme*). Program FPP dari *Sawit Wacth* bertujuan untuk mengawasi dan mengekspos tentang keseluruhan program yang diberikan oleh pihak PT.Mustika Sembuluh kepada pihak masyarakat di Desa Pondok Damar, dan salah satu program tersebut ialah program kemitraan.

Selain mengawasi program kemitraan yang diberikan oleh pihak PT.Mustika Sembuluh kepada masyarakat Desa Pondok Damar FPP *Sawit Wacht* juga mengawasi dan mengekspos permasalahan-permasalahan konflik yang terjadi antara PT.Mustika Sembuluh dengan masyarakat Desa Pondok Damar. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen mengenai PT.Mustika Sembuluh *and the Dayak Temuan of Central Kalimantan* oleh Sophie Chao, Agustinus Karlo Lumban Raja, Fandy Achmad Chalifah and Tawangatri Kusumohartono. Sehingga dengan adanya peran aktif lembaga nasional dan internasional yang bergerak pada lembaga swadaya masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit diharapkan mampu turut serta mengawasi implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit agar memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat.

2) Kontrol Media Sosial/Massa

Media sosial atau media massa sangat membantu pemerintah Kabupaten Kotim dalam mengawasi implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dipaparkan oleh wartawan dari Radar Sampit yaitu Bapak Heru, bahwa; “media massa seperti Radar Sampit tentunya selalu mengekspos permasalahan tentang perkebunan kelapa sawit berupa CSR-nya ataupun plasma perkebunannya di Kabupaten Kotim”. (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2014 dengan via telepon pada pukul 19.00 WIB).

Lebih lanjut, selain kontrol media sosial yang dilakukan oleh Radar Sampit mengenai program kemitraan perkebunan plasma di Kabupaten Kotim.

Pihak Pemerintah Kabupaten Kotim juga menerbitkan sebuah majalah mengenai CSR (*Coorporate Sosial Responsiblity*) dan program kemitraan plasma setiap perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Kotim. Majalah yang diterbitan ini sebagai wadah dalam kontrol media sosial atau media massa.

c. Faktor Penghambat Internal

1) Terjadinya Tumpang Tindih Kebijakan

Tumpang tindih kebijakan dikarenakan adanya dua atau lebih kebijakan yang dibuat mengalami kesamaan isi namun mengandung lubang/cela. Tumpang tindih kebijakan tersebut juga terjadi pada kebijakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim. Hal ini disebabkan karena kebijakan Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan mengharuskan setiap perusahaan besar swasta yang bergerak dibidang perkebunan untuk memberikan 20% (persen) dari total luas lahan kebun milik perusahaan kepada masyarakat sebagai program kemitraan. Untuk lebih jelasnya akan disajikan isi dari Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan pada Pasal 7 ayat (3) bahwa, “Perusahaan perkebunan yang memiliki ijin IUP, IUP-B atau IUP-P wajib membangun minimal 20% (persen) dari total luas usaha perkebunan perusahaan perkebunan pembina”.

Pada dasarnya hal ini tertulis juga pada Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan. Namun didalam Permentan peneliti merasa bahwa kebijakan tersebut mengandung lubang karena pada

ketentuan peralihan hanya perusahaan yang mendirikan perusahaannya sesudah tanggal 28 Februari 2007 saja yang diwajibkan memberikan 20% (persen) dari luas lahan milik perusahaan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 60 ayat (1) dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yaitu, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh ijin usaha perkebunan sebelum tanggal 18 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR TRANS, PIR KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya”.

Ini artinya bahwa Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan mengharuskan perusahaan untuk memberikan program kemitraan perkebunan yang berasal dari 20% (persen) total luas lahan milik perusahaan namun pada kebijakan Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha hanya mewajibkan bagi pihak perusahaan yang berdiri atau beroperasi sesudah tanggal 28 Februari 2007 untuk membuat program kemitraan perkebunan kelapa sawit. Hal ini menandakan bahwa ada cela yang dapat menguntungkan pihak perusahaan.

2) Kesiapan Masyarakat Terhadap Program Kemitraan

Dalam sebuah implementasi program terkadang cenderung terkendala dibagian kesiapan masyarakat. Hal ini dikarenakan kesiapan masyarakat menjadi faktor keberhasilan suatu program tersebut diimplementasikan. Dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar, peneliti memahami bahwa kesiapan masyarakat didasari pada sejauh mana tingkat pemahaman

masyarakat terhadap suatu hal termasuk program kemitraan perkebunan kelapa sawit. Pemahaman atau kejelasan masyarakat terhadap program kemitraan perkebunan kelapa sawit merupakan suatu indikator yang sangat penting, karena tingkat pemahaman dimaknai sebagai sejauh mana masyarakat mengerti secara jelas informasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak PT. Mustika Sembuluh dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit. Pemahaman ini tentunya dapat dilihat dari seberapa besar masyarakat terlibat dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Keterlibatan masyarakat ini dijelaskan oleh pihak pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama yaitu Bapak Wayan selaku Sekretaris Koperasi Bitu Maju Bersama bahwa;

“pada mulanya keterlibatan masyarakat dalam program plasma ini memang masih kurang sehingga pemahaman masyarakat juga kurang karena masyarakat beranggapan plasma ini tidak memberikan dampak yang besar, apalagi proses panjang dalam pengurusan plasma ini pada waktu itu membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah plasmanya jadi? apakah kabar-kabar plasma itu hanya kabar burung semata?”. (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2014, di rumah Bapak Wayan pada pukul 13.00 WIB)

Lebih lanjut, Bapak Setiyo Budi selaku *act. Manager CD and Plasma* PT.

Mustika Sembuluh membenarkan pernyataan Bapak Wayan, beliau mengungkapkan bahwa;

“proses pembangunan plasma ini pada mulanya memakan waktu yang lama sehingga waktu itu banyak masyarakat yang menuntut kejelasan plasma ini, kita kasih penjelasan tentunya namun inilah tantangan untuk *Departemen CD and Plasma* bahwa melakukan pendekatan kepada masyarakat desa atau kepada kelompok masyarakat itu sangat sulit tentunya”. (Wawancara pada tanggal 24 Februari di ruangan *act. Manager CD and Plasma* pada pukul 09.00 WIB)


Dari penjelasan Bapak Wayan dan Bapak Setiyo Budi dapat dipahami bahwa ketidakpahaman masyarakat dikarenakan banyak masyarakat yang menilai

program kemitraan ini tidak ada efek nyata kepada masyarakat Desa Pondok Damar sehingga tidak jarang masyarakat menjual lahan plasma tersebut kepada pihak luar Desa Pondok Damar atau bahkan ke luar provinsi. Seperti yang dilakukan beberapa masyarakat di Desa Pondok Damar menurut penuturan Bapak Rimbas selaku sekretaris Koperasi Bitu Maju Bersama mengungkapkan bahwa;

“pada tahun-tahun awal plasma banyak masyarakat yang menjual lahan plasmanya kepihak luar karena mereka beranggapan plasma ini pada waktu itu tidak menguntungkan dan dari pada menunggu yang tidak pasti lebih baik dijual dan mereka dapat uang cepat, hal ini tidak bisa kita cegah karena itu hak mereka”.(Wawancara pada tanggal 19 Mei di ruang Kepala Sekolah SDN I Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Dimas selaku Kepala Desa Pondok Damar, beliau mengatakan bahwa, “saya dulu memang anggota plasma, tapi saya jual plasma saya soalnya tidak jelas”.(Wawancara pada tanggal 8 Februari 2014 di rumah Bapak Dimas pada pukul 10.00 WIB). Berdasarkan pemaparan dari Bapak Rimbas dan Bapak Dimas yang telah disajikan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya masyarakat tidak paham mengenai program kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit tersebut disebabkan proses pembangunan perkebunan plasma yang lama sehingga tidak ada dampak atau efek yang diterima oleh masyarakat, maka dari itu masyarakat beranggapan untuk tidak ingin ikut andil dalam program kemitraan perkebunan plasma karena tidak ada hasil nyatanya. Bentuk dari tidak inginya masyarakat Desa Pondok Damar berperan dalam program kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit adalah dengan banyaknya masyarakat yang menjual lahan plasmanya kepihak luar Desa Pondok Damar. Adapun grafik kepemilikan lahan plasma Desa

Pondok Damar yang masih dimiliki oleh pihak masyarakat Desa Pondok Damar dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:



Gambar 14: Grafik Kepemilikan Lahan Plasma Bitu Maju Bersama Desa Pondok Damar

(Sumber: Data Kepemilikan Surat Keterangan Tanah Plasma Koperasi Bitu Maju Bersama 2014, diolah oleh Peneliti, 2014)

Berdasarkan gambar grafik mengenai kepemilikan lahan plasma Desa Pondok Damar dapat dilihat bahwa hampir 55% kepemilikan lahan plasma Desa Pondok Damar tidak lagi dimiliki oleh masyarakat Desa Pondok Damar namun dimiliki oleh masyarakat luar desa yang berada dikawasan Kabupaten Kotim sedangkan hampir 15% lahan plasma Desa Pondok Damar juga telah dijual kepada pihak luar provinsi Kalimantan Tengah. Hal inilah yang sesungguhnya sangat disayangkan, karena pada dasarnya program plasma tersebut diperuntukan masyarakat Desa Pondok Damar agar kesehateraannya meningkat. Namun karena pada saat awal pembangunan program kemitraan plasma tersebut banyak masyarakat yang kurang paham dan antusias karena masyarakat merasa program tersebut tidak memberikan dampak padahal program kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit ini merupakan program yang bertahap. Tahapan tersebut

pada mulainya masih belum menghasilkan tapi pada tahun-tahun berikutnya program kemitraan plasma ini akan memberikan efek yang besar dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Deni Bastian selaku *Admin* di *Departemen CD and Plasma* kepada peneliti saat wawancara pada tanggal bahwa, “pihak masyarakat pada saat itu memang belum paham bahwa program plasma ini memberikan dampak yang berkelanjutan. Kami sudah coba jelaskan itu namun karena tidak ada hasil nyata saat itu jadi masyarakat tidak percaya.” (Wawancara pada tanggal 22 Februari di ruang *Departemen CD and Plasma* PT.Mustika Sembuluh pada pukul 08.00 WIB). Namun ketika memasuki tahun 2013 hasil dari program kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar sudah mulai terlihat maka keterlibatan dan pemahaman masyarakat mengenai program ini sudah mulai meningkat. Hal ini terlihat dengan adanya masyarakat Desa Pondok Damar sudah tidak ada lagi yang menjual kebun plasma milik mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rimbas selaku Sekretaris II Koperasi Bitu Maju Bersama, menjelaskan bahwa;

“saat ini sudah tidak ada lagi masyarakat yang menjual lahan plasma miliknya kepihak luar. Mungkin karena mereka sudah paham bahwa plasma ini menguntungkan jika hasilnya sudah terlihat dan bisa untuk anak cucu kita nanti tapi walaupun ada yang menjual plasma saat ini itu pasti karena faktor ekonomi yang mendesak.” (Wawancara pada tanggal 19 Mei di ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Rimbas bahwasanya saat ini sudah tidak ada masyarakat yang menjual lahan plasmanya kepada pihak luar Desa Pondok Damar kerana masyarakat saat ini sudah paham bahwa program plasma ini memberikan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Namun terkadang

juga masih ada beberapa masyarakat yang menjual lahan plasmanya karena himpitan ekonomi yang mendesak.

d. Faktor Penghambat Eksternal

1) Proses Perijinan Lahan yang Rumit

Pihak perusahaan tentunya tidak keberatan untuk menyediakan program kemitraan jika lahannya ada dan tidak berstatus sengketa dengan surat dan legalitas lahan yang jelas. Namun keberadaan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit plasma ini yang menjadi polemik. Hal ini dikarenakan, saat ini sangat sulit mencari lahan yang berstatus APL (area pengguna lain) dan memiliki status HGU (Hak Guna Usaha) yang dapat digarap menjadi lahan perkebunan kelapa sawit tanpa permasalahan status lahan berdasarkan hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Setiyo Budi selaku *Act. Manager CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh, bahwa;

“saat ini sulit mencari lahan yang dapat digunakan dan tidak bermasalah secara hukum. Kalaupun ada lahan yang bisa digarap terkadang harus ada pelepasan kawasan dulu oleh Menteri Kehutanan dan itu prosesnya rumit, belum lagi melihat keadaan lahan tersebut sengketa dengan masyarakat atau tidak. Untuk itulah saat ini mencari lahan yang bisa dijadikan program kemitraan itu sangat sulit, makanya kalau masyarakat ada lahan yang tidak bermasalah dan ingin diplasmakan kita akan terima itu.” (Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 di ruangan *Act. Manager CD and Plasma* pada pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Setiyo Budi mengenai ketersediaan lahan plasma yang sangat minim dan sulit dicari untuk saat ini, seharusnya Pemerintah Kabupaten Kotim berupaya untuk merespon permasalahan ini.

Respon terhadap permasalahan lahan ini bisa dilakukan dengan cara memberikan 20% (persen) dari luas lahan yang telah digarap perusahaan kepada masyarakat sebagai program kemitraan seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Namun seperti yang sudah dipaparkan peneliti terjadi tumpang tindih kebijakan sehingga menjadikan antar kebijakan memiliki cela atau lubang. Respon lainnya adalah inisiatif dari masyarakat jika ingin memiliki perkebunan plasma namun hanya memiliki lahan saja dan tidak ada modal serta daya maka mengajukan kepada pihak perusahaan untuk dibuatkan program kemitraan plasma, dengan begitu perusahaan tentunya akan mau mendanai program kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit tersebut.

B. Analisis dan Interpretasi Data

1. Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama

Pada dasarnya, kajian tentang implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit menitikberatkan pada ketercapaian tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Van Metter dan Horn (1975) bahwa implementasi kebijakan berupa tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tujuan-tujuan yang telah diputuskan dalam kebijakan publik tentunya harus diimplementasikan. Untuk itulah dalam pengimplementasian program kemitraan perkebunan kelapa sawit

berbasis masyarakat petani diperlukan langkah-langkah agar dapat dicapai.

Tachjan (2006,h. 35) memaparkan implementasi kebijakan terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- d. Merancang bangun (*design*) program kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit dengan pola inti plasma antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama, beserta perincian tugas hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan kemitraan yang tertuang dalam MoU perjanjian Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma dan perumusan tujuan kemitraan yaitu berupa tujuan pemberdayaan lahan, peningkatan produktifitas lahan, pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. Selanjutnya penentu biaya dan waktu yang sudah diatur dalam MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma.
- e. Melaksanakan (*aplication*) program kemitraan perkebunan plasma kelapa sawit dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia serta manajemen di PT. Mustika Sembuluh yaitu Departemen *CD and Plasma* serta Pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat mengenai pembangunan dan pengembangan perkebunan plasma kelapa sawit Desa Pondok Damar.
- f. Membangun sistem penjadwalan untuk rapat pengurus yang dilakukan secara *incidental*, monitoring dan Rapat Akhir Tahunan yang dilakukan setiap tahunnya oleh PT. Mustika Sembuluh beserta Koperasi Bitu Maju Bersama dengan petani peserta atau anggota koperasi dan mengundang pihak Dinas Koperasi Kabupaten Kotim serta dinas terkait lainnya untuk melakukan

evaluasi mengenai perkembangan perkebunan plasma dalam kurun waktu satu tahunnya.

Berpijak pada pemaparan dari Tachjan diatas mengenai tahapan dalam implementasi program. Oleh karena itu, peneliti menitikberatkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit maka tujuan kemitraan perkebunan kelapa sawit menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Pada Bab II mengenai Maksud dan Tujuan Pasal 3 dan MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama dipaparkan sebagai berikut:

a. Tujuan Program Kemitraan

Adapun tujuan kemitraan menurut Suryono (2010, h. 266) bahwa tujuan dari kemitraan ialah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Berpijak pada pendapat Suryono bahwa program kemitraan yang dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama juga memiliki tujuan kemitraan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan akhirnya memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Tujuan kemitraan tersebut tentunya tertuang dalam Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan Pada Bab II mengenai Maksud dan Tujuan Pasal 3 dan MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma berupa pemberdayaan lahan, peningkatan produktifitas lahan, pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja dan lain-lain.

Adapun pemaparan tujuan kemitraan yang dijadikan fokus peneliti dalam penelitian ini ialah :

1) Pemberdayaan Lahan

Pemberdayaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Mustika Sembuluh tidak hanya berorientasi pada pembangunan lahan, pengawasan, dan perawatan lahan saja, namun juga difokuskan pada legalitas hukum status lahan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak PT. Mustika Sembuluh bersama-sama dengan pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama dikarenakan bahwa untuk mewujudkan program kemitraan yang baik, yang sesuai dengan yang telah disepakati dalam tujuan MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma maka sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh aktor yang mengimplementasikan program kemitraan ini. Walaupun pada kenyataan dilapangan bahwa pemberdayaan lahan untuk pengurusan status legalitas hukum lahan masih belum sepenuhnya berhasil. Kurangnya keberhasilan ini dikarenakan adanya polemik birokrasi di lintas Kabupaten dalam pengurusan surat legalitas lahan plasma Desa Pondok damar. Lintas Kabupaten disebabkan lahan plasma Desa Pondok Damar berada pada dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kotim dan Kabupaten Seruyan. Hal ini diperjelas dengan data lampiran kronologis proses perijinan plasma Desa Pondok Damar oleh PT. Mustika Sembuluh pada tanggal 01 Agustus 2013 yaitu:

“Sesuai arahan Tim RSPO perijinan legalitas Lahan Plasma Koperasi Bitu Maju sebaiknya melakukan sertifikasi per anggota saja karena pengurusan ijin Prinsip Arahan Lokasi masih menjadi polemik antara Pemda kotim dengan Pemda Seruyan, dimana Pemda Kotim mengikuti tata batas

berdasarkan Surat Penegasan Gubernur, sedang Pemda Seruyan berdasarkan Perda Kalteng Nomor: 08 Tahun 2003.”

Berdasarkan data lampiran kronologis proses perijinan plasma Desa Pondok Damar oleh PT.Mustika Sembuluh bahwa dalam pengurusan ijin Prinsip Arahkan Lokasi masih terkendala dalam proses birokrasi di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotim. Namun pihak PT. Mustika Sembuluh tetap mencari solusi dengan arahan tim RSPO mengenai perijinan legalitas lahan. Selanjutnya, walaupun pihak PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama terkendala dalam proses pengurusan legalitas lahan plasma Desa Pondok Damar, namun kedua belah pihak aktor implementasi ini tetap berusaha mengajukan pengurusan legalitas lahan. Sehingga dapat dikatakan, pada hakeketanya pihak PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama melakukan pemberdayaan lahan dengan baik dimana adanya peningkatan produktifitas lahan.

2) Peningkatan Produktifitas Lahan

Secara jelas bahwa peningkatan produktifitas lahan yang terjadi di lahan plasma Desa Pondok Damar mengalami peningkatan setiap tahunnya. (lihat Tabel 8-12). Peningkatan tersebut tentunya dikarenakan pemberdayaan lahan yang dilakukan oleh PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya peningkatan produktifitas lahan tersebut akan berdampak pada pendapatan masyarakat di Desa Pondok Damar.

3) Pendapatan Masyarakat

Pada hakekatnya jika pemberdayaan lahan dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan produktifitas lahan yang meningkat pula, yang pada akhirnya peningkatan produktifitas lahan tersebut berdampak pada pendapatan masyarakat. Hal serupa tentunya terjadi pada plasma Desa Pondok Damar. Plasma Desa Pondok Damar diberikan *treatment* pemberdayaan lahan berupa pengembangan dan perawatan lahan plasma tersebut sehingga mengalami peningkatan produktifitas lahan yang akhirnya akan berdampak pada pendapatan masyarakat di Desa Pondok Damar.

Peningkatan pendapatan masyarakat tentunya tidak terlepas dari proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT.Mustika Sembuluh. Hal ini karena pemberdayaan masyarakat merupakan wujud nyata dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Seperti yang diungkapkan oleh [Mardikanto \(2012. h. 28\)](#), bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal dan terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupan masyarakat tersebut.

Berpijak pada pendapat [Mardikanto](#) diatas, peneliti menganalisis bahwa pendapatan masyarakat Desa Pondok Damar yang diperoleh dari program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama pada dasarnya bahwa pemberdayaan masyarakat

Desa Pondok Damar melalui program kemitraan mengandung perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap masyarakat Desa Pondok Damar. Perbaikan mutu hidup atau kesehateraan masyarakat tersebut dicapai dengan peningkatan pendapatan masyarakat Desa Pondok Damar melalui tahapan pemberdayaan lahan dan peningkatan produktifitas lahan. Sehingga pada akhirnya pendapatan masyarakat tersebut mengalami keberlanjutan seiring dengan perlakuan pemberdayaan yang baik dan sesuai prosedur oleh aktor implementasi program kemitraan.

4) Kesempatan Kerja

Walaupun kesempatan kerja merupakan kegiatan diluar program kemitraan tersebut. Namun kesempatan kerja merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam program kemitraan antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama. Kesempatan kerja yang terjadi di Desa Pondok Damar dapat dikatakan terbuka lebar hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Setiyo Budi selaku *Manager CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh, menerangkan bahwa;

“ Pihak kami memang memprioritaskan warga Desa Pondok Damar yang mendaftar menjadi pegawai di perusahaan PT. Mustika Sembuluh namun tetap harus ditempatkan sesuai keahlian dan kualifikasi mereka. Kalau diperkirakan hampir 75% warga Desa Pondok Damar berkerja di perusahaan milik PT. Mustika Sembuluh.” Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 diruang *Act. Plasma Manager CD and Plasma* PT. Mustika Sembuluh pada pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan permaparan dari Bapak Setiyo Budi, dapat dipahami bahwasanya kesempatan kerja yang diberikan oleh PT. Mustika Sembuluh kepada masyarakat Desa Pondok Damar dibuka secara lebar bagi masyarakat Desa

Pondok Damar yang melakukan lamaran kerja. Hal ini karena Desa Pondok Damar merupakan desa binaan dari PT.Mustika Sembuluh.

Dari pemaparan analisa mengenai tujuan kemitraan PT.Mustika Sembuluh diatas tentunya dapat dikatakan telah diimplementasikan oleh pihak PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama secara baik dan sesuai dengan kebijakan Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan Pada Bab II mengenai Maksud dan Tujuan Pasal 3 dan MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma. Walaupun pada hakekatnya masih ada beberapa tujuan kemitraan yang masih belum maksimal terimplementasi dilapangan, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi keseluruhan tujuan yang sudah dicapai dengan baik oleh pihak PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama. Hal ini dikarenakan implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama masih berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun. Delapan tahun tersebut merupakan tahun-tahun awal program kemitraan perkebunan kelapa sawit PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama mengalami peningkatan dari dua aspek yaitu peningkatan produktifitas lahan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kemudian, jika memahami tujuan yang ingin capai dalam Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan Pada Bab II mengenai Maksud dan Tujuan Pasal 3 dan MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma pada hakekatnya cara implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT. Mustika Sembuluh

dengan Koperasi Bitu Maju Bersama memiliki kesamaan dengan cara mencapai tujuan dalam implementasi program kemitraan yang disebutkan oleh Hafsah (2000,h.63). Hafsah menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kemitraan untuk mencapai tujuannya dilakukan dengan cara, pertama meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, kedua meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, ketiga meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, keempat meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional, dan yang kelima yaitu memperluas kesempatan kerja, serta yang keenam berupa peningkatan ketahanan ekonomi nasional.

Adapun peneliti akan menguraikan tujuan kemitraan yang disebutkan oleh Hafsah dalam implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit, sebagai berikut: Pertama, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat dengan cara melakukan peningkatan produktifitas lahan perkebunan plasma, jika produktifitas lahan hasil tandon buah segar perkebunan plasma meningkat maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Kedua, yaitu meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Nilai tambah disini bisa dikatakan nilai tambah dalam bentuk penambahan finansial tiap pelaku kemitraan dan juga bisa dimaknai sebagai nilai tambah dalam pengetahuan tentang program kemitraan perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Damar antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama. Peningkatan nilai tambah bagi PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama tentunya dilakukan dalam wadah pemberdayaan lahan. Hal ini karena dalam tujuan pemberdayaan lahan dilakukan pembangunan dan pengembangan perkebunan plasma dan juga melakukan

pemerosesan sertifikasi legalitas lahan. Dalam melakukan pemberdayaan lahan ini diperlukan koordinasi dan juga rapat ataupun monitoring oleh setiap aktor yang terlibat dalam kemitraan perkebunan kelapa sawit. Proses dari koordinasi dan pengwasan serta rapat bersama inilah yang akan menjadi perolehan peningkatan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.

Sama dengan poin kedua tentang peningkatan nilai tambah bagi pelaku kemitraan maka poin ketiga menyebutkan tentang peningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan lahan yang dilaksanakan oleh PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama. Selanjutnya yang keempat ialah peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan pada dasarnya dilakukan oleh pihak PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama melalui peningkatan produktifitas lahan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Pondok Damar. Kelima, dengan adanya program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama tentunya membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Desa Pondok Damar. Seperti yang diungkapkan oleh *Act. Public Relation and Legal Manager* PT. Mustika Sembuluh Bapak Dimas Setyawan, beliau menyatakan;

“pihak perusahaan tentunya buka peluang kerja untuk masyarakat Desa Pondok Damar karena Desa Pondok Damar merupakan desa binaan PT. Mustika Sembuluh untuk itulah kita prioritaskan masyarakat Desa Pondok Damar jika ingin menjadi pegawai di perusahaan. (wawancara diruang *meeting* pada tanggal 20 Februari 2014)”.

Keenam berupa peningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Ketika peningkatan pendapatan masyarakat Desa Pondok Damar mengalami peningkatan maka secara

tidak langsung ataupun langsung akan berdampak pada peningkatan ketahanan ekonomi nasional juga.

b. Pola dan Model Kemitraan

1) Pola Kemitraan

Dalam sebuah program kemitraan perkebunan kelapa sawit umumnya terdapat beberapa pola, yaitu Pola Sub-Kontrak dan Pola Inti-Plasma, namun yang sering digunakan oleh perusahaan dalam menjalin kerjasama dengan pihak koperasi atau masyarakat cenderung menggunakan Pola Inti-Plasma. Seperti halnya Perusahaan PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama yang menggunakan Pola Inti-Plasma dalam program kemitraannya. Hal ini dibuktikan dengan isi MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma pada Pasal 1 yang memuat tentang Ruang Lingkup Kerjasama menyebutkan bahwa, “Kerjasama para pihak dalam perjanjian ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit diatas tanah yang dikuasai oleh koperasi milik masing-masing anggota koperasi dengan sistem inti plasma”.

Pada dasarnya, Pola Inti-Plasma menurut ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 27 menyebutkan bahwa petani lokal perkebunan kelapa sawit dan perusahaan besar perkebunan kelapa sawit bertindak sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai plasma kerjasama dengan koperasi. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dimaksud

dengan pola inti plasma adalah pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma ialah usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dipaparkan sebagai berikut:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Dari pemaparan mengenai pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma diatas, yang menyebutkan bahwa usaha besar sebagai inti membina dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang terdapat pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, peneliti melihat bahwa pola inti-plasma PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama telah diaplikasikan kedalam program kemitraannya. Adapun pengaplikasian pola inti-plasma yang telah dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Analisis Pola Inti Plasma dalam Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama

Pola Inti-Plasma	Telah dilakukan	Belum dilakukan
Penyediaan dan penyiapan lahan	✓	
Penyediaan sarana produksi	✓	
Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha	✓	
Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan	✓	
Pembiayaan	✓	
Pemasaran	✓	
Penjaminan	✓	
Pemberian informasi	✓	
Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.	✓	

(Sumber: Hasil Analisis, 2014)

Berdasarkan Tabel 18 diatas dapat dipahami bahwa pola yang digunakan oleh PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Damar memiliki pola inti-plasma. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan kriteria pola inti-plasma menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan yang telah dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh dalam pelaksanaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar.

Selanjutnya, pola yang telah dilakukan oleh PT. Musika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Rachmat (2005, h. 38) bahwa pola inti-plasma adalah perusahaan inti membina beberapa perusahaan plasma dalam

satu wadah usaha, dimana usaha setiap perusahaan plasma harus mendukung usaha tersebut. Lebih lanjut Rachmat menjelaskan bahwa pola inti-plasma adalah pola pembiayaan kepada plasma yang melibatkan perusahaan PT. Mustika Sembuluh sebagai perusahaan inti dan melakukan kerjasama dengan Koperasi Bitu Maju Bersama sebagai plasma dengan dimaksud untuk membantu dan membina secara bersama-sama kemajuan plasma. Di dalam inti-plasma ini juga terdapat bantuan dana yang diberikan kepada peserta plasma yang tujuannya sebagai berikut :

- Untuk membiayai proyek utama yang mendukung usaha inti, misalnya pembiayaan usaha kelapa sawit yaitu berupa pembangunan lahan plasma seluas 182,01 Ha untuk masyarakat Desa Pondok Damar
- Untuk menciptakan usaha baru yang terkait dengan aktivitas usaha PT. Mustika Sembuluh. Dengan kata lain pola inti-plasma akan menciptakan usaha baru berupa perkebunan rakyat yang merupakan diluar perkebunan milik PT. Mustika Sembuluh dan dikelola secara bersama-sama dengan Koperasi Bitu Maju Bersama dan masyarakat Desa Pondok Damar.

Kemudian bila melihat konsep pola inti-plasma yang dijalankan oleh perusahaan PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama dapat dikatakan bahwa pola tersebut merupakan pola yang berbasis pada masyarakat petani. Menurut Syahza (2004, h.5) untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama disektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor

pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya. Hal ini sejalan dengan konsep yang diterapkan di Desa Pondok Damar berupa konsep pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui perkebunan berbasis masyarakat petani dengan pola inti-plasma dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Damar.


Sementara itu untuk melakukan implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani diperlukan pola yang berhubungan dengan pengembangan ataupun pemberdayaan masyarakat petani Desa Pondok Damar. Pada dasarnya jika dilihat dari historisnya kemitraan perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Damar merupakan perkebunan yang status lahannya milik masyarakat Desa Pondok Damar. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Pak Rimbas selaku Sekretaris II Koperasi Bitu Maju Bersama, menyatakan bahwa;

“Awal mulanya lahan yang sekarang dijadikan plasma kemitraan bersama PT. Mustika Sembuluh merupakan lahan milik desa yang merupakan bekas ladang namun dibiarkan bertahun-tahun maka ditumbuhi banyak sekali semak belukar. Kemudian ketika tahun 2006, saat kita melakukan kerjasama plasma kemitraan dengan PT. Mustika Sembuluh barulah lahan tersebut ditanami pohon kelapa sawit yang dirawat oleh PT. Mustika Sembuluh”. (Wawancara pada tanggal 19 Mei di ruangan Kelapa Sekolah SDN 1 Pondok damar pada pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan Bapak Rimbas diatas, tentunya dapat dipahami bahwa pola perkebunan berbasis petani yang digunakan oleh pihak perusahaan PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama dalam program kemitraan perkebunan ini merupakan pola Unit Pelayanan Pengembang atau UPP.

Hal ini dikarenakan peneliti menemukan kesamaan Pola Unit Pelayanan Pengembang yang diungkapkan Arif Zulkifli (2012) dengan yang dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit bersama Koperasi Bitu Maju Bersama. Menurut Arif Zulkifli (2012) bahwa Pola Unit Pelayanan Pengembang atau UPP dapat dilakukan jika petani peserta hanya mempunyai lahan namun tidak dapat mengelola lahan tersebut sehingga perusahaan yaitu PT. Mustika Sembuluh yang merupakan perusahaan dibidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki daya dan modal untuk melakukan pembiayaan dan pembangunan perkebunan plasma Desa Pondok Damar.

Kemudian, karena perkebunan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama bertujuan untuk membangun perkebunan yang diperuntukkan bagi petani memiliki lahan tetapi tidak punya modal usaha untuk pengembangan usaha taninya maka peneliti membuat skema mengenai program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani Desa Pondok Damar sebagai berikut:



Gambar 15 : Skema Perkebunan Berbasis Masyarakat Petani Desa Pondok Damar

(Sumber: Analisis Peneliti, 2014)

Berdasarkan gambar diatas, ada kesesuaian penjabaran gambar mengenai skema program kemitraan perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Damar dengan penjabaran menurut Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pola Kemitraan dalam Usaha Perkebunan pada BAB V tentang Tata Cara Pengembangan Perkebunan, *Pertama*, perusahaan inti atau PT. Mustika Sembuluh merupakan pembangun kebun (usahatani) dan pabrik pengolahan hasil kebun (agribisnis) sampai kebun dalam bentuk siap menghasilkan dan pabrik industri dalam bentuk siap operasi. Sumber dana untuk membangun kebun pabrik menggunakan dana sendiri dari pihak manajemen perusahaan PT. Mustika Sembuluh. Selain itu perkebunan inti atau perusahaan PT. Mustika Sembuluh memiliki hak difasilitasi dalam proses perizinan usaha perkebunan dan penanam modal oleh Pemerintah Kabupaten Kotim. *Kedua*, koperasi Bitu Maju Bersama merupakan koperasi yang memiliki badan hukum Nomor. 227/BH/DK/PM/XIX dan petani peserta masyarakat Desa Pondok Damar merupakan petani yang menetap dan tinggal disekitar wilayah perkebunan besar pembinanya dan mendatangi perjanjian melalui koperasi dengan perusahaan perkebunan pembina mengenai perjanjian kredit yang disetujui bersama dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit pada PT. Mustika Sembuluh.

Secara jelas, dapat dikatakan bahwa penjabaran pola kemitraan menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan dan skema program kemitraan perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Damar secara keseluruhan memiliki kesamaan namun pada poin mengenai aturan petani peserta merupakan petani yang menetap di sekitar wilayah perkebunan

pembinannya dapat dikatakan tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini dikarenakan banyak petani peserta yang saat ini menjual lahannya kepada pihak luar kawasan Desa Pondok Damar. Hanya sekitar 30% (persen) saja petani peserta Desa Pondok Damar yang memiliki perkebunan plasma tersebut dan selebihnya sebanyak 55% (persen) merupakan pihak luar yang masih dikawasan Kabupaten Kotim yang memiliki kepemilikan lahan tersebut.

2) Model Kemitraan

Setelah dijabarkan analisis mengenai pola yang digunakan dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Damar diatas, maka peneliti akan menjabarkan analisis mengenai model kemitraan yang dilakukan oleh PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit. Menurut Sulistyani (2004, h. 129) model kemitraan dapat dibedakan menjadi:

- d) *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih namun tidak sesungguhnya melaku-kan kerjasama yang seimbang antara yang satu dengan lainnya.
- e) *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu untuk saling memberikan manfaat lebih sehingga tercapai tujuan secara optimal.
- f) *Conjuntion partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan merupakan kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dalam

proses kehidupannya, "*paramecium*" melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah untuk selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri.

Berdasarkan model kemitraan yang telah dipaparkan oleh Sulistyani, peneliti menganalisis bahwa model yang sesuai dengan apa yang sedang diterapkan oleh PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar merupakan model kemitraan *Mutualism partnership*, yaitu berupa model kemitraan yang merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu untuk saling memberikan manfaat lebih sehingga tercapai tujuan secara optimal. Dengan kata lain adalah program kerjasama kemitraan perkebunan kelapa sawit ini merupakan kemitraan yang saling menguntungkan semua pihak. Hal ini dikarenakan perusahaan sebagai pembina diuntungkan dalam keberadaan lahan yang tidak berstatus sengketa atau berstatus APL (Area Pengguna Lain) serta perusahaan juga dapat menekan pengeluaran untuk proses pembukaan lahan ataupun pembelian lahan untuk perkebunan karena lahan plasma telah disediakan masyarakat dan juga pada hakekatnya perusahaan juga mendapatkan keuntungan finansial dari program kemitraan perkebunan kelapa sawit ini.

Keuntungan finansial tersebut dikarenakan dengan adanya program kemitraan masyarakat dan petani peserta akan menjual hasil tandon buah segar mereka langsung ke pihak perusahaan pembina, tentunya karena hal ini perusahaan pembina selalu mendapat pasokan buah kelapa sawit untuk dijadikan

bahan produksi. Selain itu, masyarakat beserta koperasi juga diuntungkan dalam program kemitraan ini. Keuntungan yang diperoleh masyarakat tentunya beragam, mulai dari tambahan pendapatan, peluang kerja yang banyak, beragam fasilitas yang diberikan perusahaan dalam menunjang kehidupan masyarakat dan koperasi. Selanjutnya, pihak Pemerintah Kabupaten Kotim tentunya mendapatkan keuntungan dengan adanya program kemitraan ini yaitu adanya pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kotim. Pembangunan tersebut berupa pembangunan jalan, sekolah ataupun ruang terbuka hijau lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wayan selaku Sekretaris Koperasi Bitu Maju Bersama, beliau menjelaskan bahwa;

“bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Sejauh ini kami pihak koperasi ataupun masyarakat Desa Pondok Damar tidak pernah merasa dirugikan akibat plasma ini”. (Wawancara pada tanggal 19 Mei di ruang Kelapa Sekolah SDN 1 Pondok damar pada pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan dari pemaparan narasumber yang telah disajikan diatas dan data yang telah dihimpun peneliti mengenai model kemitraan program perkebunan plasma Desa Pondok Damar tersebut maka sudah jelas bahwa model *Mutualism partnership* dan sesuai yang terjadi dilapangan. Selain itu, peneliti menganalisis bahwa model kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar yang dilihat berdasarkan azas kehidupan organisasi menurut Sulistyani (2004, h.131) merupakan model kemitraan *Subordinate union of partnership* yaitu kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan, atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini mengenai model kemitraan berdasarkan azas

kehidupan organisasi menurut Sulistyani dengan model kemitraan yang telah diterapkan dilapangan oleh PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama.

Tabel 19. Analisis Model Kemitraan *Subordinate Union of Partnership* pada Program Kemitraan PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama

Indikator Model Kemitraan <i>Subordinate Union Of Partnership</i>	PT. Mustika Sembuluh	Koperasi Bitu Maju Bersama
Status	Merupakan anak perusahaan Wilmar Group berstatus multi-internasional yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit	Merupakan koperasi Unit Desa yang berstatus koperasi Serba Usaha dengan Nomor Hukum 227/BH/DK/PM/XIX
	Kekuatan status tidak seimbang	
Kemampuan	Memiliki modal yang besar, manajemen yang baik dan teknologi yang baik untuk mengembangkan dan memproduksi hasil olahan kelapa sawit	Tidak memiliki daya dan modal namun memiliki lahan
	Kemampuan tidak seimbang	
Tujuan visi dan misi secara luas dalam organisasi	Menghasilkan produksi yang baik dan hasil olahan kelapa sawit yang baik pula	Untuk menjehateraakan masyarakat Desa Pondok damar
	Tujuan visi dan misi secara luas dalam organisasi yang tidak sama	

(Sumber: Analisis Peneliti, 2014)

Berdasarkan Tabel 19 mengenai model kemitraan kemitraan berdasarkan azas kehidupan organisasi menurut Sulistyani dengan model kemitraan yang telah diterapkan dilapangan oleh PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama dapat dipahami bahwa antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi

Bitu Maju Bersama memiliki status, kemampuan dan tujuan visi dan misi antara perusahaan dan koperasi yang tidak sama atau tidak seimbang. Namun hal tersebut dapat disatukan dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Hal ini sejalan dengan tujuan kemitraan yang diungkapkan oleh Hafsah (2000,h.62)

“pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah *“Win-Win Solution Partnership”*. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional, disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha”

Berpijak pada pendapat Hafsah diatas dapat diasumsikan bahwa perbedaan daya dan kemampuan yang tidak seimbang dalam program kemitraan antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama menjadikan adanya posisi tawar menawar yang setara berdasarkan peran masing-masing, yang akhirnya dapat menyatukan perbedaan atau ketidak seimbangan tersebut. Penyatuan perbedaan tersebut didasari bahwa PT. Mustika Sembuluh memiliki daya dan modal sedangkan Koperasi Bitu Maju Bersama tidak namun pihak perusahaan membantu pengembangan dan pembangunan perkebunan plasma milik Desa Pondok Damar dengan alasan bahwa jika perusahaan membangun perkebunan dengan proses pelepasan lahan maka prosedurnya akan lama dan di Kabupaten Kotim saat ini sudah sangat sulit dicari lahan yang berstatus Area Pengguna Lain atau APL sehingga Koperasi Bitu Maju Bersama yang memiliki lahan sepakat untuk melakukan kerjasama kemitraan dengan keuntungan bagi Koperasi untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pondok Damar.

c. Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak

Program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama tentunya memiliki peran atau hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bermitra. Hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut merupakan hak dan kewajiban tentang bagaimana pemberdayaan perkebunan berbasis masyarakat petani dilakukan dan diterima oleh pihak-pihak yang terkait kemitraan tersebut. Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat petani dimaknai sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguat (*strengthening*) kepada masyarakat. (Mas'ood, 1990 dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012. h. 26). Hal ini tentunya dapat diasumsikan bahwa pemberian penguat dan daya kepada masyarakat Desa Pondok Damar merupakan kewajiban dari PT. Mustika Sembuluh sebagai perusahaan peminan dalam program kemitraan perkebunan kelapasawit di Desa Pondok Damar.

Kemudian, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar dilakukan oleh tiga aktor. Tiga aktor tersebut menurut Syahrir (2004. h. 5) ialah pemerintah, swasta dan masyarakat. Pada umumnya, setiap aktor tersebut memiliki hak dan kewajiban yang saling bergantung. Syahrir menjelaskan bahwa pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat kebijakan (*Policy*) secara umum dan regulasi perizinan serta kebijakan yang memihak pada *community*, melakukan kerjasama antar daerah serta menjalankan dan mengontrol kemitraan dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pihak swasta memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan lingkungan yang kondusif, menjalankan koordinasi

lintas departemen dan daerah, menjalankan prinsip transparansi. Membuat program yang integrasi dengan pembangunan komunitas dengan cara memberikan pelatihan atau kegiatan magang dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, serta yang terakhir adalah pihak masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pekerjaan, melakukan pengembangan usaha sehingga mendapatkan penghasilan dengan cara memiliki keterampilan.

Berdasarkan pendapat Syahrir diatas ada kesamaan tiga aktor dalam komponen hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra. Tiga aktor tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Kotim sebagai pemerintah, pihak swasta yaitu PT. Mustika Sembuluh dan masyarakat yang merupakan Koperasi Bitu Maju Bersama serta masyarakat Desa Pondok Damar. Selanjutnya, jika dilihat pada hak dan kewajiban pemerintah menurut Syahrir diatas, pada dasarnya telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotim yaitu kewajiban untuk membuat kebijakan (*Policy*) yaitu berupa Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan yang memihak pada petani peserta, dan melakukan kerjasama antar daerah serta menjalankan dan mengontrol kemitraan dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan mengadakan rapat sosialisasi mengenai harga Tandon Buah Segar dan juga menghadiri rapat evaluasi kemitraan perkebunan plasma di Desa Pondok Damar.

Selanjutnya, pihak swasta yaitu PT. Mustika Sembuluh memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan lingkungan kondusif oleh pihak masyarakat dan oleh pemerintah Kabupaten Kotim. Pada dasarnya ketika masyarakat di area

perkebunan disejahterakan oleh pihak perusahaan seperti upaya dari PT. Mustika Sembuluh untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pondok Damar melalui program kemitraan maka secara tidak langsung tekanan atau konflik antara perusahaan dengan masyarakat tidak akan terjadi dan suasana tentunya akan kondusif. Kewajiban selanjutnya adalah menjalankan prinsip transparansi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Mustika Sembuluh dengan cara melakukan Rapat Akhir Tahunan tentang evaluasi program kemitraan plasma Desa Pondok Damar dalam kurun waktu setahun dan dalam tiga bulan sekali pihak perusahaan PT. Mustika Sembuluh juga melakukan rapat bersama pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama selain itu pihak perusahaan PT. Mustika Sembuluh juga menjalankan kewajiban berupa pengembangan tentang pengetahuan perkebunan kelapa sawit dan pengembangan koperasi Bitu Maju Bersama untuk masyarakat Desa Pondok Damar dalam program kemitraan perkebunan. Selanjutnya, pihak masyarakat telah melakukan hak dan kewajibannya berupa melakukan pengembangan usaha bersama koperasi Bitu Maju Bersama dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit dan juga memperoleh hak untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan PT. Mustika Sembuluh.

Berpijak pada pendapat Syahrir mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak maka hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan perkebunan kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama pada dasarnya sudah sesuai dengan Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan dan dengan MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006. Adapun Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada beberapa

Tabel analisis mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan perkebunan plasma Desa Pondok Damar.

1) Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotim menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan

Peneliti menganalisis hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotim menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan bahwasanya secara umum hak dan kewajiban tersebut telah dilaksanakan dan capai oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kotim. Namun untuk mempermudah pemaparan analisis peneliti mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotim dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 20. Analisis Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotim menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan

Pasal 11	Deskripsi	Telah dicapai	Belum tercapai
	Memfasilitasi kelembagaan petani peserta	✓	
	Penyiapan tugas pendamping,	✓	
	Memfasilitasi skema penyediaan kredit dari bank		✓
	Memfasilitasi perijinan usaha perkebunan pembina dan perkebunan plasma masyarakat	✓	
	Berhak mengawasi, mengevaluasi dan membina pemanfaatan perijinan perkebunan yang telah diberikan kepada perusahaan perkebunan pembina	✓	

(Sumber: Hasil analisis peneliti, 2014)

Berdasarkan Tabel 20 diatas dapat dilihat bahwa, Pemerintah kabupaten Kotim memiliki tugas dan peran dalam program kemitraan perkebunan kelapa

sawit di Kabupaten Kotim secara umum dan di Desa Pondok Damar secara khusus. Peneliti menganalisa bahwa tugas dan peran Pemerintah Kabupaten Kotim dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar ada beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotim namun ada juga yang belum dicapai. Tugas dan peran Pemerintah Kabupaten Kotim dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar akan dipaparkan peneliti yaitu; Pertama, Pemerintah Kabupaten Kotim memiliki tugas untuk memfasilitasi kelembagaan petani peserta yaitu dengan pembuatan koperasi. Pembuatan koperasi dengan berbadan hukum tentunya difasilitasi oleh Dinas Koperasi Kabupaten Kotim; Kedua, penyiapan tugas pendamping dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotim dengan cara penyiapan Tim untuk mendampingi beragam fasilitas pengurusan koperasi ataupun lainnya mengenai perkebunan plasma di Desa Pondok Damar oleh dinas-dinas terkait;

Ketiga, skema penyediaan kredit dari Bank pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotim dalam Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan, namun dalam konteks program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar Pemerintah Kabupaten Kotim tidak melakukan pemberian fasilitas skema penyediaan kredit dari Bank Pelaksana karena skema tersebut dilakukan oleh pihak PT.Mustika Sembuluh; Keempat, memfasilitasi perijinan usaha perkebunan pembina dan perkebunan plasma masyarakat desa Pondok Damar tentunya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotim selanjutnya yang Kelima, Pemerintah Kabupaten Kotim berhak mengawasi, mengevaluasi dan membina pemanfaatan perijinan perkebunan yang

telah diberikan kepada perusahaan perkebunan pembina dengan cara menghadiri rapat akhir tahunan plasma perkebunan Desa Pondok Damar, yang fungsinya untuk mengetahui dan mengawasi proses perkebunan plasma kelapa sawit di Desa Pondok Damar telah berjalan sesuai dengan prosedur atau belum sesuai.

2) Hak dan dan Kewajiban PT.Mustika Sembuluh menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan

Pada hakekatnya dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit tentu terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban salah satu pihak tersebut adalah PT.Mustika Sembuluh. PT.Mustika Sembuluh memiliki hak dan kewajiban dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar yang diatur dalam Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Adapun analisis peneliti mengenai hak dan kewajiban PT.Mustika Sembuluh dapat dilihat pada Tabel 21 dibawah ini:

Tabel 21. Analisis Hak dan dan Kewajiban PT.Mustika Sembuluh menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan

Pasal	Deskripsi	Telah dicapai	Belum tercapai
12	Membangun atau membina perkebunan yang dilakukan perusahaan perkebunan pembina seluas 20 persen dari total luas usaha perkebunan		✓ (belum tercapai untuk lahan 20 persen dari luas perkebunan PT.Mustika Sembuluh)

Membangun atau memiliki fasilitas pengelolaan (pabrik) yang dapat menampung hasil kebun pembina dan kebun binaan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan serta memfasilitasi aksesibilitas usaha tani	✓	
Melaksanakan usaha kebun binaan, jaringan jalan usaha tani dan fasilitas usaha tani yang diperlukan	✓	
Pembinaan secara teknis calon/petani peserta agar mampu mengusahakan kebun binaan yang dikelola dengan baik	✓	
Menampung dan membeli seluruh hasil kebun binaan dan petani pekebun berdasarkan standar mutu dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pembayaran tepat waktu	✓	
Melakukan kemitraan yang strategis, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan dengan petani peserta, petani pekebun dan masyarakat di sekitar perkebunan.	✓	
Sedangkan hak perusahaan adalah perusahaan berhak mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pengembangan usaha, difasilitasi dalam proses perijinan dan penanaman modal.	✓	

(Sumber: Hasil analisis peneliti, 2014)

Berdasarkan Tabel 21 diatas dapat dilihat bahwa hak dan kewajiban PT.Mustika Sembuluh pada dasarnya telah dilakukan dilapangan walaupun ada yang belum dicapai dilapangan oleh PT.Mustika Sembuluh. Secara rinci peneliti akan memaparkan dan menganalisa hak dan kewajiban PT.Mustika Sembuluh menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan yaitu; Pertama, PT.Mustika Sembuluh memiliki kewajiban untuk membangun atau membina perkebunan yang dilakukan perusahaan perkebunan pembina seluas 20% (persen) dari total luas usaha perkebunan. Pada poin ini PT.Mustika Sembuluh tentunya telah melakukan pembangunan dan pembinaan terhadap perkebunan plasma Desa Pondok Damar.

Namun yang tidak dicapai oleh PT.Mustika Sembuluh adalah lahan plasma tersebut harusnya menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan merupakan lahan yang berasal dari 20% (persen) luas lahan perkebunan milik PT.Mustika Sembuluh, tapi kenyataanya lahan yang diperuntukan bagi masyarakat Desa Pondok Damar merupakan lahan milik desa dan bukan lahan dari 20% (persen) luas lahan perusahaan PT.Mustika Sembuluh. Agar dapat dipahami maka harus mengacu pada historis program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama yang terjadi pada tahun 2006.

Program kemitraan yang disepakati pada tahun 2006 tersebut secara jelas bahwa Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan belum disahkan. Sehingga regulasi yang digunakan pada tahun 2006 tersebut adalah Permentan Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman

Perijinan Usaha Perkebunan. Didalam Permentan Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan terdapat Pasal 8 mengenai “setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat petani perkebunan”. Dari penjelasan Pasal 8 tersebut tentunya tidak ada keharusan bagi pihak PT. Mustika Sembuluh memberikan 20% (persen) luas lahan perusahaan ke dalam program kemitraan plasmanya sebagai lahan plasma masyarakat Desa Pondok Damar.

Selanjutnya, pada tahun 2007 muncul kembali regulasi yaitu Permentan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, sehingga regulasi sebelumnya yaitu Permentan Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan secara jelas sudah tidak berlaku. Pada Permentan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, mengharuskan perusahaan memberikan 20% (persen) luas lahan perusahaan ke dalam program kemitraan plasma. Hal ini diperjelas pada Pasal 11 dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan bahwa, “perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan”.

Berdasarkan Pasal 11 dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, tentunya mengharuskan PT. Mustika Sembuluh untuk memberikan 20% (persen) total luas areal kebun perusahaan untuk masyarakat namun karena pembangunan kebun plasma masyarakat Desa Pondok Damar dilakukan pada tahun 2006 maka Pasal 11 dalam Permentan Nomor 26

Tahun 2007 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan tentunya tidak berlaku dijalankan oleh PT.Mustika Sembuluh dalam program kemitraan plasma di Desa Pondok Damar. Hal serupa juga terjadi pada Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan pola Kemitraan, yang mana pada penerbitan Perda tersebut PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama telah mengimplementasikan program kemitraan perkebunan kelapa sawit plasma milik Desa Pondok Damar dalam rentan waktu yang sudah lama. Kemudian jika dianalisis lebih jauh, pemberian 20% (persen) dari total luas areal lahan yang diusahakan perusahaan PT.Mustika Sembuluh ke dalam lahan plasma masyarakat juga tidak bisa dilakukan jika melihat Permentan yang baru disahkan pada tahun 2013 yaitu Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Usaha Pedoman Perijinan Perkebunan pada Pasal 60 menyebutkan bahwa;

“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh ijin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN,PIR TRANS,PIR KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya”. Berdasarkan Pasal 60 dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang

Usaha Pedoman Perijinan Perkebunan bahwa perusahaan yang diharuskan memberikan 20% (persen)dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan tersebut ke dalam program kemitraan yang diperuntukan bagi masyarakat setempat hanya berlaku untuk perusahaan yang beroperasi atau memperoleh ijin berdiri sesudah tanggal 28 Februari 2007. Hal ini jelas tidak berlaku bagi PT.Mustika Sembuluh karena PT.Mustika Sembuluh didirikan pada tanggal 12 Februari tahun 1994.

Kedua, PT. Mustika Sembuluh telah melakukan kewajiban untuk melaksanakan usaha kebun binaan, jaringan jalan usaha tani di Desa Pondok Damar dan fasilitas usaha tani yang diperlukan seperti penyediaan anggaran untuk pembelian pupuk, analisis daun kelapa sawit, perawatan kebun plasma, truk pengangkut hasil produksi lahan plasma dan lain-lainnya; Ketiga, pembinaan secara teknis calon/petani peserta agar mampu mengusahakan kebun binaan yang dikelola dengan baik, dilakukan oleh pihak PT. Mustika Sembuluh dengan memberikan pembinaan dalam rapat-rapat bersama pengurus koperasi Bitu Maju Bersama dalam proses pengurusan legalitas hukum lahan plasma Desa Pondok Damar dan rapat mengenai hasil penjual tandon buah segar lahan plasma Desa Pondok Damar; Keempat, PT. Mustika Sembuluh telah melakukan kewajiban untuk menampung dan membeli seluruh hasil kebun binaan dan petani pekebun berdasarkan standar mutu dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pembayaran tepat waktu;

Kelima, PT. Mustika Sembuluh dengan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar bersama Koperasi Bitu Maju Bersama telah melakukan kemitraan yang strategis, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan dengan petani peserta, petani pekebun dan masyarakat Desa Pondok Damar di sekitar perkebunan PT. Mustika Sembuluh; Sedangkan yang keenam merupakan hak perusahaan PT. Mustika Sembuluh, dimana hak tersebut sudah diperoleh oleh pihak perusahaan PT. Mustika Sembuluh yaitu berupa

diperolehnya informasi yang diperlukan dalam pengembangan usaha, difasilitasi dalam proses perijinan dan penanaman modal PT.Mustika Sembuluh.

3) Hak Koperasi Bitu Maju Bersama menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebuna dengan Pola Kemitraan

Hak yang harus diperoleh Koperasi Bitu Maju Bersama menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan, pada poin satu Pasal 14 yaitu, mengenai hak memperoleh kebun yang berisi tanaman perkebunan kelapa dan kepemilikan sertifikasi hak milik atas tanah dari kebun binaan dan Koperasi Bitu Maju Bersama berhak memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam melakukan pengembangan usaha tani, serta pihak Koperasi Bitu Maju Bersama berhak mendapatkan jaminan penampungan, pengelolaan, dan pemasaran produksi kebun plasma milik Desa Pondok Damar. Kemudian, pihak Koperasi Bitu Maju Bersama berhak memperoleh dan memanfaatkan fasilitas usaha tani dan fasilitas sosial ekonomi lainnya yang disediakan perusahaan PT.Mustika Sembuluh. Adapun hasil analisis peneliti akan dipaparkan pada Tabel 22 dibawah ini:

Tabel 22. Analisis Hak Koperasi Bitu Maju Bersama menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebuna dengan Pola Kemitraan

Pasal	Deskripsi	Telah diperoleh	Belum diperoleh
14	Memperoleh kebun binaan yang berisi tanaman perkebunan kelapa sawit	✓	
	Memperoleh sertifikasi hak milik atas tanah dari kebun binaan yang dikelola setelah lunas,	✓	

Deskripsi	Telah diperoleh	Belum diperoleh
Memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam melakukan pengembangan usaha tani perkebunannya	✓	
Memperoleh jaminan penampungan, pengelolaan, dan pemasaran produksi kebun yang dikelola	✓	
Memanfaatkan fasilitas usaha tani dan fasilitas sosial ekonomi lainnya yang disediakan perusahaan perkebunan pembinanya,	✓	

(Sumber: Hasil analisis peneliti, 2014)

Berdasarkan Tabel 22 di atas dapat dilihat bahwa, Hak yang harus diperoleh Koperasi Bitu Maju Bersama menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan, pada dasarnya telah diperoleh hal ini terlihat pada poin satu Pasal 14 mengenai hak memperoleh kebun yang berisi tanaman perkebunan kelapa sawit telah diperoleh oleh Koperasi Bitu Maju Bersama dan sertifikasi hak milik atas tanah dari kebun binaan juga telah dibagikan kepada anggota koperasi atau petani peserta yaitu berupa SKT (Surat Keterangan Tanah).

Selanjutnya, Koperasi Bitu Maju Bersama telah memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam melakukan pengembangan usaha tani perkebunannya berupa rapat atau penyuluhan mengenai status hukum perkebunan plasma dan hasil penjualan ataupun hasil produksi perkebunan plasma Desa Pondok Damar, dan juga pihak Koperasi Bitu Maju Bersama telah memperoleh jaminan penampungan, pengelolaan, dan pemasaran produksi kebun plasma milik Desa Pondok Damar, serta pihak Koperasi Bitu Maju Bersama telah memperoleh

dan memanfaatkan fasilitas usaha tani dan fasilitas sosial ekonomi lainnya yang disediakan perusahaan PT. Mustika Sembuluh berupa fasilitas jalan, fasilitas sekolah, fasilitas tandon air bersih dan fasilitas-fasilitas lainnya.

4) Kewajiban Koperasi Bitu Maju Bersama menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan

Adapun kewajiban Koperasi Bitu Maju Bersama menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan dipaparkan dan dianalisis peneliti dalam Tabel 23 dibawah ini :

Tabel 23. Analisis Kewajiban Koperasi Bitu Maju Bersama menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan

Pasal	Deskripsi	Telah dicapai	Belum dicapai
15	Bertempat tinggal dan menetap disekitar wilayah perkebunan besar pembinaanya	✓	
	Menjadi anggota kelompok tani atau anggota koperasi dengan perusahaan perkebunan pembina yang disetujui, sesuai dengan pedoman dan iji perjanjian serta menandatangani perjanjian kredit dengan Bank pelaksana atau dengan perusahaan	✓	
	Mengusahakan usaha tani kebun binaan yang dikelolanya dengan baik, antara lain dengan menjaga dan merawat kebunnya dengan baik secara swadaya sesuai petunjuk yang diberikan meliputi pemupukan, pengendalian hama/penyakit atau gulma secara terpadu, pemeliharaan saluran drainase, jalan angkut/jalan produksi, parit dan gorong-gorong serta lainnya yang dilakukan secara perorangan atau kelompok.		✓

Deskripsi	Telah diperoleh	Belum diperoleh
Memanen serta menjual seluruh hasil produksi kebun binaan yang dikelolanya secara berkelompok melalui kelompok tani atau koperasi kepada perusahaan pembina,	✓	
Mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari Bank pelaksana/penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	✓	
Secara berkelompok turut menjaga ketertiban keamanan dan memelihara fasilitas yang dibangun dalam areal perkebunan binaan.	✓	

(Sumber: Hasil analisis peneliti, 2014)

Berdasarkan tabel diatas adapat dilihat, ada kewajiban yang telah dilaksanakan oleh pihak Koperasi Bita Maju Bersama sesuai dengan Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan yaitu Koperasi Bita Maju Bersama memiliki kewajiban untuk bertempat tinggal dan menetap disekitar wilayah perkebunan PT.Mustika Sembuluh. Hal ini tentunya sudah dilakukan oleh Koperasi Bita Maju Bersama, dimana koperasi berada di Desa Pondok Damar yang merupakan arela yang berdekatan dengan wilayah perkebunan PT.Mustika Sembuluh. Selanjutnya Koperasi Bita Maju Bersama harus memiliki anggota koperasi dari petani peserta masyarakat yang akan memperoleh lahan plasma tersebut. Petani peserta atau anggota koperasi ini juga melakukan perjanjian serta menandatangani perjanjian kredit dengan dengan perusahaan PT.Mustika Sembuluh yang terdapat pada MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma. Kemudian, pihak

Koperasi Bitu Maju Bersama berkewajiban untuk menjual hasil produksinya kepada pihak perusahaan PT.Mustika Sembuluh. Penjualan hasil produksi tandon buah segar kelapa sawit pada kebun plasma milik Desa Pondok Damar secara keseluruhan telah dijual kepada PT.Mustika Sembuluh oleh pihak Koperasi Bitu Maju Bersama, dan juga pihak Koperasi Bitu Maju Bersama sangat mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit kepada pihak PT.Mustika Sembuluh, serta pihak Koperasi Bitu Maju Bersama secara berkelompok turut menjaga ketertiban keamanan dan memelihara fasilitas yang dibangun dalam areal perkebunan PT.Mustika Sembuluh.

Selanjutnya, jika melihat Tabel diatas, ada kewajiban yang belum dicapai oleh Koperasi Bitu Maju Bersama menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Kewajiban tersebut ialah kewajiban pihak Koperasi Bitu Maju Bersama untuk mengusahakan usaha tani kebun binaan yang dikelolanya dengan baik, antara lain dengan menjaga dan merawat kebunnya dengan baik secara swadaya sesuai petunjuk yang diberikan meliputi pemupukan, pengendalian hama/penyakit atau gulma secara terpadu, pemeliharaan saluran *drainase*, jalan angkut/jalan produksi, parit dan gorong-gorong serta lainnya yang dilakukan secara perorangan atau kelompok. Dalam hal ini, kewajiban perawatan dan pengembangan kebun plasma Desa Pondok Damar dilakukan oleh pihak PT.Mustika Sembuluh kecuali pembelian pupuk. Untuk lebih jelasnya, dapat disimpulkan pada pernyataan Bapak Rimbas selaku Sekretaris II Koperasi Bitu Maju Bersama menegaskan bahwa;

“perusahaan itu *ngurus* semuanya dari penanaman, perawatan, pengangkutan, pembayaran gaji mandor dan lain-lain, *nyediakan* atau

ngefasilitasi rapat akhir tahunan anggota plasma juga. nah kalo koperasi tugasnya mendata dan menyalurkan informasi bagi anggota plasma *mbak* dan melakukan tranfer uang intensif atau dana SKH ke rekening anggota plasma dari bank *mbak* terus juga tugas koperasi yang baru baru ini kita beli pupuk subsidi di surabaya *mbak*, biar biaya operasional kita nggak membengkak soalnya dulukan kita pupuk dari perusahaan nah terus kita inisatif minta perusahaan buat pupuk kita saja yang sediakan terus perusahaan setuju. Nah dengan adanya pembelian pupuk ini oleh pihak koperasi jadinya kita bisa *irit* buat biaya operasional sebanyak 40% kalau istilahnya *ya* kita bisa ngurangi biaya operasional kebun plasma *mbak*, lumayan uang 40% bisaah kita buat untuk bagikan uang intensif ke warga.” (Wawancara pada tanggal 19 Mei 2014 di ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan dari bapak Rimbas dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT.Mustika Sembuluh yang melakukan pengembangan dan perawatan kebun plasma Desa Pondok Damar bukan Koperasi Bitu Maju Bersama, dimana Koperasi Bitu Maju Bersama hanya melakukan perawatan kebun plasma dengan pembelian pupuk saja, namun yang melakukan pemupukan tetap pihak PT.Mustika Sembuluh. Sehingga pada poin pengembangan dan perawatan kebun plasma tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban Koperasi Bitu Maju Bersama tentunya tidak sesuai dengan Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Pekebunan dengan Pola Kemitraan. Namun secara keseluruhan poin-poin dalam Pasal 15 Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan telah sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

5) Hak dan Kewajiban Koperasi Bitu Maju Bersama Menurut MoU Nomor :

MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma

Adapun analisis peneliti mengenai Hak dan Kewajiban Koperasi Bitu Maju Bersama Menurut MoU Nomor : MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma yang terdapat pada Pasal 10 dan dikomperasikan dengan apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dilapangan oleh pihak Koperasi Bitu Maju Bersama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban didalam program kemitraan perkebunan plasma kelapa sawit Desa Pondok Damar, dapat dilihat pada Tabel 24 dibawah ini:

Tabel 24. Analisis Hak dan Kewajiban Koperasi Bitu Maju Bersama Menurut MoU Nomor : MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma

Pasal	Deskripsi	Telah dicapai	Belum dicapai
10	koperasi berhak mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT. Mustika Sembuluh sesuai dengan ketentuan	✓	
	koperasi berhak menerima sisa hasil penjualan tandon buah segar setelah dikurangi pembayaran kewajiban kredit koperasi	✓	
	Koperasi wajib memberikan ijin kepada PT. Mustika Sembuluh atau pihak yang ditunjuk oleh PT. mustika Sembuluh, untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas hal-hal yang sedang atau telah dilaksanakan oleh Koperasi Bitu Maju Bersama dan anggota koperasi atau petani peserta	✓	

Deskripsi	Telah diperoleh	Belum diperoleh
koperasi wajib memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh PT. Mustika Sembuluh sehubungan dengan proyek perkebunan plasma milik Desa Pondok damar, dan koperasi juga berkewajiban untuk menjual hasil panen tandon buah segarnya kepada perusahaan PT. Mustika Sembuluh atau kepada pihak yang ditunjuk oleh PT. Mustika Sembuluh dan ditetapkan oleh Pemerintah daerah setempat.	✓	
koperasi berkewajiban melakukan pembayaran pinjaman utang atau kredit, bunga atas pinjaman, management fee dan biaya operasional lainnya atas proyek perkebunan plasma milik Desa Pondok Damar dari hasil penjualan tandon buah segar secara berkala,	✓	

(Sumber: Hasil analisis peneliti, 2014)

Berdasarkan Tabel 24 diatas dapat dilihat bahwa seluruh hak dan kewajiban Koperasi Bitu Maju Bersama telah dicapai. Ketercapaian hak dan kewajiban tersebut dapat dipahami dengan Koperasi Bitu Maju Bersama telah mendapatkan fasilitas berupa pinjaman dana untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan plasma Desa Pondok Damar. Selanjutnya, Koperasi Bitu Maju Bersama juga memperoleh hasil sisa penjualan tandon buah segar dari perkebunan plasma Desa Pondok Damar yang telah dikurangi pembayaran kewajiban kredit koperasi, koperasi berkewajiban melakukan pembayaran pinjaman utang atau kredit, bunga atas pinjaman, *management fee* dan biaya operasional lainnya atas proyek perkebunan plasma milik Desa Pondok Damar dari hasil penjualan tandon buah segar dalam triwulan sekali. Kemudian, Koperasi telah memberikan ijin kepada PT. Mustika Sembuluh auntuk melakukan

pengawasan dan pemeriksaan atas hal-hal yang sedang atau telah dilaksanakan oleh Koperasi Bitu Maju Bersama dan anggota koperasi atau petani peserta melalui rapat pengurus ataupun rapat akhir tahun dan rapat *incidental* lainnya, serta koperasi telah menjalankan pemberian informasi atau keterangan yang diperlukan oleh PT. Mustika Sembuluh sehubungan dengan proyek perkebunan plasma milik Desa Pondok damar, dan koperasi juga melakukan penjualan hasil panen tandon buah segarnya kepada perusahaan PT. Mustika Sembuluh dan ditetapkan oleh Pemerintah daerah setempat.

6) Hak dan Kewajiban PT. Mustika Sembuluh Menurut MoU Nomor : MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma

Adapun analisis peneliti mengenai Hak dan Kewajiban PT. Mustika Sembuluh Menurut MoU Nomor : MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma dengan apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dilapangan, dapat dilihat pada Tabel 25 dibawah ini:

Tabel 25. Analisis Hak dan Kewajiban PT. Mustika Sembuluh Menurut MoU Nomor : MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma

Pasal	Deskripsi	Telah dicapai	Belum dicapai
10	PT Mustika sembuluh berhak menerima pelunasan atas seluruh pinjaman termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban Koperasi Bitu Maju Bersama	✓	
	PT. Mustika Sembulu wajib menyalurkan pinjaman untuk pengembangan proyek perkebuna plasma milik Desa Pondok Dama	✓	
	PT. Mustika Sembuluh bertanggung jawab dalam melaksanakan proyek perkebunan plasma sampai jangka waktu perjanjian berakhir.	✓	

(Sumber: Hasil analisis peneliti, 2014)

Berdasarkan Tabel 25 diatas dapat dilihat bahwa PT.Mustika Sembuluh telah melakukan hak dan kewajiban dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar berupa PT.Mustika Sembuluh telah memperoleh pelunasan atas pinjaman termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya dalam pembangunan dan pengembangan perkebunan plasma Desa Pondok Damar. Pelunasan tersebut berupa angsuran kredit yang dibayarkan oleh pihak Koperasi Bitu Maju Bersama setiap triwulan sekali. Selanjutnya, PT.Mustika Sembuluh telah melakukan pemberian pinjaman dalam pembangunan dan pengembangan kebun plasma Desa Pondok Damar, serta PT.Mustika Sembuluh bertanggung jawab dalam melaksanakan proyek perkebunan plasma sampai jangka waktu perjanjian berakhir.

Dari keseluruhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok damar yang telah dianalisis peneliti menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan dan MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma, bahwasanya hak dan kewajiban tersebut telah dilaksanakan dan diperoleh dengan jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam kemitraan oleh masing-masing aktor yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Namun, walaupun masih terdapat beberapa hak dan kewajiban yang belum dicapai didalam kemitraan menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan, didasari karena program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar dilakukan mulai tahun 2006 dimana Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola

Kemitraan belum disahkan sehingga ada beberapa hak dan kewajiban masing-masing pihak belum sesuai dengan Perda tersebut, tapi secara keseluruhan hak dan kewajiban masing-masing pihak telah tercapai.

d. Hasil Kemitraan Dilihat Dari Tujuan Implementasi Program Kemitraan yang Telah Dicapai

Tujuan implementasi program kemitraan merupakan suatu langkah dalam mengimplementasikan program kemitraan dilapangan. Artinya bahwa tanpa tujuan, maka program kemitraan perkebunan kelapa sawit tidak akan bisa diimplementasikan dilapangan. Untuk itulah tujuan dari implementasi program kemitraan perkebunan merupakan langkah agar program tersebut dapat berada dilapangan dan dapat berdampak bagi masyarakat di Desa Pondok Damar. Dampak dari program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari tujuan yang telah dicapai dalam implementasi kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Untuk melihat hasil yang telah diperoleh dari tujuan kemitraan yang telah diimplementasikan dapat dilihat pada Tabel 17.

Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis hasil kemitraan yang dilihat dari tujuan implementasi program kemitraan yang telah dicapai melalui tujuan kemitraan berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan dan MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma yaitu berupa pemberdayaan lahan, peningkatan produktifitas lahan, pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. Pada dasarnya dari keempat tujuan kemitraan tersebut dapat dimaknai sebagai tujuan dari

pembedayaan perkebunan berbasis masyarakat petani. Hal ini dikarenakan tujuan kemitraan menurut Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan dan MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma mengandung perbaikan mutu perkebunan lahan yang akhirnya berdampak pada perbaikan mutu hidup masyarakat Desa Pondok Damar yang terjadi karena adanya pemberdayaan masyarakat petani. Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama, akan menghasilkan atau berdampak pada perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat di Desa Pondok Damar, adapun perbaikan tersebut dirincikan oleh Mardikanto dan Soebiato (2012. h. 28) sebagai berikut:

- f. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan. Program kemitraan perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Damar telah menghasilkan perbaikan ekonomi pada masyarakat Desa Pondok Damar. Hal ini didasari pada tujuan kemitraan yang telah dicapai dengan baik oleh masing-masing aktor yang terlibat didalam kemitraan tersebut. Selain itu juga karena masyarakat memperoleh pendapatan lebih dari adanya program kemitraan perkebunan plasma tersebut yang akhirnya berdampak pada kecukupan pangan.
- g. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan). PT.Mustika Sembuluh melalui program kemitraan perkebunan plasma di Desa Pondok Damar berupaya melakukan perbaikan kesejahteraan sosial dalam konteks pendidikan bagi masyarakat Desa Pondok Damar. Pada hakekatnya hal ini

merupakan hasil atau dampak dari program kemitraan perkebunan plasma tersebut, yaitu ketika ada program kemitraan perkebunan plasma secara tidak langsung perbaikan kesejahteraan sosial akan terjadi karena desa yang memperoleh program kemitraan dari perusahaan merupakan desa binaan perusahaan tersebut.

- h. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan. Koperasi Bitu Maju Bersama dan masyarakat Desa Pondok Damar memiliki hak yang sama yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan tanpa merugikan salah satu pihak dan dapat mengutarakan pendapat mengenai program kemitraan perkebunan plasma dan juga berhak mendapatkan informasi serta transparansi informasi dari program kemitraan tersebut.
- i. Terjaminnya keamanan. Adanya jaminan program kemitraan perkebunan kelapa sawit dari PT. Mustika Sembuluh pada Koperasi Bitu Maju Bersama merupakan langkah dari terjaminannya keamanan. Selain itu jika tujuan kemitraan dicapai dengan baik secara jelas berdampak pada keadaan yang kondusif dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut.
- j. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan khawatir. Artinya Koperasi Bitu Maju Bersama dan PT. Mustika Sembuluh memiliki hak untuk berpendapat, bernegosiasi dan hak untuk memperoleh apa yang menjadi tujuan dalam sebuah kemitraan dalam kesepakatan perjanjian kemitraan.

Dari pemaparan analisis diatas mengenai hasil kemitraan berdasarkan tujuan kemitraan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa secara jelas

hasil kemitraan dari tujuan kemitraan tersebut telah dicapai dengan baik. Sehingga berdampak nyata pada masyarakat di Desa Pondok Damar. Dampak tersebut berupa perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan, perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan khawatir. Agar terlihat jelas hasil kemitraan tersebut yang berdampak pada masyarakat Desa Pondok Damar, maka peneliti akan menyajikan perbedaan keadaan Desa Pondok Damar sesudah dan sebelum terjadinya kemitraan pada

Tabel 26 dibawah ini:

Tabel 26. Keadaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pondok Damar

No	Sebelum	Sesudah
1	Desa Pondok Damar merupakan desa yang terisolir kerana untuk menjangkau desa ini hanya dapat dilalui melalui jalur aliran sungai	Pada tahun 2006 setelah sekepakatan kemitraan terjadi maka dibangunlan failitas jalan yang memliki fungsi ganda yaitu untuk aksesibilitas produksi dan untuk kemudahan masyarakat Desa Pondok Damar dalam transportasi jalan darat.
2	Pendapat masyarakat hanya berorientasi pada hasil ladang, penebangan kayu hutan dan pegawai swasta serta pegawai pemerintah seperti guru ataupun pengurus Kantor Desa.	Setelah adanya PT.Mustika Sembuluh beroperasi ditambah Desa Pondok Damar merupakan desa binaan dari PT.Mustika Sembuluh dengan kesepakatan program kerjasama kemitraan perkebunan kelapa sawit maka pihak masyarakat Desa Pondok Damar mendapatkan tambahan penghasilan dari program kemitraan perkebunan plasma tersebut.

No	Sebelum	Sesudah
3	Kesempatan kerja atau peluang kerja masyarakat Desa Pondok Damar hanya berorientasi sebagai petani, ataupun sebagai pegawai di perusahaan kayu dan pegawai pemerintahan yang peluangnya sangat kecil kerana melalui tes PNS untuk menjadi pegawai pemerintah.	Peluang kerja terbuka lebar sebab Desa Pondok Damar merupakan desa binaan PT.Mustika Sembuluh dan sudah menjadi kewajiban dari PT.Mustika Sembuluh untuk memprioritaskan masyarakat Desa Pondok Damar bekerja di perusahaan PT.Mustika Sembuluh. Sebanyak 75% (persen) masyarakat di Desa Pondok damar menjadi karyawan di PT.Mustika Sembuluh.
4	Kesejahteraan sosial masyarakat Desa Pondok Damar pada saat sebelum adanya program kemitraan tentunya hanya diperoleh dari program-program yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kotim saja.	Kesejahteraan sosial tentunya meningkat. Hal ini dikarenakan adanya Yayasan Pendidikan Bina Bangsa PT.Mustika Sembuluh yang diupayakan untuk perbaikan mutu pendidikan di Desa Pondok Damar. Selain itu juga adanya tandon air bersih yang dibuat oleh PT.Mustika Sembuluh dengan harapan ketika musim kemarau melanda Desa Pondok Damar, masyarakat desa tidak bergantung pada Sungai Sampit yang ketika kemarau tentunya debit airnya sangat minim. Untuk itu dibuatlah tandon air bersih yang fungsinya untuk sumber mata air di Desa Pondok Damar ketika musim kemarau.
5	Banyak lahan yang tidak digunakan oleh masyarakat Desa Pondok Damar, walaupun digunakan hanya sebatas untuk berladang dan ketika lahan tersebut tidak menghasilkan akan ditinggalkan oleh pihak masyarakat Desa Pondok Damar.	Adanya pemberdayaan lahan yang tidak berfungsi tersebut menjadi lahan binaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama di Desa Pondok Damar.

(Sumber: Hasil analisis peneliti, 2014)

Dari pemaparan peneliti mengenai sesudah dan sebelum terjadinya program plasma di Desa Pondok Damar, dapat terlihat jelas bahwa ketika sesudah terjadinya kemitraan antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju

Bersama berdampak pada beragamnya fasilitas yang ada di Desa Pondok Damar dan dapat dinikmati oleh masyarakat tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama

Faktor pendukung dan penghambat merupakan faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan. Hal ini tentunya juga terjadi pada implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Untuk itulah peneliti akan menganalisis mengenai faktor pendukung baik secara internal maupun eksternal dan faktor penghambat internal dan eksternal yang akan dipaparkan dibawah ini:

a. Faktor Pendukung Internal

Faktor pendukung internal merupakan faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar dalam konteks internal aktor atau lembaga yang melakukan implementasi program kemitraan tersebut. Aktor atau lembaga tersebut ialah PT.Mustika Sembuluh, Koperasi Bitu Maju Bersama dan masyarakat petani peserta perkebunan plasma Desa Pondok Damar.

1) Anggaran Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama

Anggaran dalam sebuah program kebijakan pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam proses implementasi dilapangan. Hal ini karena tanpa adanya anggaran maka program tersebut tidak akan ada pada tahap lapangan. Menurut Tachjan (2006.h.35) bahwa dalam implementasi program dan proyek dibutuhkan sebuah rancangan atau *design* yang didalamnya terdapat anggaran biaya. Rancangan tersebut tentunya dapat berjalan dilapangan karena adanya anggaran.

Dalam konteks implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar, anggaran diperlukan untuk proses pembangunan lahan plasma seluas 182,01 ha dan perawatan lahan tersebut yang merupakan satu kesatuan dalam pengembangan lahan plasma Desa Pondok Damar. Selain itu anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan pembangunan perkebunan plasma tersebut ialah dana dari pihak PT.Mustika Sembuluh. Secara jelas anggaran yang disediakan oleh pihak PT.Mustika Sembuluh merupakan dana anggaran yang sesuai dengan biaya pembangunan perkebunan plasma dan dana untuk perawatan perkebunan tersebut. Hal ini artinya dana anggaran yang disediakan dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Damar dapat diasumsikan dana dengan pembiayaan yang sesuai dengan tujuan target tanpa kekuarangan atau minim anggaaran dalam implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut.

2) Sumber Daya Manusia yang Kompeten dalam Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit

Pelaksanaan implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit dilapangan agar dapat berjalan sukses tentunya diperlukan sumber daya manusia yang kredibel dan kompeten dibidangnya. Kompeten disini maksudnya adalah sumber daya manusia dalam menjalankan program kemitraan perkebunan kelapa sawit tentunya harus memahami tugas dan fungsinya, memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang program kemitraan perkebunan plasma serta mampu melakukan koordinasi kerana dalam kemitraan tentunya terdapat banyak aktor yang terlibat. Adapun yang menjadi konsen peneliti dalam menganalisis sumber daya manusia yang berkompeten di program kemitraan perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut:

a) Tenaga Manajemen Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Mustika Sembuluh

Pada tataran tenaga manajemen program kemitraan perkebunan kelapa sawit PT.Mustika Sembuluh merupakan Departemen *CD and Plasma*. Departemen ini memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sudah sesuai dalam mencapai target kesuksesan program kemitraan diimplementasikan dilapangan. Kesesuaian tersebut dikarenakan pihak Manager dan *Officer* di Depatemen *CD and Plasma* merupakan lulusan sarjana dari Universitas termuka di Indonesia dengan studi mayor mengenai hubungan internasional, hukum, *relationship* dan teknik. Kapabilitas jurusan yang sesuai dengan bidangnya inilah yang menjadikan

Officer di Departemen *CD and Plasma* mampu melaksanakan tugasnya dalam implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit dilapangan.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Siagan (1985) yang dikutip oleh Tachjan (2006, h.33) mengungkapkan bahwa didalam sebuah program harus memiliki tenaga kerja yang baik ditinjau dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang sesuai pada bidangnya agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan target. Untuk itu, berpijak pada pendapat Siagan diatas maka peneliti memahami dari kondisi di Departemen *CD and Plasma* dengan yang keadaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit yang sudah dilaksanakan dilapangan dapat dikatakan telah sesuai dari segi jumlah yang tidak berlebihan namun komposisinya sesuai dengan jobdesc dan juga dilihat dari segi keterampilan serta keahlian sesuai dengan bidangnya.

b) Tenaga Teknis Pembangunan dan Pengembangan Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Mustika Sembuluh

Seperti yang sudah dipaparkan pada penyajian data mengenai tenaga teknis pembangun dan pengembangan program kemitraan perkebunan kelapa sawit pada tahap pembangunan dan pengembangan perkebunan plasma merupakan tenaga teknis yang sesuai dengan bidangnya. Kesesuaian terhadap bidangnya tersebut dikarenakan tenaga teknis berasal dari karyawan PT.Mustika Sembuluh yang telah *ditraining* dan berpengalaman pada bidang perawatan perkebunan kelapa sawit. Sehingga, hal ini mengakibatkan program kemitraan perkebunan plasma di Desa Pondok Damar berjalan dengan baik karena dilakukan

oleh sumber daya manusia yang baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemberdayaan lahan yang dilakukan dengan baik sampai berdampak pada peningkatan produktifitas lahan yang selalui meningkat.

c) **Pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama**

Kita tahu bahwa *governance* sebagai cikal bakal dari sebuah kemitraan atau *partnership*. Awal muasal tersebut dimaknai karena didalam *governance* terdapat tiga pilar aktor utama yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta yang menjalankan sebuah kemitraan agar tercipta sinergitas antara aktor-aktor tersebut. Konsep *governance* sendiri menurut Sukardi (2009,h.35-37) diartikan sebagai suatu proses manajemen dalam pengelolaan sumberdaya (*resources*), yang termasuk didalamnya sumberdaya manusia, sumberdaya sosial dan sumber daya alam. Berbijak pada pendapat Sukardi bahwa kemitraan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar merupakan suatu proses manajemen dalam pengelolaan sumberdaya manusia yaitu pemberian daya dan sumber bagi pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama. Pemberian sumber daya tersebut dengan cara memberikan kemampuan dan pengetahuan oleh pihak PT.Mustika Sembuluh dengan Pemerintah Kabupaten Kotim dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit.

Sehingga dengan adanya pembinaan sumber daya ini menghasilkan sumber daya yang berkompeten dalam mengurus program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar oleh pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama. Seperti saat ini bahwa pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama merupakan pengurus

yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam melaksanakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar.

3) Koordinasi dan Komunikasi antara Pihak-pihak yang Bermitra

Wujud nyata koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama ialah dengan adanya rapat evaluasi bersama mengenai pengembangan program kemitraan perkebunan kelapa sawit. Didalam rapat evaluasi tersebut terdapat pembagian informasi yang transparan oleh PT.Mustika Sembuluh kepada Koperasi Bitu Maju Bersama. Informasi yang transparan tersebut berupa informasi tentang anggaran dana program kemitraan, sisa utang kredit, hasil produktifitas lahan plasma, hasil penjualan tandon buah segar dan informasi-informasi lainnya yang menyangkut tentang perkebunan plasma di Desa Pondok Damar.

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip oleh Parsons (2008,h.467-468) menyebutkan bahwa, agar sebuah implementasi kebijakan dapat berjalan baik dilapangan maka harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara beragam elemen atau agen yang terlibat dalam program kemitraan tersebut. Berpijak pada pendapat Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun pada dasarnya koordinasi dan komunikasi antara pihak yang bermitra yaitu PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama terjalin dengan baik. Terjalannya koordinasi dan komunikasi dengan baik ini dilakukan dengan adanya kepercayaan antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama. Kepercayaan tersebut tentunya dilandasi karena sebuah kerjasama usaha antara

Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Undang-undang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Kemitraan Pasal 1). Prinsip saling memerlukan dan saling memperkuat inilah yang menjadi dasar kepercayaan dalam koordinasi dan komunikasi antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama di program kemitraan perkebunan kelapa sawit.

Pada dasarnya koordinasi dan komunikasi PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut sudah terjalin dengan baik. Namun ada kendala koordinasi dan komunikasi antara PT.Mustika Sembuluh dengan masyarakat di Desa Pondok Damar. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai perkebunan plasma oleh masyarakat di Desa Pondok Damar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Setiyo Budi selaku Act. Plasma Manager Cd and Plasma PT.Mustika Sembuluh, bahwa;

“terkadang koordinasi dan komunikasi tersebut agak macet bila kita lakukan pada masyarakat Desa Pondok Damar. Hal ini karena perbedaan *mindset* ataupun pemahaman yang salah atau kurang tentang plasma tersebut tapi pihak perusahaan selalu mencoba mencari cara terbaik untuk bernegosiasi dan berkomunikasi dengan masyarakat Desa Pondok damar dengan dibantu oleh pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama”. (Wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 di ruang *Act. Plasma Manager CD and Plasma* PT.Mustika Sembuluh pada pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Setiyo Budi dapat dipahami bahwa ada kemacetan dalam koordinasi dan komunikasi terhadap pihak masyarakat di Desa Pondok Damar, namun hal tersebut dapat diatas dengan negosiasi atau pertemuan

antara pihak CD and Plasma bersama Koperasi Bitu Maju Bersama untuk memberikan arahan, informasi dan bimbingan mengenai program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Arahan dan bimbingan secara bertahap yang dilakukan oleh pihak PT.Mustika Sembuluh melalui Koperasi Bitu Maju Bersama kepada masyarakat Desa Pondok Damar tentunya berdampak pada mulainya pemahaman masyarakat terhadap program kemitraan ini. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program kemitraan perkebunan kelapa sawit ini disebabkan karena bentuk koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama berjalan baik.

4) Pemahaman terhadap Isi MoU Kemitraan antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama

Peneliti melihat pemahaman terhadap isi MoU kemitraan antara PT.Mustika Sembulu dengan Koperasi Bitu Maju Bersama dilapangan terjadi sangat baik. Hal ini sangat beralasan, karena pada setiap peneliti melakukan wawancara pada narasumber pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama, keseluruhan pengurus paham mengenai isi MoU program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Pemahaman ini dapat dilihat dari penjelasan narasumber mengenai isi MoU kemitraan dipaparkan secara jelas, penjelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, penjelasan tentang sistem kemitraan dan tentang pembayaran kredit atau utang pembangunan lahan perkebunan plasma menurut MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006.

Hal serupa juga terjadi pada narasumber dari PT. Mustika Sembuluh yang diwawancarai oleh peneliti. Pihak PT. Mustika Sembuluh saat diwawancara sangat paham sekali mengenai isi, konten dan maksud serta tujuan dari MoU perjanjian program kemitraan perkebunan plasma Desa Pondok Damar tersebut. Pemahaman dari kedua narasumber yang diwawancarai oleh peneliti tersebut mengindikasikan bahwa kedua belah pihak yaitu PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama paham terhadap isi dan konten dari MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma.

5) Peran Aktif Masyarakat Desa Pondok Damar

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sekalipun peran pemerintah cukup sentral dalam pengendalian sebuah implementasi kebijakan, namun peran pemerintah hanya berorientasi pada pengawasan dan pemberian sanksi saja dan bukan yang utama. Kesadaran masyarakat juga ikut menentukan keberhasilan implementasi program kemitraan tersebut karena peran aktif masyarakat akan mempengaruhi perilaku lingkungannya. Masyarakat dalam hal ini diminta untuk terus memantau dan mengawasi proses implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit. Pemantauan dan pengawasan ini bisa dilakukan dengan cara turut serta dalam rapat evaluasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar yang diadakan oleh pihak perusahaan PT. Mustika Sembuluh dan pembinaan informasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti RSPO dan *Sawit Watch* yang bergerak dibidang

perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga masyarakat mampu dan membuka wawasan mengenai isu-isu tentang program kemitraan perkebunan kelapa sawit yang seharusnya dilakukan. Hal ini bertujuan agar masyarakat Desa Pondok Damar tidak merasa dan tidak mengalami kerugian atau dirugikan dari pihak PT. Mustika Sembuluh dalam program kemitraan perkebunan plasma tersebut. Dengan adanya peran aktif masyarakat dalam implementasi kebijakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit, maka hal itu akan lebih meratakan jalan untuk tercapainya tujuan kebijakan.

b. Faktor Pendukung Eksternal

1) Peran Aktif Lembaga *RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)* dan *FPP (Forest Peoples Programme) Sawit Watch*

Implementasi kebijakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit juga berkenaan dengan interpretasi dan peran aktif dari lembaga-lembaga strategis yang bergerak pada perkebunan kelapa sawit seperti *RSPO* dan *Sawit Watch*. Pada kenyataannya lembaga-lembaga yang mengawasi dan bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit ada banyak macamnya namun peneliti hanya mengambil kedua lembaga ini dikarenakan lembaga tersebut pernah melakukan pengawasan di Desa Pondok Damar terkait program-program kemasyarakatan yang dilakukan oleh pihak PT. Mustika Sembuluh.

Lembaga *RSPO* merupakan kelompok penekan kepentingan yang memiliki fungsi sebagai *controlling* dan evaluasi terhadap implementasi program-program kemasyarakatan yang dibuat oleh PT. Mustika Sembuluh salah satunya

adalah program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Selain melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program kemitraan yang diberikan oleh pihak PT. Mustika Sembuluh, lembaga RSPO dan *Sawit Wacth* juga berperan dalam pembinaan masyarakat di Desa Pondok Damar. Pembinaan tersebut berupa pemberian informasi-informasi tentang program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut sudah sesuai dengan koridor regulasi pemerintah ataukah belum. Hal ini dikarenakan RSPO dan *Sawit Wacth* merupakan lembaga *non oriented profit* dan juga *non-government-organization (NGO)* yang diharapkan benar-benar dapat berpihak pada kepentingan masyarakat di Desa Pondok Damar.

Sehingga diharapkan dengan konsistensi lembaga RSPO dan *Sawit Wacth* untuk membela kepentingan masyarakat (*public interests*) maka proses implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit akan tetap berada dalam koridornya, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat peningkatan kualitas lingkungan masyarakat di Desa Pondok Damar.

2) Kontrol Media Sosial/Massa

Didalam demokrasi, media massa atau media sosial maupun cetak dan elektronik merupakan pilar yang paling penting dalam kontrol sosial kehidupan bernegara. Hal ini dapat diasumsikan bahwa didalam demokrasi terdapat tiga pilar yang umum sudah kita kenal yaitu, legislatif, eksekutif, yudikatif dan pilar lainnya

yang juga berperan dalam kontrol demokrasi adalah media massa atau media sosial.

Di Kabupaten Kotim peran media massa terutama surat kabar seperti Radar Sampit (Jawa Pos Group) sangat berperan dalam mengawasi jalannya implementasi program-program kemasyarakatan yang diberikan oleh pihak perusahaan. Program-program yang diekspos tersebut tentunya tidak hanya berupa program kemitraan namun juga program-program bina lingkungan. Hal ini dilakukan oleh pihak Radar Sampit karena memang sudah menjadi tugas dan peran media massa untuk memberikan informasi kepada khalayak banyak secara berimbang mengenai program-program kemasyarakatan yang diberikan oleh pihak perusahaan agar masyarakat Kabupaten Kotim dapat menilai perusahaan mana yang sudah menjalankan kewajiban sebagai perusahaan yang berperan dalam kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pentingnya media massa juga menjadi pendorong implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar yang dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama untuk melaksanakan program kemitraan tersebut sesuai dengan koridornya menurut peraturan regulasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan menurut MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Perjanjian Kemitraan Plasma. Kemudian, dengan kesesuaian koridor dalam implementasi program kemitraan tersebut akan berdampak pada keberhasilan dan kesuksesan program tersebut dilapangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam keberhasilan implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit

tentunya akan diekspos oleh media massa yang akhirnya hasil dari liputan tersebut berdampak pada citra perusahaan yang menjalankan program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut baik.

c. Faktor Penghambat Internal

1) Terjadinya Tumpang Tindih Kebijakan

Regulasi yang mengatur tentang program kemitraan perkebunan kelapa sawit secara khusus di Kabupaten Kotim ialah Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan dan secara nasional adalah Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan. Pada dasarnya didalam konten kedua regulasi ini adalah sama mengenai kemitraan perkebunan. Kesamaan tersebut terdapat pada kewajiban perusahaan untuk membuat program kemitraan kepada masyarakat dari 20% (persen) total luas lahan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan. Namun dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan terdapat satu cela lubang yang bagi pendapat peneliti menguntungkan pihak perusahaan. Cela/lubang regulasi tersebut terdapat pada Pasal 60 ayat (1) dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yaitu, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh ijin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR TRANS, PIR KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya”.

Berdasarkan regulasi mengenai program kemitraan perkebunan kelapa sawit yang masih terdapat lubang atau cela, maka peneliti menganalisis melalui Pasal 60 ayat (1) dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan akan memaparkan lubang-lubang kebijakan tersebut, ialah:

- a) Perusahaan perkebunan yang ijin berdiri sebelum tanggal 28 Februari 2007 dapat dengan bebas untuk tidak membuat program kemitraan perkebunan plasma dari 20% (persen) total luas lahan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan.
- b) Perusahaan perkebunan yang ijin berdiri atau beroperasinya sebelum tanggal 28 Februari 2007 dapat membuat program kemitraan perkebunan plasma dengan mengharuskan masyarakat untuk mencari lahannya dan sebagai catatan lahan yang diupayakan oleh masyarakat tersebut merupakan lahan yang tidak sengketa dan berstatus APL (area pengguna lain)
- c) Di Kabupaten Kotim saat ini sudah jarang sekali perusahaan besar swasta yang bergerak pada bidang perkebunan memulai pembuatan ijin pendirian atau pengoperasian perusahaan perkebunan pada tahun-tahun 2008-an. Hal ini dikarenakan saat ini sangat sulit mencari lahan yang berstatus APL (area pengguna lain) ataupun pelepasan kawasan oleh Kementerian Kehutanan. Ini artinya, bahwa banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ijin berdirinya sebelum tahun 2007. Hal ini menandakan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotim secara langsung terbebas dari kewajiban

pemberian 20% (persen) dari total luas lahan perusahaan untuk program kemitraan perkebunan plasma.

Pada hakekanya bahwa tumpang tindih regulasi ini tentunya sangat disayangkan terjadi. Hal ini dikeranakan jika terjadi tumpang tindih regulasi maka regulasi tersebut kadang kala akan menimbulkan cela/lubang yang bisa sedikit disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang terjadi pada program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim ini, dimana dengan adanya Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan dapat memberikan jaminan kepada pihak masyarakat bahwa akan mendapatkan 20% (persen) lahan plasma dari lahan yang diusahakan oleh pihak perusahaan namun ketentuan tersebut mengalami tumpang tindih dalam regulasi kebijakan Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yang menyebutkan ketentuan lain mengenai 20% (persen) lahan plasma dari lahan perkebunan milik perusahaan.

2) Kesiapan Masyarakat Terhadap Program Kemitraan

Kesiapan masyarakat terhadap program kemitraan perkebunan kelapa sawit disebabkan karena peneliti melihat kecenderungan masyarakat di Desa Pondok Damar menjual lahan plasmanya kepada masyarakat diluar desa atau bahkan diluar provinsi. Hal yang mendasari inilah yang mencoba digali oleh peneliti mengenai kesiapan masyarakat terhadap program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut. Kesiapan masyarakat tesebut dimaknai sebagai sejauh mana

tingkat pemahaman masyarakat dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Pemahaman ini tentunya dapat dilihat dari seberapa besar masyarakat terlibat dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. Keterlibatan masyarakat ini dijelaskan oleh pihak pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama yaitu Bapak Wayan selaku Sekretaris Koperasi Bitu Maju Bersama bahwa;

“pada mulanya keterlibatan masyarakat dalam program plasma ini memang masih kurang sehingga pemahaman masyarakat juga kurang karena masyarakat beranggapan plasma ini tidak memberikan dampak yang besar, apalagi proses panjang dalam pengurusan plasma ini pada waktu itu membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah plasmanya jadi? apakah kabar-kabar plasma itu hanya kabar burung semata?”. (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2014, di rumah Bapak Wayan pada pukul 13.00 WIB)

Dari penjelasan Bapak Wayan dapat dipahami bahwa ketidakpahaman masyarakat dikarenakan banyak masyarakat yang menilai program kemitraan ini tidak ada efek nyata kepada masyarakat Desa Pondok Damar sehingga tidak jarang masyarakat menjual lahan plasma tersebut kepada pihak luar Desa Pondok Damar atau bahkan ke luar provinsi. Jika dilihat hanya sekitar 30% (persen) saja masyarakat asli Desa Pondok Damar yang memiliki kepemilikan lahan plasma selebihnya adalah pihak luar dari Desa Pondok Damar. Pada dasarnya hal ini sangat disayangkan, karena program plasma tersebut diperuntukan masyarakat Desa Pondok Damar agar kesehatannya meningkat. Namun karena pada saat awal pembangunan program kemitraan plasma tersebut banyak masyarakat yang kurang paham dan kurang antusias karena masyarakat merasa program tersebut tidak memberikan dampak padahal program kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit ini merupakan program yang bertahap. Tahapan tersebut pada mulanya

masih belum menghasilkan tapi pada tahun-tahun berikutnya program kemitraan plasma ini akan memberikan efek yang besar dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Namun ketika memasuki tahun 2013 hasil dari program kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar sudah mulai terlihat maka keterlibatan dan pemahaman masyarakat mengenai program ini sudah mulai meningkat. Hal ini terlihat dengan adanya masyarakat Desa Pondok Damar sudah tidak ada lagi yang menjual kebun plasma milik mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rimbas selaku Sekretaris Koperasi Bitu Maju Bersama, menjelaskan bahwa;

“saat ini sudah tidak ada lagi masyarakat yang menjual lahan plasma miliknya ke pihak luar. Mungkin karena mereka sudah paham bahwa plasma ini menguntungkan jika hasilnya sudah terlihat dan bisa untuk anak cucu kita nanti tapi kalau ada yang menjual plasma saat ini itu pasti karena faktor ekonomi yang mendesak.” (Wawancara pada tanggal 19 Mei di ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Pondok Damar pada pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Rimbas bahwasanya saat ini sudah tidak ada masyarakat yang menjual lahan plasmanya kepada pihak luar Desa Pondok Damar karena masyarakat saat ini sudah paham bahwa program plasma ini memberikan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Namun terkadang juga masih ada beberapa masyarakat yang menjual lahan plasmanya karena himpitan ekonomi yang mendesak.

d. Faktor Penghambat Eksternal

1) Proses Perijinan Lahan yang Rumit

Saat ini di Kabupaten Kotim lumayan sulit mencari lahan untuk dijadikan lahan perkebunan plasma. Kalau ada maka diperlukan proses yang panjang

untuk pelepasan kawasan lahan tersebut. Untuk itulah pihak perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Kotim serta masyarakat mencari solusi yang tepat agar masyarakat Kabupaten Kotim dapat menikmati program kemitraan perkebunan plasma. Adapun cara tersebut ialah:

- Mengharuskan pemberian 20% (persen) dari luas lahan yang telah digarap perusahaan kepada masyarakat sebagai program kemitraan seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Namun seperti yang sudah dipaparkan peneliti terjadi tumpang tindih kebijakan sehingga menjadikan antar kebijakan memiliki cela atau lubang.
- Inisiatif dari masyarakat jika ingin memiliki perkebunan plasma namun hanya memiliki lahan (pribadi atau kelompok tani/koperasi) saja dan tidak ada modal serta daya maka mengajukan kepada pihak perusahaan untuk dibuatkan program kemitraan plasma, dengan begitu perusahaan tentunya akan mau mendanai program kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit tersebut.
- Mulai mengembangkan program-program kemitraan lainnya yang diluar konteks program kemitraan perkebunan kelapa sawit plasma. Misalnya program kemitraan bantuan usaha dagang yang tidak membutuhkan lahan dalam pelaksanaan kemitraannya

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Bab I hingga Bab V dapat disimpulkan mengenai implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani di Desa Pondok Damar antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan aspek-aspek didalam MoU Nomor:08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma dan Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Adapun aspek-aspek tersebut ialah:
 - a. Tujuan Kemitraan dalam implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit dilihat dari tujuan kemitraan berdasarkan MoU Nomor:08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma dan Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan yang telah ditetapkan, yaitu:
 - 1) Pemberdayaan Lahan. Pemberdayaan lahan dimaknai dalam dua katagori. Pertama pemberdayaan lahan dalam arti yang sebenarnya. Artinya adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembina yaitu PT.Mustika

Sembuluh merupakan pemberdayaan lahan dalam konteks pembangunan lahan perkebunan plasma, pengembangan perkebunan lahan plasma berupa perawatan, pemipukan dan pemeliharaan serta pengangkutan hasil produksi yang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan PT.Mustika Sembuluh bersama-sama dengan Koperasi Bitu Maju Bersama melakukan pembedayaan lahan secara komperehensif. Kedua ialah pembedayaan lahan yang dimaknai sebagai pengurusan atau pemerosesan legalitas hukum lahan perkebunan plasma tersebut. Pada konteks ini, dalam pelaksanaannya masih belum bisa dikatakan berhasil karena masih ada beberapa kendala dalam proses pembuatan legalitas hukum lahan plasma Desa Pondok Damar. Kendala tersebut disebabkan lahan plasma Desa Pondok Damar berada pada dua lintas kabupaten. Sehingga membutuhkan proses yang panjang dalam pengurusan legalitas hukum lahan plasma. Namun secara nyata dilapangan bahwa pihak PT.Mustika Sembuluh telah berupaya melakukan pembedayaan lahan berupa pemerosesan legalitas hukum lahan plasma Desa Pondok Damar.

- 2) Peningkatan Produktifitas Lahan. Adanya pemberdayaan lahan yang baik oleh PT.Mustika Sembuluh tentunya akan berdampak pada peningkatan produktifitas lahan plasma Desa Pondok Damar. Peningkatan produktifitas lahan plasma tersebut ditandai dengan bertambahnya angka panen tandon buah segar kelapa sawit setiap tahunnya yang dihasilkan oleh perkebunan plasma Desa Pondok Damar.

3) Pendapatan Masyarakat. Secara pasti, jika peningkatan produktifitas lahan meningkat maka pendapatan masyarakat juga akan ikut meningkat. Pada dasarnya pendapatan masyarakat dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh besar kecilnya tanggungan kredit yang harus dibayar oleh petani peserta plasma. Artinya jika tanggungan kredit kecil maka pendapatan masyarakat akan besar begitu pula sebaliknya. Jika dilihat dari data yang disajikan pada Bab V maka pendapatan masyarakat mengenai program kemitraan perkebunan kelapa sawit terlihat pada tahun 2013. Hasil pendapatan masyarakat tersebut merupakan dana intensif atau SHK (Sisa Hasil Kebun) yang dibagikan setiap triwulan sekali yang besaran nominal rupiahnya meningkat setiap triwulannya.

4) Kesempatan Kerja. Pada dasarnya kesempatan kerja merupakan kegiatan diluar program kemitraan perkebunan plasma namun menjadi salah satu aspek didalam tujuan kemitraan perkebunan plasma. Secara jelas kesempatan kerja di Desa Pondok Damar terbuka lebar bagi masyarakat Desa Pondok Damar yang ingin bekerja di perusahaan PT.Mustika Sembuluh. Hal ini dikarenakan Desa Pondok Damar merupakan desa binaan PT.Mustika Sembuluh.

b. Pola kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar merupakan pola inti-plasma. Pola inti-plasma ialah pola pengembangan kemitraan perkebunan kelapa sawit antara perusahaan pembina yaitu PT.Mustika Sembuluh sebagai inti dan Koperasi Bitu Maju Bersama sebagai plasma. Selain itu pola kemitraan perkebunan kelapa sawit Desa Pondok Damar juga

disebut dengan pola perkebunan berbasis masyarakat petani dengan Unit Pelayanan Pengembang (UPP). Hal ini dikarenakan Koperasi Bitu Maju Bersama memiliki lahan perkebunan namun tidak memiliki daya dan modal untuk membangun perkebunan kelapa sawit, untuk itu PT.Mustika Sembuluh yang memiliki daya dan modal secara kuat melakukan pola kemitraan inti-plasma dan Unit Pelayanan Pengembang dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar.

- c. Model kemitraan perkebunan plasma di Desa Pondok Damar ialah model kemitraan *Mutualism Partneship*, yaitu berupa model kemitraan yang merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu untuk saling memberikan manfaat lebih sehingga tercapai tujuan secara optimal. Dengan kata lain adalah program kerjasama kemitraan perkebunan kelapa sawit ini merupakan kemitraan yang saling menguntungkan semua pihak. Selain itu bahwa model kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar yang dilihat berdasarkan azas kehidupan organisasi merupakan model kemitraan *Subordinate union of partnership* yaitu kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan, atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Artinya bahwa kemitraan yang dilakukan oleh PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama merupakan kemitraan yang pihak-pihak terkait tidak memiliki status dan kemampuan yang sama, namun perbedaan ini justru membuat posisi antar pihak yang bermitra adanya tawar-

menawar yang berdampak pada saling mengisi antara peran, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam program kemitraan perkebunan plasma Desa Pondok Damar telah dilaksanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam program kemitraan ini secara umum keseluruhan dilapangan sudah sesuai dengan MoU Nomor:08/tgl.17/bln.07/2006 dan Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Namun jika ditelusuri secara rinci ada beberapa hak dan kewajiban antara masing-masing pihak yang bermitra belum sesuai dengan Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan implementor dan juga karena disebabkan perbedaan waktu pada masa pembuatan kesepakatan perjanjian dengan Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan.
- e. Hasil kemitraan yang ditinjau dari tujuan implementasi program kemitraan tentunya sudah berjalan dengan baik dilapangan walaupun dampaknya memang tidak dapat dilihat dan dirasakan dalam waktu yang cepat namun secara bertahap. Hal ini karena program kemitraan perkebunan kelapa sawit merupakan program kemitraan yang berkelanjutan, yaitu dengan *impact* nyata secara bertahap namun dalam waktu yang panjang. Untuk itu jika dilihat hasil nyatanya tentunya sudah terlihat dilapangan. Hasil nyata tersebut ialah dengan adanya perbedaan antara sebelum adanya program kemitraan

perkebunan kelapa sawit dengan sesudah adanya program perkebunan kelapa sawit.

2. Walaupun implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar banyak didorong oleh berbagai faktor pendorong, namun ada juga faktor penghambat/ kendala yang membuat implementasi kebijakan tersebut tidak sesuai tujuan semula.

a. Faktor pendorong internal meliputi anggaran program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama, sumber daya manusia yang kompeten dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari tenaga manajemen program kemitraan perkebunan kelapa sawit PT.Mustika Sembuluh, dan tenaga teknis pembangunan dan pengembangan program kemitraan perkebunan kelapa sawit PT.Mustika Sembuluh serta pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama. selanjutnya adanya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang bermitra dan pemahaman terhadap isi MoU kemitraan antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama serta yang terakhir ialah peran aktif masyarakat Desa Pondok Damar. Sedangkan faktor pendorong eksternal meliputi peran aktif lembaga RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan FPP (*Forest Peoples Programme*) *Sawit Watch* dan juga adanya kontrol media sosial.

b. Faktor Penghambat internal yaitu berupa terjadinya tumpang tindih kebijakan dan kesiapan masyarakat terhadap program kemitraan serta lahan

yang dijadikan program kemitraan perkebunan kelapa sawit sulit ditemukan.

Sedangkan faktor penghambat eksternal ialah

B. Saran

Peneliti akan memberikan beberapa rekomendasi atau saran guna peningkatan dan pengoptimalan kebijakan dalam konteks implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit, baik yang bersifat koordinasi atau sinkronisasi kebijakan, *Publishing Summary Report* program kemitraan perkebunan kelapa sawit, hingga rangsangan bagi perusahaan untuk melakukan program kemitraan perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat di Kabupaten Kotim oleh Pemerintah Kabupaten Kotim.

1. Koordinasi dan sinkronisasi antar kebijakan merupakan upaya menciptakan efektifitas perundang-undangan serta untuk meminimalisirkan peluang bertambahnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan akhirnya memiliki cela pada ranah implementasi kebijakannya. Sinkronisasi kebijakan tersebut merujuk pada permasalahan tumpang tindih kebijakan Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan yang mewajibkan perusahaan memberikan 20% (persen) dari total lahan perkebunan yang dimiliki perusahaan namun hal ini ditutup dengan regulasi yang baru keluar tahun 2013 yaitu Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yang mewajibkan perusahaan memberikan 20% (persen) dari total lahan perusahaan kepada masyarakat untuk dijadikan program kemitraan

plasma yang tanggal pendirian perusahaan tersebut sesudah tanggal 28 Februari 2007. Sehingga pada dasarnya jika semua peraturan perundang-undangan baik pusat dan daerah yang akan dibentuk atas usul pemerintah dimusyawarahkan terlebih dahulu, maka bukan tidak mungkin kemungkinan tumpang tindih kebijakan menjadi kecil. Untuk itulah diperlukan sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan kebijakan agar kebijakan tersebut tidak memiliki lubang. Namun jika kebijakan tersebut telah ada dan sah diterapkan. Seperti Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan dan Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan. Untuk itu, langkah yang harus diambil oleh pemerintah agar kebijakan tersebut tidak memiliki cela dan berlubang karena adanya tumpang tindih kebijakan dan juga agar perusahaan besar swasta menjalankan tanggungjawabnya untuk mensejahterakan masyarakat dilingkungan perkebunannya melalui program kemitraan perkebunan kelapa sawit tanpa mencari cela lubang dalam kebijakan tersebut agar terbebas dari tanggungjawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. Kesiapan masyarakat merupakan hal terpenting agar implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit dapat tercapai sesuai target dan sasaran tujuannya. Untuk itu jika dalam implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit terkendala pada kesiapan masyarakat tentunya diperlukan:

- a. *Brainstroming* dan pembinaan secara komprehensif terhadap program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut kepada masyarakat. Jika cara tersebut sudah dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu PT.Mustika Sembuluh dan Pemerintah Kabupaten Kotim namun terkadang masih belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat, maka dapat dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan program kemitraan perkebunan kelapa sawit. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan program kemitraan ini dilakukan dengan cara perekrutan pegawai PT.Mustika Sembuluh dari masyarakat petani peserta yang khusus memiliki tugas dan fungsi melakukan perawatan dan pengembangan serta pengangkutan produksi Tandon Buah Segar dari perkebunan plasma milik masyarakat Desa Pondok Damar. Untuk itu, dengan demikian ketika masyarakat ikut dilibatkan dalam proses teknis implementasi program kemitraan tidak saja pada proses manajemen maka masyarakat akan lebih bisa memahami mengenai program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut.
- b. Pembuatan peraturan tambahan mengenai kepemilikan lahan plasma. Pada dasarnya kepemilikan lahan plasma diperuntukan bagi masyarakat yang tinggal disentral areal perkebunan perusahaan besar swasta. Namun banyak yang terjadi dilapangan mengenai penjualan kepemilikan lahan plasma yang dilakukan masyarakat. Untuk itu diperlukan peraturan tambahan tentang kepemilikan lahan plasma, bahwa ketika lahan tersebut berganti kepemilikan yang bukan masyarakat di desa tersebut atau ada

ikatan keluarga dari pemilik tanah sebelumnya maka dana SHK (Surat Hasil Kebun) dianggap hanggus. Metode ini jika diterapkan tentunya akan meminimalkan penjualan lahan plasma pada pihak luar desa tersebut atau bahkan pihak luar provinsi.

3. Dibuatnya dan *publish*-nya *Summary Report* mengenai program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama di Desa Pondok Damar oleh PT.Mustika Sembuluh, yang fungsinya agar masyarakat dan khalayak banyak bisa mengakses informasi tentang program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar.
4. Pemerintah Kabupaten Kotim harus berupaya untuk merangsang pihak perusahaan perkebunan besar swasta untuk melakukan program kemitraan perkebunan dengan masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit dengan cara memberikan *reward* kepada perusahaan yang sudah menjalankan dan mengimplementasikan program kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan baik dan sukses serta mem-*publish* berita tersebut ke media massa atau media sosial lainnya agar nama dan citra perusahaan positif dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Zulkifli. 2012. *Evaluasi Penerapan Inti Plasma Pada Perkebunan Kelapa Sawit*. Diakses melalui: <http://bangzul.com>. (10 Maret 2014)
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2013. *Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2011 – 2013 (Dalam bulan Februari)*. Diakses melalui : www.bps.go.id .(20 September 2013)
- Badan Pusat Statistik Kotawaringin Timur. 2013. *Kotawaringin Timur Dalam Angka 2012* . Diakses melalui: <http://kotimkab.bps.go.id> .(20 September 2013)
- Badan Pusat Statistik Kotawaringin Timur. 2013. *Kotawaringin Timur dalam Angka 2013*. Sampit
- Economy okezone.2013. *Hadapi Apec Industri Sawit Mulai Menggeliat*. Diakses melalui: <http://economy.okezone>. (20 September 2013)
- Emzir. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif :Analisis Data*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Kotim. 2013. *Perkembangan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013*. Sampit
- Greenpeace Indonesia. 2013. *Menabur Benih Kemitraan untuk Sawit Berkelanjutan*. Diakses melalui : www.greenpeace.org (2 Oktober 2013)
- Haedar Akib dan Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Tahun 2000
- Hafasah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indonesia Investment Coordinating Board. 2013. *Profil Komoditi Kabupaten Kotawaringin Timur* . Diakses melalui: <http://regionalinvestment.com>.(8 Oktober 2013)
- Jurnal Parlemen. 2013. *memperjuangkan-nasionalisme-perbankan*. Diakses melalui : www.Jurnalparlemen.com. (20 September 2013)

Kabupaten Kotawaringin Timur. 2010. *Cetak 10 Kotim*. Diakses melalui : www.tarukalteng.net. (20 Septemembr 2013)

Kabupaten Kotawaringin Timur. 2013. *Potensi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur*. Diakses melalui : www.kotimkab.go.id. (20 September 2013)

Mansyur. 2010. *Manajemen Pembiayaan Proyek*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Masdupura. 2003. *Sejarah Kabupaten Kotim*. Diakses melalui: www.kotimkab.go.id. (28 Maret 2014)

Mongabay Indonesia. 2013. *Nestapa warga Kalteng karena sawit dari sungai tercemar sampai pencaplokan lahan*. Diakses melalui: www.mongabay.co.id (2 Oktober 2013)

Mongabay Indonesia. 2013 *Kalteng Sargas REDD+ MOU percepatan pengukuhan kawasan hutan dan penataan perizinan*. Diakses melalui: www.mongabay.co.id (2 Oktober 2013)

Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : Referensi (GP Press Group).

Nugroho, Rian. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Parsons, Wayney, 2008. *Public Policy. Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan (Penerjemah Tri Wiboo Budi Santoso)*. Jakarta: Kencana

Pusdatin.Setjen.Pertanian, 2013. *Informasi Ringkas Komoditas Perkebunan (Pusat data dan sistem informasi pertanian)*. Diakses melalui: http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/A1_Jan_Klp_Sawit.pdf . (2 Oktober 2013)

Rachmat, Budi. 2005. *Model Ventura* : Ghalia Indonesia, Jakarta.

Roundtable on Sustainable Palm Oil. 2014. *Fakta Roundtable on Sustainable Palm Oil*. Diakses melalui : <http://www.rspo.org>. (30 Maret 2014).

Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governanve)*. Bandung : Refika Aditama.

Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Soenarko. 2005. *Public Policy*. Surabaya : Unair Press

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sukardi, Akhmad. 2009. *Participatory Governance*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Guava Media
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang : UB Press
- Syahrir. 2004. *Kemitraan Di Era Otonomi Daerah. Modul Materi Bintel Kemitraan Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Syahza, Almasdi. *Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit*. Jurnal Tahun 2004
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiatio.2012. *Pemberdayaan Masyarakat (Dalam Prespektif Kebijakan Publik)*. Bandung: Alfabeta.
- TÜV International Indonesia. 2010. *Roundtable on Sustainable Palm Oil, Public Summary Report PT. Mustika Sembuluh, Central Kalimantan, Indonesia, Subsidiary of Wilmar Intenational Limited*. Indonesia
- Wahab Abdul, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahana Lingkungan Hidup Kalteng. 2013. Laporan Kawasan Moratorium. Diakses melalui: <http://walhikalteng.org> (2 Oktober 2013)
- Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah. 2013. *Deforestasi Dan Kejahatan Agraria Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Tengah*. Diakses melalui: <http://walhikalteng.org> (20 Oktober 2013).
- Wahyu Esa, Endarti. *Interaksi dalam Konteks New Governance*: Jurnal Administrasi Publik, Vol, 1, No 01, 2004, 1-12.
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia Publishing.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANG

- _____, Akta Notaris MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 antara PT. Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama
- _____, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan.
- _____, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan
- _____, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan
- _____, Permentan Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan
- _____, Permentan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan
- _____, 2010. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur 2014-2032.
- _____, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- _____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Kecil, dan Menengah

Lampiran 1

Arsip Status dan Lokasi Lahan Plasma



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
DESA PONDOK DAMAR**

Nomor : 57/PDM-MHU/URPEM/2005
Perihal : Penunjukan Lokasi Plasma Masyarakat Desa P. Damar

Pondok Damar, 15 Juli 2005.

→ Kepada
Yth. Pimpinan PT. Mustika Sembuluh di-

KM. 62

Kepala Desa Pondok Damar Menunjukan Lokasi Plasma Masyarakat Desa Pondok Damar dengan

Keterangan sebagai Berikut :

1. Letak Lokasi : Hulu Sei Seluang : Pondok Damar
: Desa : Mentaya Hilir Utara.
: Kecamatan : Kotawaringin Timur.
: Kabupaten
2. Luas Lokasi : 259,87 Ha
3. Batas-batas Lokasi : Utara dengan : PT. Sapta Karya Damai.
: Timur dengan : Tanah Negara.
: Selatan dengan : Tanah Negara.
: Barat dengan : PT. Mustika Sembuluh.
4. Riwayat Tanah : Semak Belukar Masyarakat Desa Pondok Damar.

Demikianlah Keterangan Penunjukan ini kami buat dengan sebenarnya. Jika ada Kesalahan dalam Penunjukan ini akan diadakan revisi sebagaimana mestinya. Untuk lebih Jelas dapat dilihat pada Sket/Gambar Kasar Lokasi Terlampir.


CAMAT MENTAYA HILIR UTARA
CAMAT
PENUNJUKAN LOKASI PLASMA
DEDY RAHMAT SE
Penata Tingkat I
Nip. 530 004 533

Di Keluarkan di : Pondok Damar.
Pada Tanggal : 15 Juli 2005
KEPALA DESA PONDOK DAMAR




SUAS DUMAN

Tembusan disampaikan kepada

- Yth. 1. Bapak Bupati Kabupaten Kotim di Sampit.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotim di Sampit.
3. Ka. Kantor BPN Kab Kotim di Sampit.
4.Pertinggal.....

Lampiran 2

Peta Lokasi Plasma Koperasi Bita Maju Bersama Desa Pondok Damar



Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Manager Public Relatoin and Legal Manager dan Manager CD and Plasma

1. Apakah Anda pernah mendengar Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan?
2. Bagaimana proses awal perjanjian program kemitraan perkebunan plasma Desa Pondok Damar?
3. Sejauh ini, apa saja yang menjadi peran, tugas dan fungsi PT.Mustika Sembuluh dalam implementasi Program Kemitraan perkebunan plasma Desa Pondok Damar?
4. Apa anda tahu status lahan tersebut sebelum dijadikan program kemitraan plasma saat ini?
5. Dalam kurun waktu berapa bulan panen kebun plasma tersebut?
6. Apakah setiap kali panen tandon buah segar perkebunan plasma Desa Pondok Damar mengalami penurunan atau kenaikan?
7. Setiap berapa bulan masyarakat Desa Pondok Damar mendapatkan hasil SHK plasma? dan berapa nominalnya setiap pembagian dana tersebut?
8. Bolehkan saya mengetahui cara penghitungan hasil penjualan TBS sampai menghasilkan dana bersih yang dibagikan kepada masyarakat Desa Pondok Damar dalam bentuk SHK?
9. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban PT.Mustika Sembuluh didalam program kemitraan plasma tersebut?
10. Bagaimana dengan kesempatan kerja yang diberikan PT.Mustika Sembuluh kepada Masyarakat Desa Pondok Damar?
11. Apakah program kemitraan plasma ini merupakan program yang saling menguntungkan bagi PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama dan masyarakat Desa Pondok Damar?
12. Kapan diadakan evaluasi program kemitraan?

13. Apa saja yang dibagikan oleh PT.Mustika Sembuluh ketika ada rapat akhir tahunan program kemitraan plasma kepada masyarakat, koeprasi dan pemerintah?
14. Apakah PT.Mustika Sembuluh selalu membuat *Annual Report* untuk program kemitraan plasma setiap tahunnya dan dipublish?
15. Apakah ketika rapat akhir tahunan pihak PT.Mustika Sembuluh selalu mengundang masyarakat dan pemerintah serta instansi terkait?
16. Apakah masyarakat Desa Pondok Damar aktif hadir dalam rapat akhir tahunan serta aktif berpartisipasi dalam rapat tersebut?
17. Kira-kira apa saja kendala yang dihadai oleh PT.Mustika Sembuluh dalam mengimplementasikan program kemitraan perkebunan kelapa sawit ini?
18. Bagaimana cara PT.Mustika Sembuluh untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat Desa Pondok Damar?
19. Selain program plasma ini, apakah ada fasilitas sosial dan kesejahteraan yang diberikan PT.Mustika Sembuluh kepada masyarakat Desa Pondok Damar?
20. Sejauh ini, apakah program kemitraan plasma yang dilakukan oleh PT.Mustika Sembuluh telah berjalan dengan baik? dan memiliki dampak nyata?

Karyawan Departemen CD and Plasma PT.Mustika Sembuluh

1. Apakah anda tahu tentang MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraa Perkebunan Plasma
2. Bagaimana kronologi dari perjanjian program kemitraan perkebunan plasma Desa Pondok Damar?
3. Bagaimana dengan status lahan sebelum dijadikan perkebunan plasma?
4. Berapa luas lahan untuk plasma ini dan berapa anggota petani peserta Desa Pondok Damar?
5. Apakah setiap kali panen tandon buah segar perkebunan plasma Desa Pondok Damar mengalami penurunan atau kenaikan?

6. Berapa kali pembagian pembayaran SHK kepada masyarakat oleh pihak PT.Mustika Sembuluh?
7. Dalam triwulan pembayaran berapa nominal yang didapatkan?
8. Menurut anda, program kemitraan plasma ini memberikan manfaat tidak bagi masyarakat dan bagi koperasi sendiri
9. Apakah dari keberadaan plasma ini memberikan peningkatan pendapatan masyarakat?
10. Bagaimana dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak? apakah jelas?
11. Bagaimana dengan hak dan kewajiban bagi PT.Mustika Sembuluh, apakah anda tahu?
12. Apakah Pemerintah Kabupaten Kotim atau Dinas terkait sering datang untuk melakukan evaluasi program kemitraan plasma atau untuk hadir dalam rapat akhir tahunan program kemitraan plasma?
13. Secara konkrit menurut anda, apakah program kemitraan plasma ini telah memberikan *impact* nyata bagi masyarakat Desa Pondok Damar?
14. Saya dengar ada masalah berupa kesiapan masyarakat terhadap program kemitraan plasma tersebut, kira-kira hal tersebut disebabkan oleh apa?
15. Menurut Anda, kenapa ada masyarakat yang menjual plasmanya kepada pihak luar?
16. Kira-kira dengan adanya masyarakat yang menjual plasma mereka kepada pihak luar, saat ini berapa banyak masyarakat Desa Pondok Damar yang memiliki kepemilikan lahan plasma tersebut?

Pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama

1. Apakah anda tahu tentang MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma?
2. Bagaimana kronologi dari perjanjian program kemitraan perkebunan plasma Desa Pondok Damar?
3. Bagaimana dengan status lahan sebelum dijadikan perkebunan plasma?
4. Berapa luas lahan untuk plasma ini dan berapa anggota petani peserta Desa Pondok Damar?

5. Apakah setiap kali panen tandon buah segar perkebunan plasma Desa Pondok Damar mengalami penurunan atau kenaikan?
6. Berapa kali pembagian pembayaran SHK kepada masyarakat oleh pihak PT.Mustika Sembuluh?
7. Dalam triwulan pembayaran berapa nominal yang didapatkan?
8. Menurut anda, program kemitraan plasma ini memberikan manfaat tidak bagi masyarakat dan bagi koperasi sendiri
9. Apakah dari keberadaan plasma ini memberikan peningkatan pendapatan masyarakat?
10. Kira-kira apakah dana SHK yang dibagikan kepada masyarakat tersebut cukup apa tidak untuk keperluan masyarakat Desa Pondok Damar?
11. Secara jelas ketika ada perusahaan pasti akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, apakah masyarakat Desa Pondok Damar mendapatkan peluang bekerja di PT.Mustika Sembuluh?
12. Kira-kira sepengetahuan Anda, berapa banyak masyarakat yang bekerja di PT.Mustika Sembuluh?
13. Bagaimana dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak? apakah jelas? Koperasi memiliki hak dan kewajiban sebagai apa?
14. Bagaimana dengan hak dan kewajiban bagi PT.Mustika Sembuluh, apakah anda tahu?
15. Apakah Pemerintah Kabupaten Kotim atau Dinas terkait sering datang untuk melakukan evaluasi program kemitraan plasma atau untuk hadir dalam rapat akhir tahunan program kemitraan plasma?
16. Secara konkrit menurut anda, apakah program kemitraan plasma ini telah memberikan *impact* nyata bagi masyarakat Desa Pondok Damar?
17. Saya dengar ada masalah berupa kesiapan masyarakat terhadap program kemitraan plasma tersebut, kira-kira hal tersebut disebabkan oleh apa?
18. Menurut Anda, kenapa ada masyarakat yang menjual plasmanya kepada pihak luar?

19. Kira-kira dengan adanya masyarakat yang menjual plasma mereka kepada pihak luar, saat ini berapa banyak masyarakat Desa Pondok Damar yang memiliki kepemilikan lahan plasma tersebut?

Masyarakat Desa Pondok Damar

1. Apakah anda tahu tentang MoU Nomor: 08/tgl.17/bln.07/2006 tentang Kemitraan Perkebunan Plasma
2. Apakah Anda paham tentang program kemitraan plasma Desa Pondok Damar?
3. Selama ini, apakah pihak perusahaan PT.Mustika Sembuluh selalu menjelaskan dan mensosialisasikan tentang bagaimana dan seperti apa program kemitraan plasma Desa Pondok Damar?
4. Menurut Anda, data dan informasi yang diberikan oleh pihak PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bitu Maju Bersama mengenai program kemitraan plasma Desa Pondok Damar berjalan dengan transparan atau terbuka?
5. Berapa kali pembagian pembayaran SHK kepada masyarakat oleh pihak PT.Mustika Sembuluh?
6. Dalam triwulan pembayaran berapa nominal yang didapatkan?
7. Menurut anda, program kemitraan plasma ini memberikan manfaat tidak?
8. Apakah dari keberadaan plasma ini memberikan peningkatan pendapatan Anda?
9. Kira-kira apakah dana SHK yang dibagikan kepada masyarakat tersebut cukup apa tidak untuk keperluan masyarakat Desa Pondok Damar termasuk Anda?
10. Apakah Anda bekerja di perusahaan PT.Mustika Sembuluh?
11. Anda bekerja di PT.Mustika Sembuluh ditempatkan dibagian apa? pabrik atau kantor?
12. Kira-kira berapa gaji Anda bekerja di PT.Mustika Sembuluh?
13. Kira-kira sepengetahuan Anda, berapa banyak masyarakat yang bekerja di PT.Mustika Sembuluh?

14. Bagaimana dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak? apakah jelas? masyarakat memiliki hak dan kewajiban sebagai apa?
15. Bagaimana dengan hak dan kewajiban bagi PT.Mustika Sembuluh, apakah anda tahu?
16. Apakah Pemerintah Kabupaten Kotim atau Dinas terkait sering datang untuk melakukan evaluasi program kemitraan plasma atau untuk hadir dalam rapat akhir tahunan program kemitraan plasma?
17. Secara konkrit menurut anda, apakah program kemitraan plasma ini telah memberikan *impact* nyata bagi masyarakat Desa Pondok Damar?
18. Apakah Anda sering datang rapat akhir tahunan dan rapat pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama?
19. Apa Anda tahu tentang bantuan selain program kemitraan plasma yang dibuat oleh PT.Mustika Sembuluh untuk masyarakat Desa Pondok Damar?

Dinas Koperasi, UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kotim

1. Apakah Anda tahu tentang produk kebijakan yang baru di Kabupaten Kotim mengenai plasma? yaitu Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan?
2. Proses tahapan dari program kemitraan plasma ini secara umumnya di Kabupaten Kotim seperti apa?
3. Bagaimana tugas dan fungsi serta peran secara umum bagi perusahaan dan bagi koperasi dalam mengimplementasikan program kemitraan plasma?
4. Menurut Anda, program kemitraan plasma yang paling bagus di Kabupaten Kotim itu didaerah mana?
5. Apakah anda tahu tentang program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar?
6. Apakah pernah ada keluhan dari masyarakat Desa Pondok Damar mengenai program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut?
7. Kira-kira apakah ada kewajiban bagi PT.Mustika Sembuluh untuk membuat *Annual Report* tentang program kemitraan plasma Desa Pondok Damar?

Pemerintah Kabupaten Kotim Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Apakah Anda tahu tentang produk kebijakan yang baru di Kabupaten Kotim mengenai plasma? yaitu Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan?
2. Apakah anda tahu tentang program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar?
3. Apakah pernah ada keluhan dari masyarakat Desa Pondok Damar mengenai program kemitraan perkebunan kelapa sawit tersebut?
4. Kira-kira apakah ada kewajiban bagi PT.Mustika Sembuluh untuk membuat *Annual Report* tentang program kemitraan plasma Desa Pondok Damar?


Pemerintah Kabupaten Kotim Bagian Hukum

1. Apakah Anda tahu tentang produk kebijakan mengenai plasma di Kabupaten Kotim? yaitu Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan?
2. Apa yang menjadi alasan atau latar belakang dari adanya Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan?
3. Bagaimana pendapat Anda terkait isi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 dengan Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan?

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kotim

1. Apakah Anda tahu tentang produk kebijakan mengenai plasma di Kabupaten Kotim? yaitu Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan?
2. Bagaimana proses perijinan dari pembukaan dan pembangunan lahan untuk program kemitraan perkebunan kelapa sawit?

3. Apakah anda tahu tentang program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar?
4. Apakah Dinas Perkebunan dan Kehutanan pernah hadir dan datang pada rapat-rapat mengenai program kemitraan plasma antara PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bitu Maju Bersama?
5. Kira-kira apakah ada kewajiban bagi PT.Mustika Sembuluh untuk membuat *Annual Report* tentang program kemitraan plasma Desa Pondok Damar?



Lampiran 4

Surat Keterangan Riset



PT. MUSTIKA SEMBULUH

*Excellent & Trustworthy***SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Setiyo Budi
 Jabatan : CD & Plasma Manager

Menerangkan bahwa :

Nama : Gamis Irawanti
 NIM : 105030106111002
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Telah melakukan riset selama 3 bulan terhitung sejak 10 Februari 2014-28 Mei 2014 untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Masyarakat Petani (Studi di PT. Mustika Sembuluh dan Koperasi Bita Maju Bersama Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah)".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampit, 25 Juni 2014

Setiyo Budi
 CD & Plasma Manager

Media Office : 560 Tower Lantai 12, Jl. Pahlawan No. 10 Medan 20111, Telp. (061) 41029112, Fax (061) 98010857
 Jakarta Office : Jl. Tebet Atas 1 E 14 Jakarta Pusat 10110, Telp. (021) 3629423, 3633629, Fax (021) 1803028
 Sampit Office : Jl. Madang No. 258 Sampit 48222, Telp. (0531) 217898, 345447, 341447, Fax (0531) 312094
 Pangasinan Office : Jl. Panglima Sudirman No. 65 Sampit - Pangasinan Sul, Telp. (0511) 34526 - 34524, Fax (0511) 34524

CURRICULUM VITAE PENULIS

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Garnis Irawanti
 Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Mas Sampit/15 September 1992
 Umur : 21 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan (Fimale)
 Agama : Islam
 NIM : 105030106111002
 Fakultas/ Jurusan : Ilmu Administrasi (FIA) / Administrasi Publik
 Universitas : Brawijaya Malang
 Alamat Rumah :Jalan. Hm.Arsyad Km.08, Desa Eka Bahurui RT.013,
 RW.003, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit

No. Telp Rumah : -
 No. HP : 085231680886
 E-mail : garnisira@gmail.com
 Hobby : Travelling dan kuliner

B. Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1.	SDN 10 Pelangsian	1998-2005
2.	SMPN 1 Sampit	2005-2008
3.	SMAN 3 Sampit	2008-2010
5.	Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya	2010-2014

C. Pengalaman Organisasi

No.	Posisi	Organisasi	Tahun
1.	Anggota Karya Tulis Ilmiah (KIR)	OSIS SMAN 3 Sampit	2009-2010
2.	Staf Divisi Pengembangan Sumber Daya Anggota (PSDA)	Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (Humanistik)	2011-2012
3	Anggota Trapesium Malang	Trasformasi Pencerdasan dan Sinergi Untuk Masyarakat	2013 - sekarang

D. Karya Tulis Ilmiah

No.	Judul	Jenis Kompetisi	Tingkat	Tahun
1.	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan	Temu Administrator Muda Indonesia	Indonesia	2013

E. Penghargaan

No.	Juara	Jenis Kompetisi	Tingkat	Tahun
1.	Juara II Lomba Esai dengan Tema Kemanusiaan	Esai dalam memperingati Dies Natalis Humanistik ke-09	FIA-UB	2013

